

# Buku Fikih Haji dan Umrah

*by Suwarjin Suwarjin*

---

**Submission date:** 28-Mar-2023 09:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2048663020

**File name:** FIKIH\_HAJI\_Edit.docx (573.17K)

**Word count:** 50276

**Character count:** 315144

## FIKIH HAJI DAN UMRAH Perspektif Empat Mazhab

### BAB I PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kita patut berbangga, animo umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umrah mengalami peningkatan signifikan. Setidaknya ada tiga faktor yang turut bekerja dalam peningkatan animo ini: kesejahteraan ekonomi, meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam dan pesona Makah yang diyakini sebagai kota suci. Menurut data dari Badan Pusat Statistik nasional, pendapatan perkapita penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dalam dua dasawarsa terakhir. Di sisi lain, pemerataan ekonomi sebagai dampak masuknya internet ke pelosok desa, bergesernya industri-industri besar ke pinggiran kota serta terbukanya akses jalan daerah-daerah yang selama ini terisolasi juga merupakan faktor pendukung kemajuan ekonomi.

Kesadaran umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama juga mengalami peningkatan pesat. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya kepatuhan umat terhadap ajaran agama. Hampir pada semua lini kehidupan kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam mengalami peningkatan. Suasana di masjid-masjid mulai ramai dengan kegiatan ibadah, baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairu mahdhah*. Cara berpakaian yang lebih islami nampak secara jelas dalam berbagai momen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Keseharian muslimah misalnya, saat ini sangat sedikit perempuan yang keluar rumah tanpa mengenakan hijab. Sampai-sampai jika seseorang mendapati perempuan tidak berhijab di pasar-pasar, di mall-mall, di tempat wisata dan berbagai acara lainnya, menimbulkan asumsi bahwa wanita tersebut bukanlah wanita Muslimah. Demikian juga kehidupan ekonomi umat Islam terus menunjukkan trend syar'i, sehingga bermunculan bank-bank syari'ah. Pola konsumsi halal juga sudah menjadi *life still* mayoritas umat Islam Indonesia.

Makah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam di dalam dan di luar shalat menjadi magnet yang tidak pernah habis daya pikatnya. Makah merupakan kota suci, yang menyimpan berbagai keistimewaan, salah satunya adalah bahwa beribadah satu kali di kota tersebut setara keutamaannya dengan beribadah seribu kali di tempat lain. Karenanya setiap umat Islam pasti mengidamkan dapat hadir ke kota tersebut, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Magnet kota Makah tidak terbatas sampai di situ, setiap orang yang mengunjunginya pasti akan merindukan untuk kembali ke sana. Itulah sebabnya umat Islam dari seluruh dunia, termasuk Indonesia berbondong-bondong pergi ke Makah untuk Umrah maupun Haji. Animo yang begitu besar menimbulkan daftar tunggu calon jamaah haji yang sangat panjang. Rata-rata calon jamaah haji harus menunggu di atas dua puluh tahun lamanya, bahkan di beberapa provinsi daftar tunggu mencapai empat puluh tahun.

Namun demikian, ada hal yang cukup mengusik naluri akademik. Masih banyak jamaah umrah dan juga jamaah haji yang belum baik pemahamannya terhadap dua ibadah tersebut. Sebagian jamaah hanya membayangkan beroleh keutamaan dari dua ibadah tersebut tanpa memikirkan bagaimana caranya agar keutamaan tersebut dapat diraih. Banyak jamaah haji maupun umrah yang datang ke Makah tanpa bekal

pengetahuan yang cukup. Sehingga pelaksanaan ibadah haji maupun umrah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Aspek-aspek di luar ritual ibadah seringkali mendominasi perjalanan suci tersebut, seperti motifasi berwisata, kebanggaan diri karena telah mencium hajar aswad, foto-foto selfi yang menghiasi seluruh perjalanan, semangat tidak mau ketinggalan dengan teman atau tetangga dan **nyandang** predikat kasalehan di dalam masyarakat dan semisalnya. Akibatnya, ibadah **haji dan umrah yang** seharusnya **menjadi** penyempurna **rukun Islam** berlalu sia-sia **dan tidak** mampu membentuk kesalehan pelakunya.

Pengalaman selama mengikuti bimbingan manasik haji menunjukkan lemahnya pemahaman calon jamaah haji tentang ritual ibadah haji dan hal terkait lainnya. Materi bimbingan ibadah haji tidak fokus pada upaya terpenuhinya syarat, rukun, wajib, sunah dan keutamaan haji. Materi tentang hal-hal yang dilarang selama dalam keadaan ihram beserta *dam* masing-masing pelanggaran serta hal-hal yang membatalkan haji dan umrah juga tidak diajarkan secara detil. Buku modul bimbingan ibadah haji juga tidak disusun secara baik, bahkan di beberapa kelompok bimbingan malah tidak tersedia modul. Yang ada hanyalah jadual yang disusun secara acak, tidak sistimatis, sehingga menyulitkan peserta bimbingan untuk memahaminya. Porsi materi bimbingan tentang ritual haji juga tidak proporsional, karena sangat sedikit dibanding dengan materi lain yang sesungguhnya hanya pelengkap saja.

46

Sebagai konsekuensi logis dari kurang optimalnya **bimbingan ibadah haji dan umrah di tanah air**, banyak jamaah **haji dan umrah** yang mengalami kebingungan saat melaksanakan ibadah. Ada jamaah yang tidak tahu dari mana tawaf dimulai dan berakhir, ada yang tidak selesai sampai tujuh putaran, ada yang tidak tahu dari mana memulai sa'i. Ada juga yang tidak tahu mana yang rukun mana yang wajib, tidak tahu hal-hal yang dilarang saat ihram. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi para akademisi dan praktisi haji dan umrah yang harus segera disediakan jawabannya. Agar kesalahan-kesalahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat diminimalisir. Sungguh sayang jika ibadah yang memerlukan dana besar, tenaga besar serta antrean panjang harus sia-sia atau kurang maksimal hasilnya lantaran minimnya ilmu tentang ibadah tersebut.

Kondisi faktual di Tanah Suci juga memerlukan perhatian khusus, misalnya ketika melontar jamarat pada hari-hari tasyriq. Pada hari-hari ini seluruh jamaah haji tumpah-ruah di Mina dan *Marmā*. Banyaknya jamaah dapat menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan parajamaah haji. menurut pendapat jumhur ulama, melontar jamarat pada hari-hari tasyriq baru boleh dilakukan setelah tergelincir matahari. Jika hal ini dilakukan oleh seluruh jamaah haji, maka berpotensi menimbulkan bahaya kematian karena berdesakan. Buku ini menampilkan pendapat berbeda dari jumhur yang menyatakan melontar jamarat boleh dilakukan semenjak terbitnya mata hari. Pendapat terakhir ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kondisi *crowded*, sehingga penumpukan jamaah dapat dikurangi. Selain itu, selama mengisi kajian subuh di beberapa masjid, banyak jamaah yang meminta penulisan fiqh haji lintas mazhab untuk dijadikan bahan bacaan yang sistematis. Fakta-fakta tersebut mendorong penulisan buku ini dengan harapan dapat menjadi *guidance* sekaligus memberikan solusi atas sebagian persoalan krusial dalam pelaksanaan ibadah haji.

### Pendekatan dan Metode Penulisan

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan lintas mazhab, sebuah pendekatan yang menekankan pada pemaparan pendapat berbagai mazhab Sunni secara berimbang dalam setiap masalahnya. Penjelasan pendapat-pendapat ini dilengkapi dengan dalil-dalil yang digunakan masing-masing mazhab untuk memastikan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada dalil tertentu, baik berupa nash Alquran dan hadis maupun dalil lainnya. Pemilihan pendekatan ini selaras dengan tujuan penulisan buku ini yang dimaksudkan untuk menjadi *guidance* dan juga solusi bagi problem pelaksanaan ibadah haji yang krusial dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Melalui pendekatan ini para jamaah haji diberikan berbagai pilihan alternatif yang tersedia dalam khazanah <sup>46</sup>h untuk menghadapi berbagai persoalan fiqh yang muncul di seputar pelaksanaan ibadah haji dan atau umrah. Dengan demikian, setiap jamaah haji memiliki kebebasan memilih pendapat tanpa merasa khawatir apakah pendapat yang dipilihnya itu didasarkan pada dalil atau tidak.

Buku ini tidak mengarahkan pembaca pada mazhab tertentu atau cenderung pada mazhab tertentu serta tidak melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat tersebut agar diketahui mana pendapat yang lebih sahih/valid dalilnya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan muqaranah yang berusaha membahas fiqh dari perspektif berbagai mazhab lalu melakukan *tarjih* untuk menentukan pendapat mana yang paling kokoh dari segi dalilnya. Buku ini tidak menggunakan pendekatan muqaranah karena tidak sesuai dengan tujuan penulisannya, yaitu sebagai *guidance* yang mudah dipahami oleh setiap pembaca. Di samping itu, masing-masing mazhab memiliki perbedaan-perbedaan dalam metode *tarjih* yang digunakan, sehingga mengandung kemungkinan perbedaan hasil *tarjih*. Karena itu, di sini dipilih pendekatan lintas mazhab. Teori yang digunakan adalah teori *Syabakah* dari Abdul Wahhab al-Sya'rani. Menurut teori ini, korelasi antar berbagai pendapat mazhab fiqh bagaikan rangkaian mata jala yang satu sama lainnya saling terhubung. Betapapun jauh rangkaian mata jala, tetapi rangkaian itu tidak terputus dan terhubung dengan sumber utama hukum Islam. Berdasarkan teori ini, pendapat-pendapat ulama mazhab dipaparkan apa adanya tanpa memberikan penilaian.

Adapun metode pemaparan pendapat-pendapat tersebut diurutkan sebagai berikut. Jika hanya ada satu pendapat di dalam suatu masalah, maka akan disebutkan sebagaimana mestinya diperkuat dengan dalil yang dijadikan dasar penetapan hukumnya. Jika ada dua atau tiga pendapat, maka akan didahulukan penyebutan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Jika terdapat lebih banyak pendapat, maka penyebutan pendapat-pendapat tidak mengikuti pola tertentu dan tidak dimaksudkan untuk penekanan tertentu. Pendapat yang disebutkan pertama tidak menunjukkan bahwa pendapat tersebut yang lebih sahih. Atau pendapat yang disebutkan terakhir bukan berarti pendapat tersebut paling lemah. Masing-masing pendapat disebutkan dalilnya atau setidaknya kitab rujukannya agar para pembaca dapat dengan mudah merujuk pada sumbernya jika diperlukan.

## Pengertian Haji dan Umrah

Secara bahasa haji berarti *القصد*, pergi menuju ke suatu tempat.<sup>1</sup> Menurut Nuruddin Atar, kata haji (حَجٌّ) dapat dibaca *fathah* huruf *ha'*-nya (حَجٌّ) dan juga dapat dibaca *kasrah* (حَجِّ). Sebagian ulama berpendapat, secara bahasa haji berarti pergi menuju obyek yang diagungkan (*القصد الى المعظم*).<sup>2</sup> Kata حَجٌّ juga dapat dibaca حَجَّة atau حَجَّةٌ menurut bacaan yang masyhur.<sup>3</sup> Menurut istilah, haji berarti pergi menuju ke rumah Allah yang suci untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Sedang umrah, baik dibaca *sukun mim*-nya (عُمْرَةٌ) maupun dibaca *fathah mim*-nya (عُمْرَةٌ) secara bahasa berarti berkunjung (*الزيارة*) atau mengunjungi tempat yang ramai (*زيارة مكانٍ عامرٍ*).<sup>5</sup> Menurut istilah, umrah berarti pergi menuju baitullah yang suci di luar waktu pelaksanaan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Haji merupakan rukun Islam kelima,<sup>6</sup> yang menjadi penyempurna keislaman seseorang. Tanpa haji keislaman seseorang dipandang kurang dan tidak sempurna. Jika diibaratkan bangunan, haji merupakan bangunan yang dibangun di atas lima pilar. Kelima pilar menopang secara bersama-sama bangunan di atasnya. Jika salah satu pilarnya roboh, maka bangunannya akan mengalami kerusakan pula. Demikian juga Islam, dibangun di atas lima pilar yang disebut rukun Islam. Jika salah satunya diabaikan, bangunan Islam pada diri seseorang akan mengalami kerusakan. Sebagai rukun Islam terakhir, di dalam ibadah haji terkandung seluruh aspek rukun Islam yang lima. Haji mengandung unsur ketaatan badaniyah, seperti shalat dan puasa, unsur maliyah, seperti zakat, dan unsur *mujāhadah al-nafs wa al-badan* (olah jiwa dan olah raga).<sup>7</sup> Karenanya, haji merupakan bukti ketundukan yang sempurna seorang hamba kepada Tuhannya.

## Perbedaan Haji Dan Umrah

Haji dan umrah merupakan dua syi'ar Islam yang sangat agung.<sup>8</sup> Keduanya diperintahkan secara beriringan dalam satu ayat. Masih banyak umat Islam yang belum bisa membedakan antara keduanya. Ada kesan seolah-olah umrah merupakan bagian dari haji, padahal keduanya merupakan dua ibadah yang masing-masing memiliki ritual dan aturan berbeda. Haji berbeda dengan umrah dalam empat<sup>100</sup>, yaitu:

1. Dari segi *mīqāt zamānī* (batas awal waktu pelaksanaan). Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah bulan Syawal, Zulqā'idah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya, niat/ihram haji hanya boleh dilakukan pada bulan Syawal, Zulqaidah

<sup>1</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), juz 2, h. 147.

<sup>2</sup> Nūr al-Dīn 'Atar, *Al-Hajj wa al-Umrah fī Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1984), h. 11. <sup>3</sup> Juga *Tuhfah al-Muhtāj*, ju 2, h. 1.

<sup>4</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2015), juz 2, h. 255.

<sup>5</sup> Mustafā al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 661, h. 369.

<sup>6</sup> Syaikh al-Islām Syihāb al-Dīn Abī al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Alī Ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2013), juz 2, h. 1.

<sup>7</sup> Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf fī al-Hajj*, (Riyadh: Dār al-Fadhīlah, t. th.), h. 5.

<sup>8</sup> Nūr al-Dīn 'Atar, *Al-Hajj wa al-Umrah...*, h. 11.

<sup>9</sup> Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf...*, h. 3.

dan bulan Zulhijjah, sesuai melaksanakan tawaf Ifadhah dan bercukur.<sup>9</sup> Pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama orang yang berihram haji sebelum waktunya, atau setelah habis waktunya, maka ihramnya tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang berpendapat, melakukan ihram haji sebelum masuk waktunya hukumnya makruh, tetapi sah.<sup>10</sup> Sedang miqat zamani ibadah umrah adalah sepanjang tahun, termasuk waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji.<sup>11</sup> Artinya, seseorang bebas memilih waktu mana saja dalam setahun tersebut untuk melaksanakan umrah.

2. Dari segi miqāt makānī (tempat melakukan ihram). Perbedaan miqāt makānī haji dan umrah ini hanya berlaku bagi penduduk kota Makah dan tidak berlaku bagi penduduk kota lain. Bagi penduduk kota Makah, miqāt makānī hajinya adalah kota Makah itu sendiri, sedang miqāt makānī umrahnya adalah Tan'im, Ji'ranah atau Hudaibiyah. Adapun, bagi selain penduduk Makah miqāt makānī haji dan miqāt makānī umrahnya sama.
3. Dari segi amaliahnya. Amaliah Haji terdiri dari: ihram haji, wuquf di Arafah, bermalam (*mabūt*) di Muzdalifah, *mabūt* di Mina, melontar jabal at, tawaf ifadhah sa'i dan bercukur/tahallul. Sedang amaliah umrah terdiri dari: ihram umrah, tawaf, sa'i dan bercukur/tahallul.
4. Dari segi hukumnya. Kewajiban haji telah disepakati seluruh ulama, sedang umrah hukumnya diperselisihkan.<sup>12</sup> Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, umrah hukumnya wajib,<sup>13</sup> sedang menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukumnya sunah mu'akkadah.<sup>14</sup> Argumen masing-masing akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Tabel 1: Perbedaan Haji dan Umrah

| No | Segi Perbedaan | Haji   | Umrah  |
|----|----------------|--|--|
| 1  | Miqat Zamani   | Syawal-Zulhijjah   | Sepanjang Tahun  |
| 2  | Miqat Makani   | Bagi penduduk Makah adalah dari kota Makah, bagi yang tidak tinggal di Makah, sesuai posisi masing-masing. | 1. Bagi penduduk/yang tinggal di Makah: Tan'im, Ji'ranah dan Hudaibiyah. |

<sup>9</sup> Setelah melontar Jabal Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah idealnya jamaah haji bertolak menuju Makah untuk melaksanakan tawaf Ifadhah, Sa'i dan kemudian bercukur, setelah itu mereka mengganti kain ihramnya dengan pakaian biasa (*tahallul*). Namun, saat ini, karena jalan dari Mina menuju Makah sangat padat sehingga sulit bagi jamaah haji untuk melaksanakannya. Karena itu, umumnya jamaah menunda pelaksanaan tawaf ifadhah sampai setelah selesainya mabit di Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah.

<sup>10</sup> Abdul Aziz al-Muhammad al-Salmān, *al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhiyyah al-Maqrūnah bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (t.tp: tp, 1409 H), juz 2, h. 223.

<sup>11</sup> Saat ini mengingat banyaknya jamaah haji, pemerintah Arab Saudi melarang jamaah umrah untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji.

<sup>12</sup> Mustafā Al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 370.

<sup>13</sup> Al-Imam Muwaffaq al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī alā Matn al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, 52 irut, Dār al-Fikr, 2011), juz 3, h. 165.

<sup>14</sup> Al-Syaikh Abd al-Mān al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1360 H), juz 1, h. 615. Lihat juga Muhammad Sukhāl al-Majjāji, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki wa Adillatih*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), juz 1, h. 37.

|   |         |  |   |
|---|---------|--|---|
|   |         |  | 2. Bagi yang tidak tinggal di Makah: Sama dengan 124 at makānī haji.  |
| 3 | Amaliah | ihram haji, wuqf di Arafah, bermalam (mabīt) di Muzdalifah, mabīt di Mina, melontar jamarat, tawaf ifadhah sa'i dan bercukur/tahallul. | ihram umrah, tawaf, sa'i dan bercukur/tahallul.                       |
| 4 | Hukum   | Wajib dan diijmakkan seluruh ulama   | Syafi'i dan Hanbali: Wajib Ain. Maliki dan Hanafi: sunnah mu'akkadah. |

### Tahun Pensyari'atan Haji Dan Umrah

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai kapan ibadah haji dan umrah mulai disyari'atkan dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat haji disyari'atkan sebelum Nabi hijrah 120: Madinah, ada yang berpendapat pada tahun ke lima hijriyah. Pendapat yang lain mengatakan tahun ke enam hijriyah dan ada yang berpendapat pada tahun ke sembilan hijriyah.<sup>15</sup> Menurut Musthafā al-Khin dkk., pendapat terakhir inilah yang paling kuat.<sup>16</sup> Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

2 قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فِدَ عَبْدِ الْقَيْسِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْعَامِ النَّاسِعِ لِلْهِجْرَةِ، وَقَدْ سَأَلُوهُ عَنِ الْأَوَامِرِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَأْتَمَرُوا بِهَا: أَمْرٌ كُنْ 24 بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ.

“Sabda Nabi saw. kepada delegasi Abdul Qais yang datang menemui Nabi saw. pada awal tahun sembilan hijriyah dan bertanya tentang perintah-perintah yang harus mereka 20 sanakan. (Nabi menjawab): “Allah) memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan memberikan seperlima harta rampasan perang.” 25

Di dalam hadis di atas tidak disebutkan adanya kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah. Seandainya haji dan umrah sudah diwajibkan sebelum tahun sembilan hijriyah, niscaya Rasulullah menyebutkannya dalam bilangan perintah yang diwajibkan kepada delegasi tersebut.<sup>17</sup> Adapun umrah yang dilaksanakan oleh Nabi beserta para sahabat sebelum tahun sembilan hijriyah merupakan umrah sunah.

<sup>15</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 256-257.

<sup>16</sup> Mustafā Al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 370.

<sup>17</sup> Mustafā Al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 370

## Sejarah Haji

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang di atas kelima rukun tersebut Islam ditegakkan.<sup>18</sup> Haji merupakan wujud ketaatan kepada Allah yang sangat agung.<sup>19</sup> Keagungan ibadah haji terletak pada komprehensifitasnya yang menghimpun keseluruhan aspek ibadah yang ada dalam Islam, meliputi aspek jiwa, raga, rasa dan harta benda sekaligus. Bukan hanya manusia, malaikat juga diperintahkan melaksanakannya. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa para malaikat telah melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah tujuh ribu tahun sebelum nabi Adam melakukannya.<sup>20</sup> Ini berarti ibadah haji merupakan ibadah seluruh penduduk langit dan penduduk bumi.

Haji merupakan syariat abadi yang berlaku sejak nabi Adam hingga nabi Muhammad. Menurut riwayat, semua nabi dan rasul pernah melaksanakan ibadah yang satu ini di tempat yang sama, yaitu Makah al-Mukarramah dengan Ka'bah sebagai titik sentralnya. Nabi Adam diriwayatkan melaksanakan haji sebanyak 40 kali dengan berjalan kaki dari negerinya di wilayah India.<sup>21</sup> Nabi Nuh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad juga melaksanakannya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya, Ismail ketika Ka'bah tersebut hancur. Kemudian ia menyeru kepada manusia agar melaksanakan ibadah haji, dan seruan tersebut akan terus berlaku sampai tibanya hari kiamat. Karena itu, Ibrahim merupakan nabi yang paling berjasa dalam menegakkan syariat haji. Berkat jasanya tersebut ibadah haji dinisbatkan kepadanya dan disebut sebagai *Millah* Ibrahim.

Menurut Syekh Saleh bin Umar al-Samarani, ibadah haji merupakan peristiwa spiritual, di mana seluruh manusia diseru untuk melaksanakannya. Ia berpendapat, ketika selesai membangun Ka'bah, Ibrahim diperintahkan menyeru seluruh manusia agar melaksanakan ibadah haji. Ibrahim lalu berdiri di tempat yang sekarang dinamakan Maqam Ibrahim. Ketika telah berdiri dengan sempurna, tanah tempat Ibrahim berdiri, terangkat ke atas hingga mencapai ketinggian antara bumi dan langit. Pada ketinggian itulah Ibrahim memanggil seluruh manusia agar menunaikan ibadah haji. Ia berseru: 'Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan telah mewajibkan kalian semua berhaji ke rumah Allah ini, maka berhajilah!' Seluruh jiwa yang masih berada di alam arwah mendengar seruan tersebut dan menjawab: 'Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Tuhanku'. Maka barangsiapa menjawab panggilan tersebut satu kali, ia akan pergi haji satu kali seumur hidupnya. Barangsiapa menjawab dua kali, maka ia akan pergi haji dua kali, dan barangsiapa menjawab lebih dari itu, maka ia akan pergi haji sebanyak jawaban yang diberikan.<sup>22</sup>

Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa setelah Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Allah menyuruhnya menyeru jiwa-jiwa yang masih berada di alam <sup>16</sup>yah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim menjawab: 'Bagaimana seruanmu bisa sampai kepada mereka?' Allah berfirman: Serulah, dan Aku yang akan menyampaikan seruanmu kepada mereka." Ibrahim lalu naik ke atas tanah yang

<sup>18</sup> Ibnu Qudā' <sup>43</sup>, *al-Mughnī...*, juz 3, h. 164.

<sup>19</sup> Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Māliki al-Husnī al-Makki, *Nafahāt al-Islām min al-Balad al-Har* <sup>198</sup> [Makah al-Mukarramah: Hai'ah al-Shafwah al-Mālikiyyah, .h.), h. 179 dan 207.

<sup>20</sup> <sup>202</sup> Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj...*, juz 2, h. 1.

<sup>21</sup> Ibn Hajar al-Haitami <sup>163</sup> *fah al-Muhtāj...*, juz 2, h. 1.

<sup>22</sup> Syekh Shaleh bin Umar al-Samarani, *Majmū'ah asy-Syari'ah al-Kāfiyah li al-'Awwām*, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th.), h. 111.



sekarang dikenal dengan nama Maqam Ibrahim dan memasukkan kedua ujung jari telunjuknya ke dalam telinga, kemudian menyeru manusia dari segala arah.<sup>23</sup> Seruan haji yang dikumandangkan Ibrahim tersebut diabadikan Allah dalam Alquran, surat al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Pada saat bersamaan, iblis memekikkan seruan tandingan untuk memanggil seluruh jiwa agar mengabaikan seruan Ibrahim dan memenuhi panggilan dirinya. Barangsiapa menjawab seruan iblis dan mengabaikan seruan Ibrahim, maka seumur hidupnya tidak akan pernah mampu melaksanakan haji. Atau kalau terpaksa berangkat haji, maka haji yang ditunaikan tidak akan menambah ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Sepulang haji ibadahnya tidak semakin meningkat, tetapi sebaliknya semakin menurun. Dan ini menjadi bukti bahwa hajinya ditolak (*mardūd*).<sup>24</sup>

Semenjak seruan Ibrahim as. dikumandangkan, nabi-nabi setelahnya melaksanakan ibadah tersebut dari masa ke masa. Tidak satu pun dari nabi-nabi yang diutus Allah setelah seruan Ibrahim dikumandangkan yang tidak menunaikan ibadah haji.<sup>25</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Rasulullah saw. bersama para sahabat sedang berada di antara Makah dan Madinah. Saat melintas di lembah Azraq. Rasulullah bertanya:” Lembah apa ini? Lembah Azraq, jawab mereka. Aku serasa melihat Musa as. melintas di sini seraya membaca talbiyah.<sup>26</sup> Mujahid meriwayatkan bahwa nabi Musa as. berhaji dengan mengendarai unta berwarna merah, ketika melintasi Rauha’ dia mengenakan dua lembaran pakaian, satu untuk selendang dan satunya lagi untuk sarung. Kemudian ia tawaf di Baitullah, dilanjutkan sa’i antara Shafa dan Marwa. Ketika itu ia mendengar suara dari langit berseru: ‘Selamat datang wahai hamba-Ku, Aku bersamamu.’ Mujahid berkata: ‘Seketika itu, Musa sujud bersimpuh.’<sup>27</sup> Sepeninggal Musa as., para nabi, tak terkecuali nabi Isa as. melaksanakan haji ke Baitullah beserta para sahabatnya.<sup>28</sup> Setelah Rasulullah datang beliau juga melaksanakan ibadah haji dan umrah beberapa kali sebagaimana akan dijelaskan setelah ini.

### Haji Nabi Muhammad

Semenjak hijrah ke Madinah, Nabi dalam kurun waktu sembilan tahun tidak melaksanakan ibadah haji,<sup>29</sup> meskipun pada tahun sembilan hijriyah haji sudah diwajibkan. Menurut riwayat, Nabi hanya melaksanakan haji sekali dan umrah

<sup>23</sup> Muhammad Allān bin Abdul Mālik Allān al-Bakri al-Shiddīqi al-Makki, *Mutsīr Syauq al-Anām ilā Bait Allah al-Harām*, (Mesir: Dār al-Qāhirah wa Zahra’ al-Syarq, 2006), h. 60.

<sup>24</sup> Syekh Shaleh Darat, *Majmu’ah...*, h. 111-112.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj...*, juz 2 h. 3.

<sup>26</sup> Al-Makki, *Mutsīr...*, h. 93.

<sup>27</sup> Al-Makki, *Mutsīr...*, h. 91.

<sup>28</sup> Al-Makki, *Mutsīr...*, h. 94.

<sup>29</sup> Al-Sayyid Muhammad bin Alawi, *Nafahāt al-Islām...*, h. 201.

sebanyak empat kali dalam Islam. Haji dalam Islam yang dilaksanakan Nabi adalah haji Wada' atau *Hajjatul Islām* yang dilaksanakan pada tahun sepuluh hijriyah.<sup>30</sup> Meskipun disebut Haji Wada', haji ini merupakan haji beliau yang pertama sekaligus yang terakhir. Tiga bulan berselang setelah melaksanakan haji Wada' beliau dipanggil oleh Allah ke sisi-Nya. Adapun sebelum hijrah beliau melaksanakan haji sebanyak dua kali. Kedua haji ini bukan merupakan *hajjatul Islām*. Sebab, dilaksanakan sebelum Ibadah haji disyariatkan dalam Islam dan tata caranya berbeda dengan tata cara haji dalam Islam.<sup>31</sup>

### Hukum Haji

Ibadah haji hukumnya wajib ain dan termasuk salah satu rukun Islam yang lima.<sup>32</sup> Kewajiban ibadah haji telah disepakati (ijma') kan seluruh ulama.<sup>32</sup> Karena itu kafir hukumnya orang yang mengingkari wajibnya haji.<sup>33</sup> Menurut Syekh Soleh bin Umar al-Samarani, haji merupakan ibadah yang sangat penting, sebagai penyempurna rukun Islam, tidak sempurna Islam seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Orang yang mampu, tetapi tidak melaksanakan haji dan mati sebelum melaksanakannya, maka ia mati dalam keadaan berdosa besar dan dalam keadaan fasik. Kalau selama hidupnya ia pernah menjadi saksi atau wali pernikahan, maka batallah pernikahan tersebut, dan karenanya akad pernikahan tersebut wajib diperbarui. Pendapat ini dipahami dari hadis Nabi: *"Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan belum menunaikan haji, maka matilah ia dalam keadaan yahudi atau nasrani sesuai keinginannya."* Menurutnya, hadis tersebut ditujukan kepada orang yang mampu menunaikan haji tetapi tidak mau melaksanakannya. Termasuk dalam cakupan hadis ini adalah orang yang berpendapat bahwa orang yang mampu boleh tidak melaksanakan ibadah haji. Orang seperti ini tidak seyogyanya menikahkan anak perempuannya,<sup>34</sup> karena statusnya telah berubah seolah-olah sebagai yahudi atau nasrani. Pendapat Syekh Shaleh ini diperkuat oleh Badr bin Nashir al-Badr. Menurutnya, orang yang tidak melaksanakan haji karena mengingkari kewajibannya, maka ia menjadi kafir. Imam Syafi'i memperkuat pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa orang yang mengingkari kewajiban haji berarti mengingkari salah satu ayat Alquran, dan mengingkari salah satu ayat Alquran, menyebabkan seseorang menjadi kafir.<sup>35</sup> Pendapat ini didasarkan pada ayat 97 surat Ali Imran sebagaimana disebutkan di bawah.

Dasar wajibnya haji didasarkan pada Alquran, hadis dan ijma' ulama.<sup>36</sup> Ayat-ayat Alquran yang menjadi dasar kewajiban haji adalah:

a. Surat Ali Imran ayat 96-97:

<sup>30</sup> Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Husnī al-Mālīki al-Makki, *Nafahāt al-Islām min al-Balad al-Harām*, (Makah al-Mukarramah: Hai'ah Shafwah al-Mālīkiyah, t.th.), h. 201. Lihat juga Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 262.

<sup>31</sup> Al-Makki, *Mutsīr...*, h. 9<sup>17</sup>

<sup>32</sup> Al-Imām Syams al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Syarh al-Kabīr alā Matn al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), juz 3, h. 164.

<sup>33</sup> Abdul Azīz, *Al-As'ilah...*, juz 2, h. 198.

<sup>34</sup> Syekh Shaleh Darat, *Majma'ah...*, h. 120.

<sup>35</sup> Al-Imām Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), juz 2, h. 151.

<sup>36</sup> Abdul Azīz, *Al-As'ilah...*, juz 2, h. 198.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari segala alam.”

b. Surat al-Baqarah ayat 196-197:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.”

c. Surat al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Sedari 167 dis Nabi yang menjelaskan kewajiban haji sangat banyak jumlahnya, antara lain 5 hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.<sup>37</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

47 “Dari Ibnu Umar ra. Berkata: ‘Rasulullah saw. bersabda:’Islam ditegakkan di atas lima pilar, yaitu: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, memunaikan haji dan puasa bulan Ramadhan.”

Kewajiban ibadah haji juga didasarkan pada ijma’ ulama. Seluruh ulama telah sepakat atas wajibnya ibadah haji, karena itu menjadi kafir orang yang mengingkari kewajiban haji.<sup>38</sup>

### Hukum Umrah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hukum umrah diperselisihkan para ulama empat mazhab. Perbedaan pendapat ini 157 ncul sebagai akibat dari penggunaan dan pemahaman dalil yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, umrah hukumnya sunah mu’akkadah, bukan wajib.<sup>39</sup> Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil, antara lain:

1. Ayat Alquran surat al-Baqarah aya 177:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

2. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ, قَالَ: لَا, وَأَنْ تَعْتَمِرُوا فَهِيَ أَفْضَلُ.

31 “Dari Jabir bahwasanya Nabi saw. ditanya tentang umrah, apakah wajib hukumnya? Nabi menjawab: ‘Tidak’, jika kalian melakukan umrah itu lebih baik.”

3. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

41 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

<sup>37</sup> Al-Imām al-Hāfīz Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* 7 Bandung: Syirkah al-Ma’ārif, t.th), juz 1, h. 11.

<sup>38</sup> Mustafā al-Khīn dkk., *al-Fiqh al-Manhājī*..., juz 1, h. 371.

<sup>39</sup> Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Mālikī*..., juz 1, h. 73.

<sup>47</sup> “Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Islam ditegakkan di atas lima pilar, yaitu: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad <sup>89</sup>san Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji dan puasa Ramadhan.”

4. Hadis <sup>108</sup> ayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Muaz:

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحُجُّ الْبَيْتَ.

“Dari Mu’az berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi menjawab: “Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang <sup>1</sup> besar, tetapi mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya; engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.”

Ayat dan hadis-hadis di atas hanya menyebutkan haji dan tidak menyebutkan umrah. Dengan demikian yang wajib adalah haji, sedang umrah tidak wajib.<sup>40</sup>

Menurut mazhab Syafi’i, seperti halnya ibadah haji, umrah hukumnya wajib satu kali seumur hidup.<sup>41</sup> Mazhab Hanbali juga berpendapat demikian.<sup>42</sup> Pendapat mereka didasarkan pada beberapa dalil, yaitu:

1. Surat al-Hajj ayat 27:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”

Di dalam a <sup>103</sup> tersebut Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menyempurnakan Haji dan Umrah, ulama sepakat bahwa haji hukumnya wajib. Dan karena itu, umrah juga wajib, sebab disebutkan secara bersama-sama dengan haji. Menurut dalil *Iqtirān*, sesuatu yang <sup>149</sup> disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain itu kedudukan hukumnya sama. Hal ini serupa dengan hukum zakat yang disebutkan beriringan dengan shalat dalam banyak ayat Alquran, karena itu zakat hukumnya wajib sebagaimana shalat lima waktu itu hukumnya wajib.

2. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ، فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Dari Aisyah, ia bertanya:”Wahai Rasulullah saw, apakah perempuan wajib berjihad? Nabi menjawab: Ya, mereka wajib berjihad, bukan berperang, jihad mereka adalah haji dan umrah.

3. Hadis riwayat lima <sup>21</sup> am hadis:

عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعَقِيلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الطَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

<sup>40</sup> <sup>102</sup> ul Azīz, *Al-As’ilah...*, juz 2, h. 200.

<sup>41</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), juz 1, h. 543. Lihat juga Mustafā al-Khin dkk., *al-Fi<sup>1</sup> al-Manhaji...*, juz 1, h. 373.

<sup>42</sup> Syams al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Syarh al-Kabīr...*, juz 3, h. 164.

<sup>1</sup> “Dari Abu Razin al-Uqaili bahwasanya ia mendatangi Nabi saw. lalu bertanya: “Sesungguhnya bapakku sudah tua renta, tidak mampu melaksanakan haji, umrah dan perjalanan jauh.” Nabi menjawab: Hajikanlah bapakmu dan umrahkanlah.”

4. Jawaban Nabi kepada Jibril, saat ditanya tentang Islam, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Daruquthni:

<sup>2</sup> **اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحِجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ**

<sup>91</sup> “Islam adalah: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji dan umrah.”

### Kewajiban Haji dan Umrah <sup>118</sup> Sekali atau Setiap Tahun?

Seluruh ulama telah sepakat bahwa Kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup,<sup>43</sup> selebihnya adalah sunah, kecuali jika dinazarkan atau meng-*qadhā*’ haji yang tidak selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya, maka menjadi wajib.<sup>44</sup> Ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa menurut asalnya suatu perintah itu tidak wajib diulang-ulang. Pengulangan sesuatu yang diperintah<sup>58</sup> n hanya berlaku jika terdapat perintah yang menyuruh untuk mengulangi, seperti shalat lima waktu, zakat dan puasa bulan Ramadhan. Jika tidak ada perintah untuk mengulangi, berarti perintah tersebut cukup dilaksanakan sekali seumur hidup.

Dalil kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup<sup>148</sup> adalah hadis Nabi dan Ijma’ ulama.<sup>45</sup> Banyak hadis Nabi yang menegaskan bahwa kewajiban haji dan umrah hanya berlaku untuk sekali seumur hidup, di antaranya:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

<sup>25</sup> **اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلُ عَامَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوْجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ دَرُوْنِي مَا تَرَكْتُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوْاْلِهِمْ وَاِحْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَاَتُّوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.**

“Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka lakukanlah. Seorang laki-laki bertanya: ‘Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau diam, sehingga laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya tiga kali. Kemudian Rasulullah menjawab: ‘Kalau saya katakan “Ya” tentu akan menjadi wajib (setiap tahun) dan kalian tidak akan mampu. Kemudian beliau bersabda: ‘Biarkanlah apa ya<sup>12</sup> aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya kaum terdahulu menjadi binasa karena mereka banyak bertanya dan melawan nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sebatas kemampuanmu dan jika aku melarangmu dari sesuatu, maka tinggalkanlah.”

<sup>43</sup> <sup>38</sup> Ims al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Syarh al-Kabīr...*, juz 3, h. <sup>104</sup>.

<sup>44</sup> Al-Imām Abū al-Qāsim Abdul Karīm bin Muḥamad bin Abdul Karīm al-Rāfi’i al-Qazwaini al-Syafi’i, *Al-Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma’rūf bi al-Syarh al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015) juz 3, h. 280. <sup>7</sup>

<sup>45</sup> Mustafā al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 372.

b. Hadis Nabi yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim:

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَسَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لِأَبَدٍ أَبَدٍ

11 “...Maka berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju’syam seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, untuk tahun ini saja atau selamanya? Lalu Rasulullah saw. menjalin jari-jemari seraya berkata: apakah umrah masuk kedalam haji, selama dua kali. Tidak (setap tahun), tapi sekali seumur hidup.’”

c. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa’i, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Imam al-Hakim:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَاطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَقَامَ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُمْ لَوْ حَبَبْتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

1 “Dari Ibnu Abbas ra. berkata: ‘Rasulullah saw. berpidato di hadapan kami dan berkata:’ Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji.’ Aqra’ bin Habis berdiri lalu bertanya: ‘Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Seandainya aku katakan ‘Ya’, maka akan menjadi wajib dan kalian tidak akan melaksanakannya dan tidak mampu melaksanakannya. Haji itu sekali (seumur hidup), barangsiapa melakukannya lebih dari sekali, maka hukumnya sunah’”

Ulama juga telah berijma’ (sepakat) bahwa kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup.<sup>46</sup> Karena itu, haji dan umrah yang dikerjakan untuk kedua kali dan seterusnya hukumnya adalah sunah, kecuali jika dinazarkan. 1

Lalu bagaimana hukum orang yang sudah berhaji, lalu murtad dan akhirnya masuk Islam kembali, apakah haji yang pernah diterjakannya sewaktu dia Islam dulu batal dan karenanya wajib melakukan haji ulang, atau tidak? Dalam masalah ini ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali haji orang tersebut batal disebabkan murtad, dan karenanya wajib diulang lagi.<sup>47</sup> Menurut mazhab Syafi’i, haji orang tersebut masih sah, sehingga tidak wajib mengulang berhaji lagi.<sup>48</sup> Perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan dalam menafsirkan ayat 217 surat al-Baqarah berikut ini:

50 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“... Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, orang yang murtad amal baiknya hilang selamanya, meskipun sudah bertaubat dan kembali masuk Islam. Sedang menurut mazhab Syafi’i, yang sia-sia amalnya adalah mereka yang murtad sampai mati,

<sup>46</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu’tamad* ....juz 2, h. 261.

<sup>47</sup> Al-Rafi’i, *al-Aziz*..., juz 3 h. 281.

<sup>48</sup> Al-Rafi’i, *al-Aziz*..., juz, 3, h. 280.

sementara orang yang murtad, kemudian bertaubat dan masuk Islam lagi amalannya tidak sia-sia (tidak musnah). Amal kebaikan yang dilakukan sebelum murtad masih tetap dan pahalanya dikembalikan lagi saat masuk Islam.

### Kewajiban Haji, Segera atau Dapat Ditunda?

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat kewajiban<sup>196</sup>sebut, apakah bersifat segera (*'alā al-faur*) atau dapat ditunda (*tarākhi*). Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam al-Muzani, kewajiban haji bersifat segera dan tidak boleh ditunda. Apabila seseorang menunda pelaksanaan haji, padahal dia mampu, kemudian meninggal dunia sebelum sempat mengerjakannya, maka ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah.<sup>49</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis marfu' riwayat Imam Ahmad:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ.

“Dari Ibnu Abbas berkata: segeralah berhaji, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi.”

Dan hadis riwayat Sa'id:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحِجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَمْنَعَهُ مَرَضٌ حَابِسٌ وَلَا سُلْطَانٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَيَّمْتُ عَلَى أَيِّ حَالٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.

“Siapa yang meninggal dunia sebelum melaksanakan haji fardhu, padahal tidak ada penyakit dan tidak ada penguasa yang menghalanginya, atau hajat yang mendesak, maka hendaknya ia meninggal dalam keadaan yahudi atau nasrani.”

Sedang Mazhab syafi'i berpendapat bahwa kalau seluruh syarat wajib haji terpenuhi, maka kewajiban untuk melaksanakannya bersifat *tarākhi* (dapat ditunda), selagi tidak ada kekhawatiran akan meninggal<sup>52</sup> habis hartanya. Jika ada kekhawatiran, maka menunda haji haram hukumnya.<sup>50</sup> Jika ia meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, padahal ia mampu, maka ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah.<sup>51</sup> Pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban haji bersifat *tarākhi* ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa setelah haji difardhukan para sahabat menunda pelaksanaannya dan tidak langsung menunaikannya.<sup>52</sup> Pendapat ini juga dianut oleh Imam al-Auzā'i, al-Tsauri dan Muhammad ibnu al-Hasan al-Syaibāni. Pendapat ini juga diperkuat dengan argumen bahwa orang yang menunda haji setahun atau beberapa tahun, kemudian ia menunaikannya, maka berdasarkan ijma' ulama hajinya dipandang sebagai haji ada' (dilakukan pada waktunya, bukan *qadhā'* (di luar waktu yang ditentukan). Seandainya haram menunda pelaksanaan haji, maka hajinya akan berstatus *qadhā'*.<sup>53</sup> Namun

<sup>49</sup> Al-43 yawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 105.

<sup>50</sup> Al-Imām al-Rabbāni Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, (Makah: Maktabah al-Imdād al-Ilmi, 2018), h. 104.

<sup>51</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 152.

<sup>52</sup> Abdul Azīz, *Al-As'ilah...*, juz 2, h. 202.

<sup>53</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 151.



demikian, kelompok ini berpendapat bahwa menyegerakan haji hukumnya sunah (dianjurkan) dan lebih baik, karena menyegerakan pelaksanaan haji merupakan wujud kehati-hatian,<sup>54</sup> dan berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah itu lebih baik.

Tabel 2: Sifat Kewajiban Haji

| No | Masalah              | Pendapat Mazhab                    |                                    |   |                                    |
|----|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
|    |                      | Hanafi                             | Maliki                             | Syafi'i                                     | Hanbali                            |
| 1  | Sifat Kewajiban haji | Mendesak<br>( <i>alā al-faur</i> ) | Mendesak<br>( <i>alā al-faur</i> ) | Tidak mendesak<br>( <i>alā al-tarākhī</i> ) | Mendesak<br>( <i>alā al-faur</i> ) |

### Nazar Haji

102 Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Jika setelah itu seseorang bernazar untuk melaksanakan haji, maka ia wajib melaksanakannya. Nazar merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, meskipun tidak dianjurkan. Sesuatu kebaikan yang dinazarkan, maka menjadi wajib hukumnya. Tetapi jika yang dinazarkan berupa keburukan, maka haram hukumnya untuk dilaksanakan. Jika seseorang bernazar untuk menunaikan haji sebanyak 100 kali dalam hidupnya, maka ia wajib menunaikan sebanyak yang dinazarkan. Untuk melaksanakan nazar sebagaimana ilustrasi di atas terdapat dua cara yang dapat ditempuh. *Pertama*; melaksanakannya sekaligus dalam satu tahun, dengan cara meminta 100 orang untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Ini merupakan cara paling baik, karena mempercepat pelaksanaan kewajiban adalah sesuatu yang dianjurkan. *Kedua*, melaksanakannya secara bertahap. Misalnya satu haji dalam satu tahun, atau sepuluh haji dalam satu tahun. Jika setelah beberapa tahun orang yang bernazar meninggal dunia sebelum nazar hajinya dibayar lunas, maka ahli warisnya wajib melunasi sisa haji yang belum dilaksanakan.<sup>55</sup> Jika seseorang bernazar melaksanakan haji dengan menyebut waktu/tahunnya, maka ia boleh melaksanakan nazar tersebut sebelum tiba waktu yang dinazarkan. Misalnya, jika ia bernazar melaksanakan haji pada tahun 2045, lalu nazar tersebut dilaksanakan pada tahun 2040, maka sah hukumnya. Tetapi jika orang tersebut meninggal sebelum tahun 2045, maka nazar tersebut gugur.<sup>56</sup> Kewajiban membayar nazar tersebut didasarkan pada hadis Nabi, antara lain hadis riwayat Imam Bukhari:

41 مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهْ

“Barangsiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia penuhi nazar tersebut. Barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.”

Dalam beberapa ayat Alquran, Allah memuji orang-orang yang secara bertanggung jawab melaksanakan nazarnya. Allah menjadikan pemenuhan nazar

<sup>54</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 152.

169 <sup>55</sup> Al-Allāmah al-Qādhi al-Faqīh Husain bin Muhammad Sa'īd bin Abdul Ghani al-Makki al-Hanafi, *Hāsyiyah Irsyād al-Sārī ilā Manāsik al-Mullā Alī al-Qārī*, (Makah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Imdādiyah, 2009), h. 658-659.

<sup>56</sup> Husa in bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sārī...*, h. 659.

sebagai salah satu ciri orang-orang yang baik, sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Insan ayat 5-7:

164  
 إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ نَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا . يُوفُونَ بِالْأَنْدَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا .

4  
 “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang dari padanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazarnya dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.”

Apabila setelah mengucapkan nazarnya, seseorang menyadari bahwa ia tidak akan sanggup atau akan kesulitan melaksanakan nazarnya, maka ia boleh membatalkan nazarnya tersebut. Setelah pembatalan nazar dilakukan, ia wajib membayar kafarat, sebagaimana dijelaskan di dalam surat al-Maidah ayat 89 berikut:

6  
 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيئَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

### Keutamaan Haji dan Umrah

Mengetahui dan memahami keutamaan (*fadhā'il*) suatu ibadah merupakan hal yang penting. Dengan memahami keutamaan ibadah akan tumbuh rasa cinta dalam hati seseorang terhadap ibadah tersebut, sehingga ia akan terdorong untuk semangat melakukannya. Ia akan melakukan ibadah dengan sangat hati-hati, kekhusyukan hati dan penuh harapan kiranya ibadah yang dilakukan mampu mengantarkannya pada keutamaan yang Allah janjikan. Keutamaan ibadah dapat meliputi kebaikan dunia dan

akhirat. Adapun keutamaan ibadah haji dan umrah antara lain:

1. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari bangunan yang membentuk agama Islam. Tanpa haji keberislaman seseorang kurang lengkap dan kurang sempurna. Islam ibarat bangunan yang ditegakkan di atas lima pilar penyangga, dan haji adalah satu dari lima pilar penyangga tersebut.<sup>57</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

<sup>57</sup> Badr bin Nashir Badr, *Ahwāl al-Salaf...*, h. 6-7.

22  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

1 Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Islam ditegakkan di atas lima (pilar); bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.'

2. Haji dan Umrah dapat menghapuskan dosa-dosa hamba yang dilakukan kepada Allah dan menjadi sarana pertaubatan kepada Allah,<sup>58</sup> sebagaimana dinyatakan Nabi dalam hadi<sup>15</sup> yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ.

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda: 'Barangsiapa melaksanakan haji karena Allah, lalu tidak berlaku kotor dan tidak berlaku fasik, maka ia kembali ke negerinya (dalam keadaan bersih) seperti saat dilahirkan ibunya.'

Hadis senada diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam Kitab al-Ausath, sebagaimana dikutip oleh Al-Makki:<sup>59</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَجُّوا فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ التَّرْنَ.

"Dari Abdullah bin Jarrad dari Nabi saw. bersabda: Berhajilah kalian, karena sesungguhnya haji membersihkan dosa-dosa sebagaimana air membersihkan kotoran."

103  
Langkah demi langkah yang dilalui oleh orang yang melaksanakan haji dan umrah semata-mata karena Allah, akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang diri<sup>45</sup> yatkan dari Ibnu Abbas disebutkan:<sup>60</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالُوا: فِدَاكَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَبَاءِ, تُحْبِرُنَا بِفَضَائِلِ الْحَجِّ؟ قَالَ: بَلَى, أَيُّ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَا وَضَعَ قَدَمًا وَرَفَعَ قَدَمًا تَنَاءَثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا تَتَنَاءَثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ.

75  
"Dari Ibnu Abbas ra. berkata: "Kami sedang bersama Nabi saw. ketika sekonyong-konyong datang rombongan dari Yaman. Mereka berkata: 'Demi para ibu dan bapak, sudikah anda memberitahu kami keutamaan haji? Beliau menjawab: 'tentu.' setiap orang yang meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan haji dan umrah,

<sup>58</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, h. 461.

<sup>59</sup> Al-Makki, *Mutsīr...*, h.64.

<sup>60</sup> Al-Makki, *Mutsīr...*, h. 64.

maka ketika ia meletakkan dan mengangkat telapak kakinya, berguguranlah dosa-dosa dari badannya, sebagaimana daun kering berguguran dari batangnya.”

Tentang keutamaan umrah yang dapat menghapus dosa dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

.... وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

“... dan umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, sedang haji mabrur tidak ada balasan selain surga.”

- Haji yang mabrur dibalas dengan surga,<sup>61</sup> bahkan jika seorang hamba pergi haji semata karena Allah lalu meninggal sebelum ia selesai melaksanakan seluruh rangkaianannya, maka ia diberi pahala sebagai orang yang berhaji setiap tahun sampai hari kiamat. Ini ditegaskan dalam hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam kitab al-Ausat<sup>15</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فَمَاتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa keluar dari rumahnya<sup>84</sup> untuk berjihad, kemudian meninggal dunia, Allah memberinya pahala sampai hari kiamat. Barangsiapa keluar dari rumahnya<sup>84</sup> untuk berhaji kemudian meninggal dunia, Allah berikan kepadanya pahala sampai hari kiamat. Barangsiapa keluar rumahnya untuk berumrah kemudian meninggal dunia, Allah memberinya pahala sampai hari kiamat.”

- Haji dan umrah merupakan bentuk jihad bagi perempuan, orang tua, orang yang lemah<sup>15</sup> anak-anak,<sup>62</sup> sebagaimana ditegaskan Nabi riwayat Imam an-Nasa’i:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِهَادُ

الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: Jihadnya orang tua dan anak kecil, orang yang lemah dan perempuan adalah haji dan umrah.”

Dan Hadis<sup>2</sup> Nabi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا

قِتَالٌ، فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Dari Aisyah berkata: Wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib berjihad? Beliau menjawab: Ya, mereka wajib berjihad, bukan berperang. Di antara jihad perempuan adalah haji dan umrah.”

Dalam hadis riwayat Abdur Razzaq dan Thabrani di<sup>151</sup>ahkan, seorang sahabat mendatangi Nabi seraya berkata: “Aku seorang penakut dan lemah, Nabi bersabda: ‘Kemarilah, lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan, yaitu haji.’”<sup>63</sup>

5

<sup>61</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, h. 462.

<sup>62</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 149.

<sup>63</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, h. 461.

5. Orang yang melaksanakan ibadah haji dikabulkan do'a-do'anya, sebagaimana hadis:

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ<sup>6</sup>

“Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari Arafah.”

6. Haji termasuk sebaik-baik amal ibadah seorang hamba,<sup>64</sup> sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari:

وَسئِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.<sup>1</sup>

“Nabi saw. ditanya: Amal apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang bertanya: Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Jihad di jalan Allah. Seseorang bertanya: Kemudian apa lagi? Beliau bersabda: Haji mabrur.”

7. Haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa. Orang yang hartanya diprioritaskan untuk mentaati perintah-Nya, Allah akan mengganti harta tersebut dengan balasan yang lebih baik. Ibadah haji, selain dapat menghapuskan dosa, juga dapat menghapuskan kemiskinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يُنْفِي الْكَبِيرُ حَبْثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.<sup>1</sup>

“Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Lakukanlah secara berturut-turut antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana alat kikir menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan pahala haji mabrur tidak lain adalah surga.”

8. Orang yang melaksanakan haji dan umrah merupakan duta Allah. Haji merupakan kongres umat Islam yang dilaksanakan setahun sekali. Mereka yang memenuhi panggilan Allah untuk berhaji merupakan orang-orang yang Allah pilih sebagai duta untuk menghadiri kongres tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nasa'i yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Hakim dan Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَارِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ.<sup>19</sup>

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Duta Allah ada tiga, itu orang yang berperang, orang yang berhaji dan orang yang umrah.”

9. Orang yang berhaji dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَنْهُ لَيُدْنُوا ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ.

“Dari Aisyah ra. berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: tidak ada hari yang Allah memerdekakan lebih banyak hamba dari neraka dibanding hari arafah. Dan mereka disuruh mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat seraya berfirma<sup>52</sup> ‘Apa yang mereka inginkan’ (niscaya Aku kabulkan).

10. Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadhan, sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan haji, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ..... فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي.

“Dan Nabi saw. bersabda:... sesungguhnya (keutamaan) umrah pada bulan Ramadhan sama dengan haji bersamaku.”

11. Menyentuh rukun hajar aswad dan rukun yamani menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana hadis berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ لَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا لِي أَرَاكَ لَا تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَعْمَلَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةَ.

<sup>138</sup> Rasulullah bin Ubaid bertanya kepada Ibnu Umar ra. : Kenapa engkau hanya menyentuh dua rukun (sudut) hajar aswad dan rukun yamani? Ibnu Umar menjawab: Aku hanya menyentuh keduanya, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda bahwa menyentuh keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa.”

12. Orang yang memegang/menyentuh hajar aswad akan disaksikan kebenaran imannya oleh hajar aswad tersebut pada hari kiamat, sebagaimana hadis riwayat Imam<sup>56</sup> Tirmizi:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ: وَاللَّهِ لَيُبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا , وَلِسَانُهُ يَنْطِقُ بِهِ , يَشْهَدُ عَلَيَّ مِنْ اسْتَلَمَ بِحَقِّي.

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda tentang hajar (aswad): ‘Demi Allah, Allah pasti akan membangkitkannya (hajar aswad) pada hari kiamat, mempunyai dua mata untuk melihat, lisan untuk berbicara dan bersaksi untuk (membela) orang yang menyentuhnya dengan benar.’”

13. Orang yang sedang melaksanakan Haji pahala ibadahnya akan dilipat gandakan. Ibadah seperti melaksanakan shalat, berpuasa, bersedekah, membaca Alquran, berzikir, meeting sesama, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah selama pelaksanaan ibadah haji. Ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi

النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : أَلَدِّرْهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

“Memberi nafkah ketika berhaji, seperti memberi nafkah di jalan Allah; satu dirham dibalas tujuh ratus lipat.”

### Hikmah Haji dan Umrah

Setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah, baik berupa perintah maupun larangan pasti mengandung hikmah, baik berupa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sebab, Allah yang Maha Bijaksana tidak mungkin memerintahkan atau melarang sesuatu dengan sia-sia. Di antara hikmah penyariatkan haji dan umrah ialah:

1. Berhimpunnya seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia pada waktu dan tempat yang sama. Haji dan umrah laksana kongres akbar tahunan yang pesertanya merupakan delegasi umat Islam dari berbagai penjuru, berkumpul dan bertemu, saling menyapa, tanpa memandang suku, ras dan bahasa. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu mengagungkan Allah dan memeriahkan syiar-syiar-Nya. Kongres ini merupakan puncak dari kongres harian melalui shalat berjamaah dan kongres mingguan melalui shalat Jumat.<sup>65</sup>
2. Hidupnya essensi ukhuwah islamiyah, ukhuwah yang sebenar-benarnya, karena dibangun di atas spirit yang sama, yaitu mentauhidkan Allah, berdo'a dan memuji Tuhan yang sama, dengan cara yang sama.<sup>66</sup> Ukhuwah islamiyah adalah yang tertinggi nilainya melebihi ukhuwah yang dibangun di atas ras, suku, territorial atau lainnya.
3. Datangnya umat Islam dari berbagai penjuru yang berjauhan jarak menuju satu tempat, yaitu Makah yang merupakan tempat terbitnya cahaya Islam, cahaya tauhid yang memancar ke seluruh dunia. Haji mempertemukan manusia dengan berbagai latar belakang dan mengikatnya dalam satu ikatan atas dasar kesamaan iman. Ikatan atas dasar iman merupakan ikatan paling kokoh karena dirajut menggunakan benang-benang tauhid yang tidak akan terlepas ikatan tersebut meskipun mereka tidak menetap dalam satu wilayah teritorial. Begitu sakralnya ikatan tersebut sehingga mengalahkan ikatan-ikatan lain yang dibangun bukan atas dasar kesamaan iman.
4. Haji dan umrah merupakan simbol dari *equality* (persamaan) kaum Muslimin. Mereka berada di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, mengumandangkan kalimat-kalimat yang sama, tidak ada perbedaan antara yang alim dan yang bodoh, yang kaya dari yang miskin, yang penguasa dari rakyat jelata, yang putih dari yang hitam warna kulitnya. Tidak ada simbol-simbol yang memisahkan strata sosial yang satu dengan yang lain, semua mengenakan kostum yang sama, yaitu kostum kematian, dua lembar kain tak berjahit yang akan dibawa saat menghadap Allah.
5. Haji dan umrah merupakan napak tilas umat masa kini dengan umat terdahulu. Relasi umat-umat terdahulu dengan generasi yang hidup saat ini dihubungkan melalui napak tilas agung. Haji dan umrah menjadi media penghubung antar generasi sampai datangnya kiamat nanti. Bagaimana tidak, setiap tempat yang dikunjungi jamaah haji selalu terkait peristiwa masa lalu yang dialami umat-umat terdahulu. Tempat-tempat tersebut mengingatkan kita pada peristiwa masa lalu yang dilalui oleh nenek moyang bangsa manusia. Dengan demikian, haji mengingatkan kenangan akan peran penting generasi terdahulu bagi kehidupan generasi sesudahnya.
6. Haji dan umrah menjadi berkah tersendiri bagi para fakir-miskin dan pemerintah Arab Saudi dengan masuknya sumber devisa untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Ratusan triliun dana yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur haji dan umrah setiap tahun yang dapat memperkuat fondasi ekonomi Arab Saudi. Banyaknya devisa yang masuk melalui sektor ini merupakan

<sup>65</sup> Mustafā Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 374. Lihat juga Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 27, h. 153.

<sup>66</sup> Mustafā Al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 375.

perwujudan dari do'a nabi Ibrahim as. Dalam surat Ibrahim ayat 37 Allah<sup>48</sup> menceritakan do'a tersebut:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ<sup>11</sup>

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.”

7. Haji merupakan media olah fisik agar terbiasa menghadapi situasi keras, memikul beban berat dan kuat menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Haji juga mendidik manusia agar senantiasa rendah hati, toleran, berlaku baik dan lemah lembut, mendidik manusia rela berkorban, gemar memberi dan berbuat baik, serta melatih hati agar selalu suci dan selalu *murāqabah* kepada Allah.<sup>67</sup>

### Manfaat Haji dan Umrah

Di samping mengandung keutamaan dan hikmah, di dalam ibadah haji juga terkandung sejumlah manfaat. Menurut Ibnu Abbas, manfaat haji itu meliputi manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi.<sup>68</sup> Manfaat haji dapat dijelaskan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi:

#### 1. Aspek Akidah (*Nāhiyah Imāniyyah*)

Ibadah haji sangat bermanfaat untuk memupuk dan menyuburkan iman dalam dada seorang hamba dan menguatkan akidahnya kepada Allah. Selama melaksanakan prosesi ritual ibadah haji sesungguhnya seseorang sedang secara patuh dan tunduk menghambakan diri kepada Sang Khalik, mendekatkan diri dan mensucikan jiwanya dalam rangka pemosisian diri sebagai seorang hamba yang tidak punya pilihan selain patuh dan tunduk pada kehendak-Nya, tanpa mempersoalkan atau meragukannya. Ritual haji yang amat berat dan menguras energi dan harta, menekan jiwa dan perasaan tidaklah dirasa sebagai beban. Meskipun akal dan nalarnya tidak mampu mencerna hakikat ritual-ritual seperti, melontar jumrah, mencium hajar aswad, lari-lari kecil saat tawaf dan sa'i, bermalam di Muzdalifah dan wuquf di Arafah dan sebagainya, tetapi, dijalani dengan penuh ketulusan, tanpa keluh kesah.<sup>69</sup> Hal ini hanya bisa terjadi karena adanya keyakinan penuh bahwa syariat Allah pasti membawa kebaikan bagi hamba-Nya. Keyakinan seperti ini menjadi bukti ketakwaan seorang hamba kepada Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hajj ayat 32:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ<sup>139</sup>  
“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.”

#### 2. Aspek Spiritual (*Nāhiyah Rūhiyyah*)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di samping merupakan ibadah yang koprehensif, haji juga merupakan ibadah ruhiyyah/spiritual. Ibadah haji tidak hanya

<sup>67</sup> Mustafā Al-Kh<sup>57</sup> dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 376.

<sup>68</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 263.

<sup>69</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 263.



mementingkan kekuatan fisik dan kecukupan harta, tetapi juga menekankan keihlasan hati. Inti dari ibadah haji sesungguhnya terletak pada keihlasan menjalankan perintah Allah. Keihlasan hati inilah yang mampu menghidupkan jiwa spiritual pelakunya, sebab hati telah ihlas menerima perintah Allah. Hati yang ihlas akan mewarnai segala gerak pikiran dan badannya untuk mematuhi apapun perintah-Nya. Ketika menunaikan ibadah haji seseorang pada hakikatnya sedang mengosongkan hati dan jiwanya dari keterikatan dengan unsur-unsur bendawi agar dapat memasuki alam ruhani. Sebab manusia adalah makhluk ruhani/makhluk spiritual. Selagi hati tertambat oleh unsur-unsur materi, sulit kiranya untuk menembus alam ruhani.

Sejak awal orang yang melaksanakan ibadah haji telah dikondisikan sedemikian rupa agar dapat melepaskan diri dari tambatan selain Allah. Saat memulai ihram badannya hanya ditutupi dengan dua helai kain, satu untuk bagian atas dan satunya lagi untuk bagian bawah. Pakaian ini sama dengan kain kafan, seragam resmi yang akan dikenakan saat menghadap Allah. Pakaian ihram merupakan simbol kerelaan hati untuk melepaskan keterikatan pada benda yang fana, kecuali sebatas yang dibutuhkan untuk mentaati Allah. Pada proses ini manusia diingatkan akan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan di dunia, yaitu bertemu dengan Sang Kekasih hakiki dalam keadaan ridha dan diridhai. Oleh karena itu, semenjak prosesi ihram sampai dengan prosesi *tahallul*, manusia dilatih menyediakan nutrisi terbaik untuk menghidupkan jiwanya agar dapat kembali utuh sebagai makhluk spiritual.<sup>70</sup>

### 3. Aspek Pendidikan (*Nāhiyah Tarbawiyah*)

Rangkaian ibadah haji pada hakekatnya merupakan proses pembelajaran dan pendidikan untuk mencetak manusia menjadi individu yang unggul baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Medan haji dapat diibaratkan sebagai madrasah, di mana Allah bertindak sebagai guru, jamaah haji sebagai peserta didik, petugas haji sebagai tenaga kependidikannya, ritual haji sebagai kurikulumnya, Miqat, Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai prasarannya, Ka'bah, shafa dan marwa, serta jamarat sebagai sarannya, kain ihram, batu kerikil dan hewan dam sebagai alat peraganya, ihlas, sabar, suka menolong, rendah hati sebagai kode etiknya dan keridhaan Allah sebagai tujuan akhirnya.

Karena itu, jamaah haji harus mampu menemukan esensi (*jauhar*) dari ibadah haji yang dilaksanakan, serta tidak berhenti dan terjebak pada simbol-simbol formal semata. Sebab selama menjalani ritual haji, para jamaah sesungguhnya sedang melakukan proses pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Allah. Selama itu pula Allah bertindak sebagai mentor sekaligus assesor yang menilai kualitas pengamalan dan penghayatan terhadap setiap ritual. Orang yang tekun mengikuti seluruh ritual haji dengan penuh penghayatan dan menjunjung tinggi kode etik, akan dianugerahi predikat haji mabrur dengan hadiah surga.

Suasana kebatinan saat menjalankan ibadah haji hendaknya dapat ditransformasi dan dikonversi menjadi etika otonom dalam kehidupan individu dan sosial. Nilai-nilai luhur yang diperoleh selama prosesi haji mampu mengubah jamaah haji menjadi pribadi yang tercerahkan oleh cahaya keagungan ilahi. Nilai-nilai tersebut tidak boleh tertinggal di Tanah Suci, tetapi harus dibawa kembali untuk dijadikan

<sup>70</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 264.

obor yang tidak hanya menerangi kehidupan pribadi, tetapi juga lingkungan sekitar. Dengan predikat yang disandangnya itu, para haji mengemban tanggung jawab sebagai duta-duta Allah untuk membumikan nilai-nilai spiritual yang telah diamanahkan. Dengan demikian, nilai-nilai kependidikan dan kepengajaran yang diperoleh selama ibadah haji dapat juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat di mana mereka berdomisili.

4. Aspek Akhlak (*Nāhiyah Akhlāqiyah*)

Haji dan umrah merupakan media utama untuk menanamkan nilai-nilai ahlak, kejujuran, kerendahan hati, menolong yang lemah, membantu pihak lain yang membutuhkan, menanamkan nilai-nilai kesetaraan, tidak berlaku diskriminatif<sup>133</sup> lasarkan suku, status sosial, ras dan bahasa. Umat Islam seluruh dunia berkumpul di satu tempat pada waktu yang sama. Mereka melakukan ibadah yang sama, melafazkan zikir yang sama, meneriakkan pekik talbiyah yang sama, saling bergantian di tempat mandi, tidur di atas bentangan alas tidur yang sama, di bawah tenda sederhana yang sama dan dalam balutan baju yang sama pula.<sup>71</sup>

Dalam pelaksanaan ibadah haji semua orang benar-benar sama. Tidak tampak perbedaan yang kaya dengan yang sebaliknya, yang berpangkat dengan rakyat, yang status sosialnya tinggi dan sebaliknya. Semua tunduk, patuh mengabdikan kepada Allah yang sama. Hati mereka dipenuhi oleh keagungan Allah dan keagungan syi'ar-syi'arnya, sehingga yang lain tampak kecil dan tidak bermakna. Hati mereka telah berpaling dari kemewahan dunia menuju keagungan dan kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Jika keagungan Allah telah memenuhi relung-relung hati mereka, maka tersingkaplah hakekat sebenarnya, bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah, sedang wujud selain Allah bersifat semu belaka. Ini adalah ahlak tertinggi seorang hamba, yaitu tatkala mampu mengosongkan hati dari selain Allah lalu memenuhinya dengan keagungan Allah Sang Wujud yang sebenarnya.

5. Aspek Sosial (*Nāhiyah Ijtīmā'iyah*)

Manfaat dari Aspek Sosial ibadah haji terwujud melalui saling mengenal, saling mengasihi, saling menasehati, saling mencintai, saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan menyatukan langkah. Pada musim haji, umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat. Meskipun berlangsung dalam rentang waktu terbatas, ibadah haji memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap aspek sosial umat Islam. Dari ibadah haji, umat Islam didorong agar membentuk kesatuan ekonomi, kesatuan politik dan sosial guna mewujudkan umat Islam yang bermartabat dan disegani umat lain di dunia.<sup>72</sup>

6. Aspek Sejarah (*Nāhiyah Tārikhiyyah*)

Melalui ibadah haji umat Islam diingatkan kembali pada sejarah orang-orang yang telah berjasa menegakkan syariat haji. Ibadah haji mengingatkan Umat Islam akan jasa Ibrahim dan putranya, Ismail, yang telah bersusah payah membangun Ka'bah, sebagai rumah ibadah pertama di muka bumi ini. Kisah heroik penyembelihan Ismail, kisah pilu Hajar yang berlari terengah-engah antara Shafa dan Marwa untuk menemukan sumber mata air dan sejarah Zamzam. Tidak berhenti sampai di sini haji juga meningkatkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad menegakkan syariat ini. Sejak awal pengangkatan sebagai Nabi, perjuangan beliau mendakwahkan

<sup>71</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 265.

<sup>72</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 265.

Islam, proses turunnya wahyu, pembentukan negara Madinah, pembebasan Makah, pembersihan Ka'bah dari patung-patung berhala kaum pagant, peperangan yang terjadi, pelaksanaan haji akbar sampai beliau dipanggil keharibaan Allah. Melalui haji umat Islam telah melestarikan sejarah yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, dulu, kini dan nanti.<sup>73</sup>

#### 7. Aspek Ekonomi (*Nāhiyah Iqtishādiyyah*)

Manfaat ekonomi diperoleh oleh setiap negara yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama Arab Saudi.<sup>74</sup> Jumlah jamaah yang mencapai empat juta lebih setiap tahun merupakan pasar yang sangat besar bagi berbagai layanan jasa. Mulai dari jasa penerbangan, transportasi darat, layanan kesehatan, katering, pengurusan pasport, perhotelan, layanan dam, layanan wisata, cinderamata, bisnis ritel, konveksi hingga layanan taksi. Sedemikian besar uang yang berputar di seputar haji, sehingga mampu menggerakkan perekonomian dunia. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian Arab Saudi dalam dua tahun terakhir (2020-2021) yang tidak membuka layanan ibadah haji sebagai dampak pandemi covid-19. Berapa besar kerugian yang diderita sejumlah maskapai penerbangan yang selama ini menerbangkan jamaah haji menuju Arab Saudi dan sebaliknya.

#### Syarat Wajib Haji

Sebagaimana ibadah yang lain, ibadah haji dan umrah hanya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan. Haji dan umrah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memenuhi enam persyaratan. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban melaksanakan haji. Keenam persyaratan tersebut adalah:

1. Islam. Orang non-muslim tidak wajib dan juga tidak sah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara lansung.<sup>75</sup> Demikian juga tidak sah orang non-muslim yang membadalkan hajinya kepada orang muslim. Sebab, haji tersebut tidak sah dikerjakan sendiri oleh non-muslim, maka tidak sah jika dibadalkan.<sup>76</sup> Yang dimaksud tidak wajib di sini bukan berarti orang non-muslim tidak berdosa meninggalkan haji. Mereka berdosa dan disiksa di neraka lantaran tidak menunaikan haji, sebab mereka termasuk ke dalam sasaran dakwah (*ummah al-da'wah*) yang berarti tercakup ke dalam kelompok yang diseru melaksanakan haji. Namun, jika ia menunaikan haji dalam keadaan belum beriman kepada Allah, maka haji yang ditunaikannya tidak sah. Karena orang non muslim/kafir bukanlah subyek ibadah (*laisa ahlān lil ibādah*). Demikian juga, kalau setelah menunaikan haji, orang non-muslim/kafir tersebut masuk Islam, maka haji yang telah dilaksanakan tidak diperhitungkan dan wajib menunaikan haji lagi.<sup>77</sup>
2. Berakal sehat. Orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahkan jika ia melakukannya, juga tidak sah, karena akalnya tidak mampu membedakan mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Lagi pula, jika Allah mengambil apa yang diberikan kepada seorang hamba, Ia akan menggugurkan apa yang

<sup>73</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 266.

<sup>74</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 266.

<sup>75</sup> Al-Qādhī al-Faqīh Husain bin Muhammad, *Irsyād al-Sārī...*, h. 42-43.

<sup>76</sup> Al-Qādhī al-Faqīh Husain bin Muhammad, *Irsyād al-Sārī...*, h. 42

<sup>77</sup> Al-Qādhī al-Faqīh Husain bin Muhammad, *Irsyād al-Sārī...*, h. 44.

diwajibkan-Nya. Ketika Allah mengambil akal seseorang, Allah juga melepaskan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas dasar akalnya tersebut.

3. Baligh. Fase baligh pada laki-laki ditandai dengan salah satu dari dua peristiwa, yaitu: mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun. Sedang pada wanita ditandai oleh salah satu <sup>118</sup> empat peristiwa, yaitu: haid, mimpi basah, hamil atau mencapai usia 15 tahun. Orang yang belum baligh tidak wajib melaksanakan haji dan umrah, sebab bukan *mukallaf* (subyek hukum). Namun demikian, jika menunaik <sup>72</sup> haji, maka hajinya sah dan wajib menunaikan haji lagi kalau sudah baligh. Hal ini didasarkan pada hadis yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim:

<sup>58</sup> رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ.

<sup>1</sup> “Tidak dicatat perbuatan salah dari tiga orang: anak yang belum baligh, orang yang masih tidur dan orang yang dalam keadaan gila.”

Jika anak yang belum baligh melaksanakan haji dan umrah, maka haji dan umrahnya sah,<sup>78</sup> tetapi tidak menggugurkan kewajibannya sebagai rukun Islam, sebab hajinya <sup>23</sup>uh sebagai haji sunah. Kalau sudah baligh, anak tersebut wajib melaksanakan haji dan umrah lagi sebagai pelaksanaan da <sup>151</sup>kun Islam. Sahnya haji anak yang belum baligh didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan <sup>15</sup>Nasa’i:

<sup>121</sup> عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلْهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ.

<sup>1</sup> Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. berjumpa dengan rombongan unta. Nabi bertanya: Siapa mereka? Mereka menjawab: Kami kaum Muslimin. Anda siapa? Nabi menjawab: Saya adalah Rasulullah. Lalu seorang wanita datang membawa anak kecil (seraya bertanya): Apakah haji anak kecil ini sah? Nabi menjawab: Ya, dan engkau mendapat pahala.”

<sup>2</sup> an Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Tirmizi:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: حَجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

<sup>1</sup> “Dari al-Sa’ib bin Yazid berkata: ‘Aku dihajikan bersama Nabi saw. pada saat haji wada’, ketika itu aku berumur tujuh tahun.”

4. Merdeka.<sup>79</sup> Dahulu ketika masih ada sistem perbudakan, budak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji, sebab ia tak memiliki harta, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Ia beserta harta bendanya menjadi milik tuannya. Meskipun tidak wajib, tetapi ia boleh/sah jika menunaikan haji. Misalnya, apabila tuannya berbaik

<sup>78</sup> Abdul Azīz, *Al-As’ilah...*, juz 2, h. 202.

<sup>79</sup> Ahmad al-Hajiy al-Kurdiy, *al-Durar al-Hisān fī Ahkām al-Hajj ‘alā Mazhab al-Imām Abī Hanīfah al-Nu’mān*, (t.tp: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah, t.th.), h. 3.

hati menyuruhnya menunaikan ibadah haji atau sang tuan memintannya menemani pelaksanaan haji, lalu iapun ikut melaksanakan ibadah haji dengan seizin tuannya, maka hajinya sah. Namun demikian, jika suatu saat ia memperoleh kemerdekaan atas dirinya, maka wajib menunaikan ibadah haji lagi. Keabsahan haji hamba

<sup>92</sup>aya ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi:  
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ  
 ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.

<sup>1</sup>“Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: ‘Anak kecil yang melaksanakan haji, kalau ia hidup sampai dewasa, maka wajib melaksanakan haji lagi. Demikian juga budak yang melaksanakan ibadah haji, kalau ia merdeka, maka wajib melaksanakan haji lagi.’”

5. Jalan atau rute yang dilalui dalam keadaan Aman.<sup>80</sup> Terkadang, rute perjalanan haji dan umrah dalam keadaan tidak aman, baik karena perampokan, perompakan maupun karena ada musuh, atau karena rute yang dilalui dalam perjalanan haji sedang terjadi peperangan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Dalam keadaan seperti ini, haji dan umrah menjadi tidak wajib, dan bahkan haram hukumnya memaksakan diri untuk berangkat menunaikan haji dalam situasi seperti ini. Calon jamaah haji wajib menunda pelaksanaan ibadah haji sambil menunggu kondisi rute penerbangan atau pelayaran yang akan dilalui benar-benar aman. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan.”

6. Mampu (*istithā'ah*). Mampu menjadi faktor internal paling penting dalam penentuan seseorang wajib melaksanakan haji dan umrah. Karena itu, dalam surat al-Baqarah ayat 98 di atas kewajiban haji dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakannya. Kemampuan dalam masalah ini dikaitkan dengan empat hal, yaitu: biaya perjalanan (membayar ONH), bekal buat dirinya, bekal buat keluarga dan kemampuan secara fisik. *Istithā'ah* terbagi menjadi dua, yaitu: *Istithā'ah mubāsyirah* dan *istithā'ah ghairu mubāsyirah*.<sup>81</sup> *Istithā'ah mubāsyirah* ialah: kemampuan melaksanakan sendiri ibadah haji dan umrah, yaitu ketika seseorang mampu dari segi pendanaan dan kesehatan yang memungkinkannya melakukan perjalanan dan melaksanakan ritual haji dan umrah secara langsung. Kriteria mampu dari segi dana sudah terpenuhi jika seseorang memiliki uang yang cukup untuk mendanai keperluan haji, baik untuk transportasi, mengurus visa, sewa pemondokan/hotel dan konsumsi, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Bagi yang masih bujang, apabila ia mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakan haji saja, sementara ia butuh untuk menikah, maka apabila ia khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera menikah, maka ia wajib mendahulukan nikah dari haji. Tetapi, kalau ia sanggup menjaga diri, maka ia wajib mendahulukan haji dari pada menikah.

<sup>80</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 266.

<sup>81</sup> Al-Imām al-Nawawi, *al-Idhāh...*, h. 95.

Bagi perempuan, disyaratkan lagi harus didampingi oleh suami, mahram dari nasab atau lainnya, atau bersama sejumlah wanita yang baik-baik.<sup>82</sup> Dalam konteks sekarang ini, kehadiran pemerintah dapat dipandang sebagai mahram. Pelaksanaan haji dikelola sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap jamaah haji laki-laki dan perempuan terjaga dan terlindung dari kejahatan dan kemaksiatan yang tidak diinginkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang tidak menemukan mahram untuk menemaninya menunaikan haji, baik suami, mahram nasab, seorang wanita ataupun wanita-wanita yang terpercaya. Ulama Syafi'iyah berpendapat, perempuan tersebut tidak wajib menunaikan haji. Namun, jika salah satu dari mahram tersebut ada, maka wajib baginya menunaikan haji. Demikian juga kalau kondisi selama ibadah haji aman, perempuan tersebut wajib menunaikan haji, meskipun tanpa didampingi mahram.<sup>83</sup> Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Hanya saja mereka memperluas mahram hingga pada rombongan laki-laki. Artinya, kalau ada rombongan laki-laki yang pergi bersamanya, maka perempuan tersebut wajib menunaikan ibadah haji. Kewajiban menunaikan haji dengan adanya mahram berupa sejumlah perempuan dalam rombongan didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ أَدَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ بِالْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةِ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَخُجُّ بِهِنَّ فِي خِلَافَتِهِ أَيْضًا.

“Bahwasanya Umar bin Khattab ra. telah mengizinkan istri-istri Nabi menunaikan ibadah haji pada haji terakhir. Ia mengutus Usman bin Affan dan Abdur Rahman bin Auf untuk menemani mereka. Sepeninggal Umar, Usman bin Affan ra. menemani mereka menunaikan ibadah haji.”

Menurut ulama Hanabilah perempuan yang tidak menemukan suami atau mahram, tidak wajib melaksanakan haji. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَتِبُ فِي عَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتَلِقْ فَاحْجِجْ مَعَ امْرَأَتِكَ.

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah saw. sedang berkhotbah seraya bersabda: ‘Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, janganlah seorang perempuan pergi sendiri tanpa didampingi mahram. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya istriku telah pergi berhaji, sementara aku sedang dalam peperangan ini dan itu. Rasulullah bersabda: Pergilah, temani dirimu berhaji.’”

Hadis senada diri wayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya:

<sup>82</sup> Mutafā al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 381.

<sup>83</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 165-166.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا, وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرُجْ مَعَهَا.

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: ‘Janganlah seorang perempuan pergi tanpa didampingi mahram, janganlah seorang laki-laki memasuki rumahnya tanpa ada mahramnya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, saya ingin pergi dalam peperangan ini dan itu, sementara istriku ingin menunaikan haji. Rasulullah bersabda: Pergilah bersamanya.’”

Dan juga hadis Nabi riwayat Imam Bukh:

عَنْ عَدْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَخْجَنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

“Dari Ikrimah, dari Nabi saw. bersabda: ‘Janganlah sekali-kali seorang perempuan menunaikan ibadah haji tanpa didampingi mahramnya.’”

Jumhur ulama sepakat bahwa kewajiban pergi bersama mahram tidak terbatas pada perempuan muda yang membangkitkan syahwat laki-laki lain. Wanita tua yang tidak lagi menarik perhatian laki-laki lain juga harus ditemani oleh mahramnya. Bahkan perempuan yang sudah tua lebih membutuhkan kehadiran mahram untuk melayani keperluannya serta melindungi dirinya dibanding perempuan muda. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu al-Walid al-Baji. Menurutnya, keharusan ditemani mahram hanya berlaku untuk perempuan muda, bukan perempuan tua. Artinya perempuan yang sudah tua tidak disyaratkan harus didampingi mahramnya.<sup>84</sup> Mahram dalam konteks haji adalah orang-orang yang diyakini dapat menjaga dan melindungi perempuan tersebut, baik karena hubungan nasab, seperti ayah, hubungan sepersusuan, seperti saudara sesusuan, maupun karena hubungan perkawinan, seperti suami, mertua atau menantu. Kemahraman mereka ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor: 1169, Imam Abu Dawud hadis nomor 1728:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُزُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

“Dari Abu Sa’id al-Khudri ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian tiga hari atau lebih, kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya.”

Mahram haruslah orang yang Muslim, baligh dan berakal sehat. Orang kafir tidak boleh menjadi mahram bagi wanita muslimah, meskipun si kafir tersebut adalah anak kandung atau orang tua kandungnya sendiri. Demikian juga anak-anak dan orang gila, tidak dapat menjadi mahram bagi wanita muslimah.<sup>85</sup>

Shah Hanafi menambahkan persyaratan satu lagi bagi wanita, yaitu harus tidak sedang menjalani masa iddah. Wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik

<sup>84</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 172.

<sup>85</sup> Abdul karīm zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 174.

karena cerai hidup ataupun cerai mati, tidak diwajibkan<sup>17</sup> melaksanakan ibadah haji.<sup>86</sup> Bahkan menurut mereka, wanita yang dalam masa iddah, baik karena ditinggal mati suaminya, talak raj'i maupun talak ba'in tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan firman Allah dalam surat al-Thalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”

Namun demikian, sebagian ulama yang lain memperbolehkan wanita yang dalam masa iddah menunaikan ibadah haji mengingat situasi dan kondisi saat ini, di mana *waiting list* haji sangat panjang dan dikhawatirkan kalau ia tidak boleh berangkat pada tahun itu, ia tidak akan dapat melakukannya pada tahun-tahun berikutnya.

Sedang, *istithā'ah ghairu mubāsyrāh* ialah: kemampuan tidak langsung melaksanakan ibadah haji dan umrah, yaitu dengan cara menyuruh orang lain untuk menghajikan atau mengumrahkan dirinya, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia.<sup>87</sup> Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan dijabarkan pada saat pembahasan tentang Badal Haji.

### Haji Orang Buta

Para ulama sepakat bahwa orang yang buta, baik sejak lahir maupun karena kecelakaan tidak wajib menunaikan ibadah haji, kecuali jika ada orang yang membimbingnya.<sup>88</sup> Jika tidak ada orang yang membimbingnya selama pelaksanaan ibadah haji, sejak keberangkatan sampai pulang kembali ke tanah air, maka tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji. Bila ada orang yang bersedia membimbingnya dengan upah tertentu, maka ia wajib mengupah orang tersebut jika ia mampu. Tetapi jika tidak mampu membayar upah, maka ia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Ketentuan ini berlaku bagi orang buta yang tempat tinggalnya jauh dari Makah. Bagi yang rumahnya dekat dengan Makah, maka wajib menunaikannya asal ada yang menemani.

<sup>86</sup> Al-Kurdiy, *al-Durar...*, h. 5.

<sup>87</sup> Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 380.

<sup>88</sup> Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, h. 573.



### Safar Wanita Yang Perlu Didampingi Mahram

Para ulama membahas batasan Safar (bepergian) yang mengharuskan seorang perempuan ditemani oleh mahramnya. Dalam konteks kekinian batasan ini menjadi sangat penting, sebab mobilitas perempuan sudah sangat tinggi. Perempuan menempuh berbagai perjalanan jauh maupun dekat untuk keperluan berbeda-beda, seperti belanja, bekerja, studi, dinas luar, diplomasi, silatur rahim atau lainnya. Bahkan saat ini perjalanannya telah melampaui lintas-batas teritorial suatu negara. Apakah pembatasan perjalanan perempuan dalam konteks dahulu masih relevan digunakan untuk saat ini? Hal ini menjadi pembahasan yang menarik di kalangan para ulama.

Dalam Alquran maupun hadis, tidak ditemukan batasan yang definitif mengenai Safar, baik yang menggunakan skala ukur jarak maupun skala ukur waktu. Dalam berbagai riwayat didapati pembatasan yang sangat kontekstual, sehingga kepastiannya menjadi relatif. Berikut disajikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batasan Safar, untuk menjadi dasar penetapan kriteria Safar yang memerlukan mahram dan Safar yang tidak memerlukan mahram.

1. Riwayat yang menyatakan bahwa Safar yang harus didampingi mahram adalah Safar 3 hari ke atas adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor 1728:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya atau mahram yang lain.”

2. Riwayat yang menyatakan bahwa Safar yang harus didampingi mahram adalah Safar 2 hari ke atas adalah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1995:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَرًّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَبْنِي قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمٌ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

“Dari Abu Sa’id al-Khudri ra., yang pernah berperang bersama Nabi sebanyak 12 kali, ia berkata: Aku mendengar empat hal yang mengagumkan dari Nabi saw. Beliau bersabda: Jangan seorang perempuan bepergian dengan waktu ten dua hari, kecuali ditemani suami atau mahramnya. Dan janganlah ia bepergian dua hari, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan janganlah melakukan shalat setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah ashar hingga matahari terbenam. Dan janganlah dikhususkan menempuh perjalanan kecuali pada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjidku ini.”

3. Riwayat yang menyatakan bahwa Safar perempuan yang harus didampingi mahram adalah Safar 1 hari 1 malam ke atas adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor 1170:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

- “Dari Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Seorang perempuan tidak boleh bepergian sejauh jarak sehari semalam perjalanan, kecuali bersama mahramnya.”
4. Pendapat yang menyatakan bahwa Safar yang harus didampingi mahram adalah Safar setengah hari (satu *barīd*) ke atas. Jika kurang dari setengah hari dengan berjalan kaki atau mengendarai unta, maka tidak wajib ditemani mahram.
  5. Riwayat yang sama sekali tidak memberikan batasan, di antaranya hadis riwayat

am Bukhari hadis nomor 1862:  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Nabi saw bersabda: “Janganlah perempuan mengadakan bepergian, kecuali bersama mahramnya.”

Hadis-hadis di atas memberikan batasan secara kontekstual, sesuai konteks penanya atau situasi yang melingkupinya. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan secara komprehensif dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga dapat diamalkan dalam situasi yang berbeda pula. Jika tempat dan keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah bagi perempuan saat pergi seorang diri, maka tidak wajib ditemani oleh mahram. Sebaliknya, meskipun jaraknya dekat, kalau kondisinya tidak aman, maka wajib ditemani mahramnya. Dalam konteks yang terakhir inilah Imam Ahmad mengatakan: “Seorang perempuan tidak boleh bepergian, jauh maupun dekat tanpa ditemani mahramnya.”<sup>89</sup> Misalnya, perempuan yang tinggal dan menetap di Makkah atau sekitarnya, harus ditemani mahram saat menunaikan haji bila kondisinya tidak aman, sebaliknya, perempuan Indonesia yang jauh jaraknya dari Makkah kalau kondisinya aman, tidak wajib ditemani mahramnya. Mahram dalam konteks ini, dapat berupa perorangan, seperti suami, anak atau ayah, tetapi juga dapat berupa rombongan yang terdiri dari perempuan atau rombongan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan terpercaya.<sup>90</sup>

### Biaya Haji Bagi Mahram

Sering kali terjadi, di mana suami dan istri tidak bersamaan dalam menunaikan ibadah haji. Biasanya, suami pergi haji terlebih dahulu, sementara sang istri tidak berangkat bersamanya. Kalau pada tahun-tahun berikutnya istri ingin menunaikan ibadah haji<sup>16</sup> dan ia meminta suami menemaninya, apakah suami wajib menemaninya? Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah) suami tidak wajib menemaninya dan tidak dapat dipaksa menemaninya. Hal ini dikarenakan ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat. Adapun perintah Nabi kepada suami menemani istrinya sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas hanya bersifat ibahah (boleh), bukan wajib.<sup>91</sup> Sedang menurut ulama Zhahiriyyah, jika istri meminta suami menemaninya menunaikan haji, maka ia wajib menemaninya. Kedua pendapat di atas

<sup>89</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 175.

<sup>90</sup> Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki...*, juz 1, h. 315.

<sup>91</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 176-177.

didasarkan pada hadis yang sama, hanya saja mereka memahami perintah tersebut secara berbeda. Jumhur ulama memahaminya sebagai perintah *ibâhah* (mubah), sedang *Zhahiriyyah* memahaminya sebagai perintah wajib.<sup>92</sup> Menurut Abdul Karim Zaidan, pendapat ulama *Zhahiriyyah* lebih kuat, sebab, membiarkan istri pergi haji seorang diri berarti membuka peluang terjadinya hal yang tak diinginkan pada istri. Tetapi kalau ada mahram lain yang menemaninya, maka gugur kewajiban suami.

Mengenai siapa yang menanggung biaya perjalanan haji mahram yang menemani perempuan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam al-Qoduri al-Hanafi, biaya mahram (suami atau lainnya) tersebut ditanggung oleh istri. Sebab, perjalanan tersebut untuk kepentingan istri, sehingga dialah yang wajib menanggung biayanya.<sup>93</sup> Pendapat ini juga didukung oleh ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah. Pembahasan tentang pembebanan biaya bagi mahram ini hanya berlaku dalam kondisi di mana kekayaan suami dan istri dalam suatu sistem kekeluargaan dibedakan secara tegas sedemikian rupa. Pada mas<sup>181</sup>kat Indonesia yang menganut sistem kekeluargaan bilateral, di mana kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi milik bersama/*harta gono-gini*, maka pendanaan mahram ditanggung secara bersama-sama melalui harta bersama tersebut. Namun, dalam konteks kekinian, mahram secara perorangan dapat diambil alih perannya oleh rombongan atau regu yang membawahi wanita tersebut. Sebab dalam perjalanan haji, pemerintah Indonesia bertanggung jawab secara langsung melalui *amîrul hajj* yang secara *ex officio* dijabat oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, *amîrul hajj* dibantu oleh struktur yang ada di bawahnya, yaitu para petugas haji yang bertanggung jawab membimbing dan menjaga keselamatan mereka selama pelaksanaan ibadah haji hingga kembali ke tanah air.

#### **Izin Suami Bagi Istri Yang Hendak Pergi Haji**

Apabila istri telah mampu dan berkeinginan untuk melaksanakan haji fardhu, maka suami tidak boleh melarangnya. Istri hanya wajib memberitahukan keinginannya untuk melaksanakan haji wajib itu kepada suami. Jika suami tidak mengizinkannya, maka istri boleh menunaikan haji bersama rombongannya. Kewajiban istri mentaati suami serta hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya harus ditundukkan di bawah ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memanggil hamba-Nya untuk datang memenuhi panggilan dan bersimpuh di dalam rumah-Nya, maka tak seorang pun boleh menghalanginya, termasuk sang suami. Sebab, kepatuhan kepada Allah jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibanding ketaatan pada suami.<sup>94</sup> Larangan suami pada istri untuk melaksanakan perintah-Nya merupakan salah satu bentuk kemaksiatan. Sementara kewajiban istri untuk mentaati suami dibatasi dalam hal perintah mentaati Allah. Jika suami menyuruh berbuat maksiat, maka istri tidak boleh mentaatinya.

Tetapi, jika yang dilaksanakan adalah haji sunah, maka suami berhak melarang istrinya untuk melaksanakannya. Untuk melaksanakan haji sunah, istri wajib memperoleh izin dari sang suami. Jika suami mengizinkan, ia boleh berangkat, tetapi jika suami tidak mengizinkan, ia tidak boleh berangkat. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.<sup>95</sup> Keharusan memperoleh izin melaksanakan haji sunah ini dikarenakan suami memiliki hak atas istrinya untuk menikmati tubuhnya dan bersenang-senang

<sup>92</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 176.

<sup>93</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 177.

<sup>94</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 178.

<sup>95</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 178.

dengannya. Dalam konteks ini, kewajiban mentaati suami lebih diutamakan dari pada melaksanakan ibadah sunnah. Jika istri memaksakan diri berangkat menunaikan haji sunnah tanpa izin suami, maka ia berdosa dan durhaka kepada suaminya. Dalam suatu hadis Nabi melarang seorang istri berpuasa sunah tanpa izin suami, dan haji sunah dalam hal ini dihukumi sama berdasarkan qiyas kepada puasa. Hadis yang dijadikan dasar kewajiban istri memperoleh izin suami dalam melaksanakan puasa sunah adalah hadis muttafaq ‘alaih berikut ini:

2 لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

27 “Tidaklah halal bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya.”

Berbeda dengan Hanafiyah, pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi’i menyatakan bahwa istri wajib mendapat izin dari suaminya untuk melaksanakan haji, baik haji wajib maupun haji sunah. Sedang menurut ulama Hanabilah, istri sunah meminta izin dalam melaksanakan haji fardhu, jika suami tidak mengizinkannya, maka ia boleh menunaikan haji bersama mahram lain. Sedang, untuk pelaksanaan haji sunah ia wajib memperoleh izin dari suami.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, jika seseorang ingin melaksanakan haji, suami atau istri, anak atau orang tua sebaiknya bermusyawarah untuk menemukan pilihan terbaik bagi mereka. Suami, istri atau siapapun tidak boleh memaksakan kehendak masing-masing. Sesuatu yang baik harus dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Sebab perjalanan haji adalah perjalanan suci dan terkait dengan banyak pihak, terutama keluarga terdekat. Jika keluarga yang ditinggalkan tidak rela atau menderita kerugian jika ditinggalkan, maka sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu dengan niat kuat akan segera melaksanakannya jika kondisi sudah membaik. Dengan demikian semua pihak diuntungkan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

### Badal Haji

1 Badal haji ialah melaksanakan haji untuk orang lain, baik saat yang dibadalkan masih hidup maupun sudah meninggal. Orang yang memiliki kemampuan secara materi, namun tidak mampu melaksanakan haji karena suatu alasan, seperti karena sakit yang sulit diharapkan bisa sembuh, fisik sudah lemah karena tua atau sebab lainnya yang sulit dihindari boleh membadalkan hajinya kepada orang lain. Tetapi jika ia ditimpa penyakit yang masih diharapkan sembuh, atau dipenjara yang memungkinkan ia bebas saat kondisinya masih kuat, atau dizalimi orang lain yang masih mungkin melepaskan diri dari kezalimannya, maka tidak boleh membadalkan hajinya kepada orang lain. Mereka wajib menunggu sampai keadaannya sehat atau bebas dari penjara, dan kemudian melaksanakan ibadah hajinya sendiri, tanpa membadalkan kepada orang lain.<sup>96</sup>

Kebolehan membadalkan haji kepada orang lain karena alasan tidak mampu melaksanakannya sendiri, didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

<sup>96</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 162.

وَرُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

“Di dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim diriwayatkan bahwasanya seorang perempuan dari bani Khats’am berkata:”Wahai Rasulullah, kewajiban haji telah datang pada hamba-hamba-Nya, tetapi aku mendapati ayahku sudah tua renta, tidak dapat duduk di atas kendaraan, bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, boleh.”

Kebolehan badal haji mengharuskan terpenuhinya tiga persyaratan secara simultan, yaitu:

1. Orang yang dibadalkan hajinya harus benar-benar tidak mampu secara fisik. Orang yang masih sehat dan tidak memiliki uzur untuk berangkat haji secara langsung tidak sah membadalkan hajinya kepada orang lain. Kalau hal ini sengaja dilakukan, maka hajinya belum menggugurkan kewajibannya. Artinya dia tetap diwajibkan melaksanakan ibadah haji secara langsung.
2. Orang yang melaksanakan badal haji harus orang yang cakap melaksanakan haji, yaitu orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai sahih Ibnu Hibban:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَيْبَيْكَ عَنْ شُرْمَةَ، قَالَ: مَنْ شُرْمَةٌ؟ قَالَ: أَحْ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُرْمَةَ.

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. mendengar seorang lelaki berseru: ‘Sengaja aku haji untuk Syubrumah. Nabi bertanya: ‘Siapa Syubrumah? Lelaki tersebut menjawab: ‘saudaraku atau kerabatku.’ Nabi bertanya: ‘sudahkah engkau haji untuk dirimu.’ Lelaki tersebut menjawab: ‘belum’. Nabi bersabda: ‘Hajilah untuk dirimu sendiri, baru untuk Syubrumah.’”

Menurut mazhab Maliki, orang yang mewakili haji orang lain tidak disyaratkan sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Hajinya tetap sah, walaupun hukumnya makruh. Menurut mazhab ini, hadis tentang Syubrumah di atas adalah dha’if dan tidak dapat dijadikan dalil.<sup>97</sup>

3. Badal haji tersebut harus seizin orang yang dibadalkan hajinya, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dikehendaki orang yang dibadalkan hajinya, apakah ia menghendaki haji secara *ifrād*, *qirān* maupun *tamattu’*.<sup>98</sup> Misalnya, jika seseorang meminta agar hajinya dilakukan secara *tamattu’* (umrah dulu baru haji pada musim haji yang sama), maka orang yang menjadi badal wajib melakukannya secara *tamattu’*, tidak boleh menggantinya dengan *ifrād* atau *qirān*, dan begitu sebaliknya.

Adapun kesamaan jenis kelamin antara yang membadalkan hajinya dan yang melaksanakan badal haji tidak menjadi syarat sahnya badal haji. Laki-laki boleh membadalkan haji seorang perempuan. Sebaliknya, perempuan boleh membadalkan-

<sup>97</sup> Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki...*, juz 1, h. 318.

<sup>98</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 163.

haji seorang laki-laki. Menurut Ibnu Qudamah, ini adalah pendapat seluruh ilmuwan Islam, kecuali al-Hasan bin Shalih yang berpendapat makruh hukumnya perempuan mabadalkan haji seorang laki-laki.<sup>99</sup> Demikian juga, hubungan mahram antara yang mabadalkan haji dan yang melaksanakan badal haji, tidak menjadi syarat sahnya badal haji.

Lalu bagaimana halnya dengan mabadalkan haji orang yang sudah meninggal dunia sebelum melaksanakan haji, padahal ia mampu? Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanbali, Imam Syafi'i dan Imam Thawus, mabadalkan haji orang yang sudah meninggal dunia hukumnya boleh, baik yang menunda hajinya secara disengaja maupun tidak disengaja.<sup>100</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّيْ نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَفْضُوا دَيْنَ اللَّهِ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

<sup>73</sup> “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya seorang perempuan dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: ‘Sesungguhnya ibuku bernazar melaksanakan haji, tapi ia meninggal sebelum melaksananya, bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah menjawab: ‘Ya, hajikanlah. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang, bolehkah kamu melunasinya? Perempuan itu menjawab: ‘Ya.’ Rasulullah bersabda: ‘Lunasilah hutang kepada Allah. (hutang) kepada Allah lebih berhak dilunasi.’”

<sup>2</sup> Dan juga hadis Nabi riwayat Imam Nasa'i:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

<sup>20</sup> “Bahwasanya seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia sebelum berhaji, bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah saw. menjawab:”Bagaimana jika ayahmu memiliki hutang, bolehkah kamu melunasinya? Ia menjawab: ‘Ya, boleh’. Rasulullah bersabda: (hutang) kepada Allah lebih berhak dilunasi.”

Orang yang melakukan badal haji orang yang sudah meninggal disyaratkan harus sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dengan haji yang sah menurut syarat dan rukunnya.

<sup>1</sup> Sedang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kewajiban haji gugur dengan kematian. Karena itu, tidak boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali apabila sewaktu hidupnya ia berwasiat kepada ahli warisnya.<sup>101</sup> Jadi, badal hajinya tersebut sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dia buat. Mereka beralasan

<sup>99</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 163-164.

<sup>100</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 163.

<sup>101</sup> Muhammad Sukhāl, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Māliki...*, juz 1, h. 319.

bahwa haji adalah ibadah badaniyah, yang gugur karena kematian seseorang, seperti halnya shalat yang gugur karena kematian.<sup>102</sup>

Tabel 3: Badal Haji:

| No | Masalah   | Pendapat Mazhab                               |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    |   | Hanafi  | Maliki  | Syafi'i                                       | Hanbali                                       |
| 1  | Hukum badal haji untuk yang masih hidup         | Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri. | Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri. | Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri. | Boleh, jika tidak mampu melaksanakan sendiri. |
| 2  | Perbedaan jenis kelamin badal & yang dibadalkan | boleh   | boleh   | boleh   | boleh   |
| 3  | Antara badal & yng dibadalkan bukan mahram      | boleh   | boleh   | boleh   | boleh   |
| 4  | Badal haji bagi orang sudah mati                | Tidak boleh, kecuali ada wasiat               | Tidak boleh, kecuali ada wasiat               | Boleh, dengan atau tanpa ada wasiat.          | Boleh, dengan atau tanpa ada wasiat.          |

### Hukum Menerima Upah Badal Haji

Jika badal haji dibolehkan, maka terkadang dilakukan oleh keluarga dekat sendiri, sehingga tidak perlu mengeluarkan upah. Tetapi, tidak jarang badal haji dilakukan oleh orang lain. Dalam hal yang terakhir, bolehkah seseorang menerima upah atau meminta upah/bayaran atas jasanya melakukan badal haji orang lain? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Syafi'iyah, menerima atau meminta upah dari jasa melakukan badal haji hukumnya boleh. Kalau membadalkan haji diperbolehkan, maka menerima atau meminta upah dari pekerjaan tersebut juga boleh dengan akad *ijārah* (upahan). Kedudukannya sama dengan orang yang melakukan pekerjaan dari orang lain, lalu ia meminta upah atas pekerjaannya tersebut. Kalau meminta upah dari jasa mengajarkan Alquran hukumnya boleh, maka meminta upah dari pekerjaan membadal-hajikan orang lain hukumnya juga boleh berdasarkan qiyas.<sup>103</sup>

Namun, menurut ulama Hanafiyah mengambil upah dari pekerjaan melaksanakan badal haji hukumnya tidak boleh. Mereka beralasan bahwa haji dan umrah adalah ibadah badaniyah, seperti shalat dan puasa. Ibadah badaniyah tidak boleh diwakilkan/dibadalkan kepada orang lain, sebab akan menghilangkan esensi dari pelaksanaan ibadah tersebut, yaitu merasakan kondisi letih akibat melaksanakannya.

<sup>102</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufas* 187... juz 2, h. 163.

<sup>103</sup> Abū al-Muzhaffar Manshūr bin Muhammad bin Abdul Jabbār al-Sam'āni al-Tamīmi al-Mawāzi, *Al-Ishthilām fī al-Khilāf Baina al-Imāmīni al-Syāfi'i wa Abī Hanīfah*, (Kairo: Dār al-Mannār, 1992), juz 2, h. 274.

Tabel 4 : Hukum Menerima Upah Badal Haji

| No | Masalah                        | Pendapat Mazhab |        |         |         |
|----|--------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|
|    |                                | Hanafi          | Maliki | Syafi'i | Hanbali |
| 1  | Hukum menerima upah badal haji | Tidak Boleh.    | -      | Boleh.  | -       |

### Adab Sebelum Melakukan Perjalanan Haji

Setiap orang yang menunaikan haji pasti berharap hajinya mabrur. Untuk memperoleh predikat haji mabrur diperlukan persiapan yang matang, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Perjalanan haji bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual yang memiliki tujuan akhir *mardhātillah* (keridhaan Allah), karena itu perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar berjalan secara maksimal. Di antara persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan haji adalah:

1. Meminta bimbingan kepada orang yang terpercaya ilmu dan keahliannya.<sup>104</sup> Saat ini bimbingan dapat diperoleh dari Kementerian Agama yang secara rutin mengadakan bimbingan kepada jamaah calon haji selama satu minggu menjelang keberangkatan. Atau melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terdekat. Bimbingan ini sangat membantu jamaah haji saat pelaksanaan ibadah haji dan Umrah berlangsung, mengingat ibadah ini dilakukan setahun sekali dalam situasi hiruk pikuk dan kepadatan yang luar biasa. Jamaah yang tidak mengikuti bimbingan berpotensi melakukan kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Jika ini terjadi, maka sangat disayangkan mengingat untuk pergi ke tanah suci membutuhkan antrian (*waiting list*) yang sangat panjang. Terkait dengan perlunya mengikuti bimbingan atau bertanya langsung kepada ulama yang memahami prosesi ibadah haji, Allah berfirman dalam Alquran surat al-Nahl ayat 43:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>50</sup>

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Imam Muhammad Ibnu Sirin juga pernah berkata:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ<sup>175</sup>

“Sesungguhnya ilmu ini termasuk agama, maka pertimbangkanlah dari mana kalian mengambil agama kalian.”

2. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah haji melalui shalat istikharah. Istikharah di sini dimaksudkan untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu yang paling baik untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>105</sup> Yang jelas, menyegerakan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu merupakan kewajiban dan haram hukumnya menunda-nundanya tanpa alasan syar'i. Tata cara shalat

<sup>104</sup> Imām Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Idhāh fī Manasik al-Hajji wa al-Umrah*, (Makah al-Mukarramah, Maktabah al-Imdād al-Ilmi, 2018), h. 45.

<sup>105</sup> Jamāl al-dīn Muhammad bin al-ḥibbuddīn Ahmad bin Abdillāh al-Thabari al-Makki al-Syāfi'i, *Al-Tasywīq ila al-Bait al-Aṭīq*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 65. Lihat juga al-Nawawī, *Kitāb al-Idhāh*..., h. 46.



istikharah dilaksanakan dua rakaat, pada rakaat pertama setelah al-Fatihah membaca surat al-Kafirun, dan pada rakaat kedua surat al-Ikhlâs. Setelah salam disunahkan membaca do'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ذَهَابِي إِلَى الْحَجِّ فِي هَذَا الْعَامِ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِنِي بِهِ.

"Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada-Mu memilihkan mana yang baik menurut pengetahuan-Mu dan saya memohon kepada-Mu untuk memberi ketentuan dengan kekuasaan-Mu, dan saya memohon anugerah-Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan saya tidak berkuasa dan Engkau Maha Mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui akan yang gaib. Ya Allah apabila menurut Ilmu-Mu perjalanan hajiku pada tahun ini baik bagiku, untuk agamaku, duniaku, penghidupanku, dan baik akibatnya, maka tetapkanlah perkara itu untukku dan mudahkalah bagiku dan berikanlah keberkahan bagiku. Apabila menurut Ilmu-Mu perkara ini buruk bagiku untuk agamaku, duniaku, penghidupanku, buruk akibatnya, maka jauhkanlah perkara itu dariku dan jauhkanlah aku dari padanya dan tetapkanlah yang baik untukku di mana saja berada. Lalu jadikanlah saya ridha terhadap-Mu.

- Bertaubat dari segala bentuk kemaksiatan, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama makhluk.<sup>106</sup> Prosesi pertaubatan diawali dengan mandi taubat, shalat sunat taubat dua rakaat, mengakui segala dosa yang pernah diperbuat, lalu memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Bila dosa berhubungan dengan hak-hak adami, maka harus meminta maaf dan kerelaan kepada orang tersebut. Jika terdapat hak-hak kebendaan yang belum dipenuhi, maka harus dipenuhi terlebih dahulu, baru meminta maaf dan bertaubat.<sup>107</sup> Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

<sup>1</sup> "Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa pernah berbuat zalim pada saudaranya, baik mengenai harta atau lainnya, hendaklah meminta dihalalkan segera, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. (Kalau tidak dihalalkan), maka kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada saudaranya

<sup>106</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 48.

<sup>107</sup> Abdul Azīz, *Al-As'ilah...*, juz 2, h. 216.

sebesar kezalimannya. Jika tidak punya kebaikan, maka keburukan saudaranya tadi akan diambil dan diberikan kepadanya.”

4. Meminta ridha kedua orang tua atau lainnya secara sungguh-sungguh.<sup>108</sup> Sebelum berangkat haji, seorang anak disunahkan meminta izin dan ridha kedua orang tuanya. Jika orang tua tidak memberi izin, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jika hajinya haji wajib, maka anak harus tetap berangkat, meskipun tanpa izin orang tua, sebab perintah Allah harus didahulukan dari orang tua. Kedua, jika hajinya berupa haji sunah, maka ia tidak boleh berangkat. Hal yang sama juga berlaku pada suami-istri sebagaimana telah dijelaskan di atas.
5. Seluruh biaya yang digunakan untuk dan selama pelaksanaan ibadah haji harus halal. Bahkan disunahkan biaya yang digunakan untuk melaksanakan haji diambil dari rejeki terbaik dan terhalal miliknya, karena hal ini menjadi faktor penentu kemabruran pelaksanaan ibadah haji.<sup>109</sup> Ibadah haji adalah perjalanan suci menghadap Zat Yang Mahasuci. Di samping harus dengan niat yang suci, biaya yang dipergunakan haruslah halal, bukan dari harta syubhat atau haram. Harta haram atau syubhat tidak boleh sama sekali digunakan untuk biaya ibadah haji. Jika menggunakan harta syubhat atau haram, maka ibadah hajinya akan tertolak (*mardud*) dan sia-sia. Jika sudah terlanjur menyeter Ongkos Naik Haji (ONH) dari harta yang tidak halal, maka cara mensucikannya dilakukan dengan cara menyedekahkan sejumlah harta yang sama dengan niat untuk menggantikan <sup>161</sup>H yang sudah disetor tersebut. Jika tidak digantikan, maka menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, jumhur ular <sup>161</sup>alaf dan khalaf, hajinya sah secara lahir, tapi tidak akan <sup>203</sup>ima. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hajinya tidak sah. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Tabrani:

إذا خرج الرجل وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرر فنأدى لبيك لبيك ناداه من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبزور.

<sup>59</sup> “Jika seseorang pergi haji dengan nafkah (biaya) yang buruk (tidak halal), maka ketika ia datang dan berseru: “Aku penuhi panggilan-Mu, Aku penuhi panggilan-Mu,” maka suara dari langit menjawab: “Engkau tidak datang untuk memenuhi Panggilan-Ku, dan engkau tidak akan beruntung. Bekalmu haram, biayamu haram, dan hajimu tertolak, tidak mabrur.”

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda:

<sup>15</sup> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: لبيك اللهم لبيك, قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك, زادك حرام وراجلتك حرام وتؤبك حرام, إرجع مأزورا غير مأجور.

“Nabi saw <sup>75</sup>bersabda: jika seseorang berhaji dengan harta yang tidak halal lalu berseru: “Aku datang memenuhi panggilan-Mu, maka Allah menjawab: ‘Engkau tidak datang untuk memenuhi Panggilan-Ku, dan engkau tidak akan beruntung.

<sup>108</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 50.

<sup>109</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h. 74-75.

Bekalmu haram, kendaraanmu haram dan pakaianmu haram, kembalilah dengan membawa dosa dan tanpa pahala.

6. Memperbanyak perbekalan agar dapat menolong orang-orang yang membutuhkan.<sup>110</sup> Pada musim haji, banyak orang yang datang ke kota suci tanpa perbekalan yang cukup, mereka bermodal semangat ingin menunaikan haji, padahal perbekalan kurang memadai. Di sinilah terbuka peluang bagi yang mempunyai kelebihan untuk menolong mereka. Ini kesempatan yang sangat bagus, sebab kebaikan di Tanah suci pahalanya dilipatgandakan oleh Allah, jika didasarkan pada niat <sup>13</sup> dan keikhlasan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

7. Tidak berlaku pelit dalam membeli keperluan dan perlengkapan haji. Misalnya terlalu pelit dalam melakukan penawaran saat membeli keperluan haji, karena dapat mengurangi keikhlasan ibadah. Sikap pelit dibenci oleh Allah dan tidak disenangi saudara dan sahabat. Sifat kikir tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri <sup>38</sup> diri. Dalam surat Ali Imran ayat 180 Allah berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

8. Menghindari penggabungan perbekalan sekiranya menimbulkan perselisihan di antara anggota kelompok.<sup>111</sup> Jika penggabungan dilakukan, hendaknya disepakati dan dikelola secara jujur agar tidak saling memakan bagian dari harta orang lain secara zalim. Kebolehan penggabungan yang tidak menimbulkan konflik ini didasarkan pada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi membolehkan para sahabat melakukan penggabungan perbekalan seperti ini. Pada masa sekarang, penggabungan ini sering dilakukan dalam bentuk iuran rombongan atau regu. Masing-masing rombongan atau regu memiliki kebutuhan bersama yang dikelola oleh ketua rombongan. Pengelolaan dana ini harus dilakukan secara adil dan

<sup>110</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 52.

<sup>111</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 53.

transparan, agar tidak menimbulkan perselisihan yang justru mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

9. Menggunakan kendaraan yang bagus selama dalam perjalanan. Saat ini, kendaraan bagi jamaah haji Indonesia boleh dikatakan bukan menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan. Sebab, pemerintah Indonesia telah menyiapkan maskapai penerbangan yang mewah dan nyaman bagi para jamaah. Penerbangan dari Indonesia ke Bandara Madinah maupun Jeddah selama kurang lebih sembilan jam tidak terasa melelahkan, karena suasana kekeluargaan dan keramahan pelayanan yang diberikan awak kabin.
10. Mencari teman yang baik dan dapat memotivasi dalam kebaikan. Teman yang baik sangat penting perannya selama di perjalanan, ketika melaksanakan ibadah arba'in di Madinah dan prosesi ibadah haji di Makah.<sup>112</sup> Teman yang baik dapat membimbing guna mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji, sehingga hajinya mabrur.
11. Tidak membawa beban berat, seperti membawa barang dagangan.<sup>113</sup> Berdagang di sela-sela ibadah haji memang dibolehkan, tetapi jangan sampai kegiatan berdagang tersebut membebani perjalanan serta mengganggu pelaksanaan ibadah haji yang merupakan tujuan utama dari perjalanan ini. Karena servis catering yang sangat baik serta mudahnya membeli makanan selama di tanah suci, jamaah haji tidak perlu membawa beras, kompor atau pakaian yang berlebihan, karena dapat menimbulkan kerepotan.
12. Disunahkan berangkat haji pada pagi hari Kamis atau hari Senin.<sup>114</sup> Kesunahan ini didasarkan pada *ittiba'* (mengikuti kebiasaan Nabi). Dalam hadis Bukhari Muslim

<sup>56</sup> iwayatkan:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَلَّمَا هَاجَرَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْحَمِيرِيس.

<sup>1</sup> “Dari Ka’b bin Malik ra. berkata:” Jarang sekali Rasulullah keluar melakukan perjalanan selain hari Kamis.”

Namun, untuk jamaah haji Indonesia, tanggal keberangkatan telah diatur dan dijadwalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Karena itu, jamaah tinggal mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah.

13. Shalat sunah Safar dua rakaat sebelum berangkat. Shalat sunah Safar dilakukan di rumah menjelang keberangkatan ke tanah suci.<sup>115</sup> Niatnya adalah: أَصَلِّي سُنَّةَ السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى. Pada rakaat pertama, setelah surat al-Fatihah membaca surat al-Kafirun, dan pada rakaat kedua surat al-Ikhlâs. Kesunahan shalat sunat Safar didasarkan pada <sup>35</sup> dis Nabi:

مَا خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ السَّفَرَ.

“Tidaklah seseorang meninggalkan untuk keluarganya sesuatu yang lebih utama dari pada shalat dua rakaat ketika hendak melakukan perjalanan.”

Setelah selesai shalat disunahkan membaca ayat Kursi dan surat al-Quraisy.

<sup>112</sup> Abdul Azīz, *Al-As' ilah...*, juz 2. h. 217.

<sup>113</sup> al-Nawawī, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 58.

<sup>114</sup> al-Nawawī, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 59.

<sup>115</sup> Abdul Azīz, *Al-As' ilah...*, juz 2. h. 218.

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مَنْسِكَهِ.

1

“Barangsiapa membaca ayat Kursi ketika keluar dari rumahnya, ia tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkannya hingga ia kembali.”

Kemudian berdo'a memohon keselamatan dan kemabruran ibadah hajinya. Di antara 115a yang disunahkan adalah:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا لَمْ أَهْتَمَّ بِهِ، اللَّهُمَّ رَوِّدْنِي التَّقْوَى وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَزَلَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

119

“Ya Allah, Engkaulah yang 84 tuju, kepada-Mu aku berpegang teguh. Ya Allah, cukupkan 55n kebutuhanku. Ya Allah, bekalilah aku dengan takwa dan ampuni dosaku. Ya Allah, aku mohon perlidungan-Mu dari tersesat atau disesatkan, tersalah atau dibuat salah, menzalimi atau dizalimi, berlaku bodoh atau dibodohi.”

14. Sunah berangkat berombongan dan makruh berangkat sendirian. Dengan berombongan segala beban perjalanan akan menjadi ringan karena adanya tolong-menolong mereka dan suasana keakraban yang terbangun di antara. Dengan tolong-menolong pertolongan Allah akan datang, hambatan akan berkurang, beban akan terasa ringan. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi:

الرَّاكِبُ الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالْإِثْنَيْنِ شَيْطَانٌ، وَالثَّلَاثَةِ رَكْبٌ.

“Orang yang menyendiri dalam perjalanan adalah setan, orang yang berdua dalam perjalanan adalah setan, sedang jika bertiga adalah rombongan.”

15. Mengangkat pimpinan rombongan untuk mengorganisir dan memimpin mereka. Jika sejumlah orang berangkat bersama-sama dalam rombongan, potensi konflik pun akan muncul. Potensi konflik akan dapat diatasi dengan kehadiran pemimpin sebagai penengah di antara mereka. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَدْرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَدْرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا.

20

“Tidak halal bagi seorang laki-laki 20 menikahi wanita dengan menceraikan wanita (istri) lain. 20n tidak halal bagi seseorang membeli suatu barang yang dibeli saudaranya sampai ia meninggalkannya. Dan tidak halal bagi tiga orang yang melakukan 20 perjalanan, kecuali mereka mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Dan tidak halal bagi dua dari tiga orang yang berada dalam perjalanan berbisik-bisik tanpa orang ketiga.”

16. Membaca Takbir saat perjalanan menanjak dan membaca tasbih saat perjalanan menurun. Dalam konteks perjalanan menggunakan pesawat terbang, saat pesawat *take off* (lepas landas) atau saat pilot menaikkan ketinggian jelajah pesawat, disunahkan memperbanyak bacaan takbir. Sedang pada saat *landing* (mendarat) atau pilot menurunkan ketinggian jelajah, disunahkan memperbanyak bacaan tasbih. Kesunahan ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, dari Jabir ia mengatakan:

إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

“Ketika menaik, kami bertakbir, ketika<sup>116</sup> turun, kami bertasbih.”

17. Ketika menaik kendaraan disunahkan membaca Bismillah dan ketika telah duduk<sup>35</sup> atas kendaraan disunahkan membaca do'a:<sup>116</sup>

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى

رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالنَّفْقَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى،

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ

فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي

الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ

“Allah Mahabesar<sup>3</sup> x. Mahasuci Zat yang telah menundukkan kendaraan<sup>121</sup> ini untuk kami. Kami tidak menyekutukannya dengan yang lain dan kami pasti akan kembali pada Tuhan Kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu Kebaikan dan taqwa, serta amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan ini. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya. Ya Allah, Engkaulah Pendamping perjalanan kami dan Pengganti keluarga kami. Ya Allah, aku memohon<sup>1</sup> perlindungan kepada-Mu dari letihnya perjalanan, buruknya pemandangan, serta keburukan tempat kembali pada ha<sup>11</sup>, istri dan anak.”

18. Ketika singgah di suatu tempat disunahkan membaca:<sup>117</sup>

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaan-Nya.”

Barangsiapa membaca do'a tersebut, maka Allah akan memberikan jaminan keamanan di tempat tersebut. Ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ

حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

“Barangsiapa singgah di suatu tempat, kemudian membaca: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, maka tidak akan ditimpa bahaya hingga ia meninggalkan tempat tersebut.”

19. Memperbanyak do'a, baik<sup>192</sup> diri sendiri, kedua orang tua, orang-orang tercinta, penguasa dan umat Islam<sup>1</sup>, untuk kebaikan dunia dan akhirat, sebab do'a musafir dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lain, Nabi bersabda<sup>15</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ دَعَوَاتٌ

مُسْتَجَابَاتٌ لَأَشَدَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

17

<sup>116</sup> Thalāl bin Ahmad al-'Aqil, *Dalīl al-Hājj wa al-Mu'tamir*, (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Wathaniyyah, 1430), h. 8.

<sup>117</sup> Abdul Azīz, *Al-As'ilah...*, juz 2. h. 219.

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda:’ Ada tiga do’a yang pasti diterima: Do’a orang yang teraniaya, do’a musafir dan do’a orang tua kepada anaknya.”

20. Tidak membawa anjing dan lonceng. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

لَا تَصْحَبُ الْمَلَايِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ  
 “Malaikat tidak menyertai rombongan yang membawa anjing dan lonceng.”

Sedang mengenai lonceng Imam Abu Daud meriv<sup>119</sup>atkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ.  
 “Bahwasanya Nabi saw. bersabda: ‘Lonceng adalah serulingnya setan.’”

21. Menumbuhkan sifat sabar, sebab perjalanan jauh sering menguras emosi dan tenaga, menantang kesulitan dan marabahaya. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan bahwa perjalanan merupakan salah satu irisan (sepotong) dari azab. Dalam riwayat yang lain dikisahkan:

رُوي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: كَانُوا جُلُوسًا فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ مَدَحَهُ أَحَدُهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَعَامَلْت مَعَهُ فِي تِجَارَةٍ أَوْ مَالٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ لَهُ: أَسَافَرْتَ مَعَهُ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلرَّجُلِ: لَمْ تَعْرِفْهُ.

“Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dan para sahabatnya sedang duduk-duduk ketika seorang lelaki melintas sambil melontarkan pujian ke salah satu dari mereka. Umar Bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau pernah bergaul dengannya dalam urusan bisnis? Lelaki itu menjawab: Tidak.’ Apakah engkau pernah bepergian jauh bersamanya?, tanya Umar. Lelaki itu menjawab: ‘Tidak.’ Umar lantas berkata kepada lelaki tersebut: Berarti engkau tidak mengenalinya.

22. Menjaga keadaan suci selama perjalanan, termasuk saat tidur dalam kendaraan.<sup>118</sup> Perjalanan haji adalah perjalanan yang wajib. Oleh karena ibadah haji hanya akan terlaksana dengan melakukan perjalanan, maka perjalanan menuju haji juga wajib. Hal ini sesuai dengankaidah: (sesuatu yang menjadi sarana terlaksana perkara wajib, maka hukumnya wajib). Kesunahan menjaga kesucian ini juga terkait dengan pelaksanaan shalat. Sebab, meskipun dalam perjalanan, tetap dianjurkan untuk shalat tepat waktu, dan ketika sudah suci saat waktu shalat tiba, maka akan memudahkan seseorang melaksanakan shalat. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan shalat akan dijelaskan pada pembahasan setelah ini.

23. Jika memasuki waktu malam disunahkan membaca do’a sebagaimana disebutkan di dalam ha<sup>119</sup> riwayat Imam Abu Daud dan lainnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَقَابَلَ اللَّيْلُ قَالَ: يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمَنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمَنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

<sup>118</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 72-73.

<sup>119</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 69-70.

<sup>1</sup> “Dari Ibnu Abbas ra. berkata:” Rasulullah apabila melakukan Safar dan telah masuk waktu malam maka berdo’a: ‘Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, keburukan yang ada padamu, keburukan apa yang diciptakan padamu, keburukan binatang yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari harimau, manusia, ular dan kalajengking, dari jin dan dari yang melahirkan dan dilahirkan.’”

24. Berpamitan dengan keluarga, tetangga dan para sahabat.<sup>120</sup> Berpamitan merupakan sunah yang dipraktikkan oleh Nabi dan perlu dicontoh oleh umatnya. Kesunahan berpamitan ini didasarkan pada riwayat:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَتَى صَاحِبَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَوْا إِلَيْهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ.

“Bahwasanya jika hendak melakukan perjalanan jauh, Nabi saw. mendatangi sahabatnya dan mengucapkan salam atas mereka, dan jika datang dari bepergian, mereka (sahabat) mendatangi dan mengucapkan salam kepada beliau.”

Dalam tradisi umat Islam Indonesia berpamitan dikemas dalam suatu acara yang dikenal dengan walimatus safar. Walimatus safar adalah acara syukuran atas anugerah Allah yang telah memungkinkan seseorang melaksanakan ibadah haji, sekaligus berpamitan dan meminta doa dari para hadirin yang datang ke acara tersebut. Acara walimatus safar sudah menjadi tradisi umat Islam Indonesia sejak lama dan masih dipertahankan hingga saat ini.<sup>178</sup> dalam walimatus safar terdapat nilai-nilai positif di mana para hadirin mendoakan calon jamaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci. Sementara itu, calon jamaah haji bersedekah kepada hadirin dengan menghadirkan makan bersama, sehingga terjalin silaturahmi dan hubungan baik antar sesama. Selama tidak terdapat hal-hal yang dapat merusak nilai positif walimatus safar, tradisi tersebut baik untuk dilestarikan. Salah satu hal yang dapat merusak nilai positif walimatus safar adalah riya. Karena itu, setiap calon jamaah ibadah haji harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan riya.

### **Bersuci Dalam Pesawat**

Perjalanan haji dari Indonesia menuju Tanah Suci menempuh jarak hampir delapan ribu kilo meter dan memakan waktu cukup lama, antara 8-10 jam dengan pesawat terbang. Selama di pesawat boleh jadi jamaah haji mendapati waktu shalat, mungkin satu shalat, dan mungkin dua waktu shalat atau lebih. Shalat selama perjalanan dengan pesawat dapat ditunaikan sesuai waktunya, atau dilakukan dengan cara menjamak, dapat dilakukan secara sempurna dan dapat dilakukan secara qashar, dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Intinya, selama dalam penerbangan, jamaah haji wajib melaksanakan shalat, dan tidak boleh meninggalkannya atau menundanya untuk dilakukan pada waktu berikutnya saat pesawat telah mendarat. Bagi yang masih memiliki wudhu’ dapat langsung melaksanakan shalat tatkala sudah masuk waktunya. Sedang yang sudah batal harus bersuci dulu agar shalatnya sah.

Di dalam pesawat jamaah haji tidak dapat melakukan wudhu’ menggunakan air, karena alasan keselamatan. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci adalah melalui

<sup>120</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 62.



tayamum. Jamaah dapat menyiapkan sapu tangan atau tissue yang telah dilumuri debu seperlunya sebelum berangkat haji. Pada saat diperlukan, sapu tangan atau tissue tersebut tinggal digunakan. Bagi yang tidak menyiapkan debu, dapat melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang menempel pada kursi atau dinding pesawat. Syaratnya, ia harus memiliki asumsi kuat bahwa di kursi atau dinding pesawat tersebut terdapat debu yang menempel. Bagi yang ragu atau berasumsi bahwa di kursi dan dinding pesawat tidak terdapat debu karena sudah disedot oleh sistem pendingin dalam pesawat, maka ia tidak boleh melakukan tayamum dengan menepukkan kedua telapak tangan ke kursi atau dinding pesawat. Bagi orang dengan kondisi terakhir ini dia wajib melaksanakan shalat, meskipun tanpa bersuci. Namun, pada saat telah mendapatkan air atau debu untuk bersuci, wajib mengulang shalatnya.<sup>121</sup>

### Tata Cara Tayamum

Menurut bahasa, tayammum berarti القصد (menyengaja atau menuju). Sedang menurut istilah ialah: mendatangkan/menyapukan debu suci ke muka dan dua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Tayammum disyari'atkan pada tahun enam hijriyah bersamaan dengan terjadinya perang Bani Mushthaliq atau perang Muraisi'.<sup>122</sup> Tayammum disyari'atkan sebagai pengganti wudhu' dan mandi, dalam situasi tertentu. Dalil penyari'atan tayammum adalah Alquran, Hadis dan Ijma' ulama.<sup>123</sup> Di antara ayat Alquran adalah surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Dan di dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 43 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

<sup>121</sup> al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 89.

<sup>122</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 1, h. 99.

<sup>123</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 1, h. 99.

أَوْ لَمْ تَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا.<sup>22</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Di antara Hadis Nabi yang menjelaskan disyari'akannya tayammum, adalah hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَهْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِنْتِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.<sup>107</sup>

“Dari A’raj ia berkata: ‘Aku mendengar ‘Umair mantan budak Ibnu Abbas berkata: ‘Aku dan Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, isri Nabi saw. berangkat pergi, hingga saat kami sampai kepada Abu Juhaim bin al-Haris bin al-Shammah al-Anshari, Abu Juhaim berkata: ‘Nabi saw. kembali dari Sumur Jamal, lalu ada seorang laki-laki menemui dan mengucapkan salam padanya, namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru kemudian membalas salam laki-laki tersebut.”

### Syarat-Syarat Tayammum.

1. Sudah masuk waktu shalat. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, tidak sah tayammum yang dilakukan sebelum masuk waktu shalat yang akan dilakukan. Misalnya, tayammum yang dilakukan untuk shalat zuhur harus dilakukan setelah masuknya waktu Zuhur, tayammum yang dilakukan untuk shalat Ashar harus dilakukan setelah masuk waktu ashar. Menurut ulama Hanafiyah, sah tayammum yang dilakukan sebelum masuk waktu shalat.
2. Niat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, niat merupakan syarat tayammum, sedang menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat adalah rukun. Menurut mayoritas ulama, tayammum tidak dapat menghilangkan hadas, tetapi hanya sekedar membolehkan melakukan shalat. Karena itu, tidak sah tayammum dengan niat mengangkat/menghilangkan hadas. Niat tayammum adalah *istibāhah* (pembolehan). Niat tayammum lengkap adalah:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ صَلَاةِ الْفَرَضِ لِلَّهِ تَعَالَى<sup>99</sup>  
 “Sengaja aku melakukan tayammum agar diperbolehkan melakukan shalat fardhu karena Allah Ta’ala.”

Tayammum ini <sup>1</sup> hanya bisa digunakan untuk satu kali melaksanakan shalat fardhu dan beberapa shaalat sunah atau shalat janazah.<sup>124</sup> Menurut ulama Hanafiyah, tayammum sama dengan wudhu' dalam hal mengangkat/menghilangkan hadas. Karena itu, satu kali tayammum dapat dipakai untuk beberapa shalat fardhu, selama belum batal. Niatnya juga sama dengan niat wudhu', yaitu:

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sengaja aku bertayammum untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta’ala.”

3. Mencari air terlebih dahulu, jika tayammumnya karena ketiadaan air. Hal ini untuk <sup>188</sup> memastikan bahwa disekitarnya atau didekat tempat tinggal dia tidak ada air.
4. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya debu pada anggota badan, seperti minyak atau pasta.
5. Debu tanah yang suci.
6. Tidak sedang haid atau nifas.
7. Terdapat ‘uzur yang memperbolehkan tayammum.

#### Uzur Yang Membolehkan Tayammum

1. Ketiadaan air, atau ada air tetapi tidak mencukupi untuk bersuci. <sup>82</sup> Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat, jika air yang ada tidak mencukupi untuk bersuci, maka tetap harus dipakai membasuh sebagian anggota wudhu' secukupnya. Sisa anggota yang belum terbasuh ditayammumkan. Misalnya, apabila air hanya cukup untuk membasuh sampai kedua tangan, maka wudhu'nya berhenti di situ dan kemudian bertayammum seperti biasa untuk mensucikan anggota badan yang belum terbasuh air.<sup>125</sup>
2. Tidak dapat menggunakan air karena adanya sebab syar'i. Dalam keadaan tertentu terkadang seseorang tidak dapat menggunakan air untuk bersuci, seperti ketika sakit atau ketika sedang berada di atas pesawat. Dalam keadaan seperti ini dia boleh bersuci dengan cara bertayammum.

#### Tata Cara Shalat di Dalam Pesawat

Shalat fardhu pada dasarnya wajib dilaksanakan dengan berdiri. Tidak sah shalat fardhu dengan duduk. Namun, jika terdapat uzur shalat wajib dapat dilakukan dengan duduk. Uzur yang membolehkan shalat dengan duduk antara lain: sakit yang menyebabkan seseorang tidak mampu berdiri atau kesulitan berdiri, dikurung dalam ruangan yang tidak cukup untuk berdiri, diikat musuh di atas kursi dan semisalnya. Termasuk ketika seseorang dalam perjalanan menggunakan mobil dan pesawat terbang. Dalam keadaan seperti ini seseorang tetap wajib melaksanakan shalat lima waktu sesuai kemampuannya, yaitu dengan duduk. Kebolehan shalat dengan duduk bagi orang yang beruzur didasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi. Di antara ayat Alquran yang menunjukkan kebolehan shalat dengan duduk bagi yang tidak mampu adalah surat al-

baghabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

<sup>7</sup>

<sup>124</sup> Mustafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 96.

<sup>125</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 129.

<sup>77</sup> “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah, serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Di antara Hadis yang menjadi dalil kebolehan shalat fardhu dengan duduk adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.<sup>27</sup>

<sup>11</sup> “Dari Imran bin Hushain ra. berkata: Aku menderita wasir, aku bertanya kepada Nabi mengenai shalat. Beliau bersabda: ‘Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu shalatlah dengan duduk, jika tidak mampu shalatlah dengan berbaring.’

Dan Hadis riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.<sup>41</sup>

<sup>12</sup> “Dari Abu Salamah bin Abdirrahman dan Sa’id bin Musayyab berkata: ‘Abu Hurairah telah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah s<sup>1</sup> bersabda: ‘Apa yang aku larang buat kalian, maka jauhilah. Apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah sebatas yang kalian mampu darinya.....’”

Adapun tata cara shalat dalam pesawat adalah dilakukan dengan duduk. Usahakan saat takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Namun, jika tidak memungkinkan, tidak menjadi masalah. <sup>53</sup> latnya menghadap ke mana pesawat mengarah. Dimulai dengan takbiratul ihram, membaca do’a iftitah, surat al-Fatihah, surat pendek, ruku’, sujud dan seterusnya sampai salam. *Rukun qauli* shalat tidak mengalami perbedaan sama sekali, dilakukan seperti dalam keadaan biasa. Yang sedikit berbeda adalah pada pelaksanaan *rukun fi’li* (gerakan) nya. Gerakan yang mengalami perbedaan adalah ruku’, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat. Gerakan ruku’ dilakukan dengan cara membungkukkan badan ke arah depan sedikit saja. Sujud dilakukan dengan menundukkan badan lebih rendah dibanding ruku’nya. Sedang duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat dilakukan seperti posisi duduk di atas kursi pesawat. Shalat selama di dalam pesawat sebaiknya dilakukan dengan cara qashar atau dengan cara jamak-qashar, bila merupakan shalat yang dapat dijamak dan diqashar.

## BAB II TATA CARA PELAKSANAAN IBADAH HAJI

### Amaliah Haji

Amaliah haji dibagi kedalam tiga hukum, yaitu: rukun haji, wajib haji dan sunah haji. Rukun haji ialah amaliah haji yang tidak boleh tidak dikerjakan, dan bila tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, rukun haji hanya ada dua, yaitu: wuquf di Arafah dan tawaf ifadhah/tawaf ziyah sebanyak empat putaran pertama dari tujuh putaran.<sup>126</sup> Menurut mazhab Maliki, rukun haji empat, yaitu: ihram, sa'i, wuquf di Arafah dan tawaf ifadhah.<sup>127</sup> Sedang menurut mazhab Syafi'i, rukun haji ada enam, yaitu: (1) Ihram (niat haji), (2) wuquf di Arafah, (3) Tawaf ifadhah, (4) Sa'i antara Shafa dan Marwa, (5) bercukur atau menggunting rambut, (6) tartib. bila salah satu dari rukun yang enam tersebut tertinggal atau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, dan tidak boleh diganti dengan dam/denda. Artinya, orang tersebut harus mengulangi ibadah hajinya pada tahun berikutnya.<sup>128</sup>

Wajib haji ialah amaliah haji yang harus dikerjakan, jika tidak dikerjakan wajib diganti dengan dam/denda. Wajib haji ada lima perkara, yaitu: (1) ihram dari miqat, (2) mabit di Muzdalifah, (3) mabit di Mina, (4) melontar Jumrah Aqabah pada subuh hari Nahr dan melontar tiga jumrah pada hari tasyriq, dan (5) meninggalkan hal-hal yang dilarang karena ihram. Berbeda dengan rukun haji, wajib haji apabila tidak dilaksanakan, maka hajinya sah, asal dibayar dam/dendanya, yaitu memotong seekor kambing.<sup>129</sup>

Sedang sunah haji ialah rangkaian ibadah haji yang jika dikerjakan akan menambah keutamaan ibadah haji, namun jika ditinggalkan hajinya sah dan tidak perlu membayar dam. Sunah-sunah haji sangat banyak jumlahnya dan akan disebutkan di sela-sela pembahasan tentang rukun dan wajib haji. Masing-masing dari rukun haji, wajib haji dan sunah haji akan dijelaskan berdasarkan urutan waktu pelaksanaan ibadah tersebut agar lebih mudah dipahami.

### Ihram

Ihram adalah niat melaksanakan ibadah haji dan atau umrah dari miqat (tempat dan waktu) yang ditentukan dengan mengenakan pakaian tertentu.<sup>130</sup> Kedudukan ihram sama dengan kedudukan niat dan takbiratul ihram dalam shalat. Ia merupakan pembuka dari seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah. Pada saat ihram, seseorang berarti telah memulai rangkaian ibadah haji atau umrah dan telah berlaku baginya larangan-larangan yang harus di jauhi. Kegiatan ini dinamakan ihram karena dua alasan. Pertama; karena kegiatan ihram ini dilakukan sebagai syarat memasuki tanah Haram, yaitu Makah al-Mukarramah. Seperti diketahui setiap orang yang hendak memasuki Tanah Haram

<sup>126</sup> Faraj Alī al-Faqīh Husain, *Mazhāhir al-Taisir wa Raf' al-Haraj fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Damakus: Dār Qutaibah, 2003), h. 125.

<sup>127</sup> Faraj Alī, *Mazāhir...*, h. 125.

<sup>128</sup> Syekh Shaleh Darat, *Majmū'ah...*, h. 124.

<sup>129</sup> Syekh Shaleh Darat, *Majmū'ah...*, h. 124-125.

<sup>130</sup> Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahāb...*, juz 1 h. 137.

disunahkan melakukan ihram.<sup>131</sup> Dalam bahasa Arab memasuki Tanah Haram disebut dengan ihram. *Kedua*; dinamakan ihram karena setelah melakukan ihram haji atau ihram umrah seseorang diharamkan melakukan beberapa perbuatan yang sebelumnya halal baginya. Karena itu ia dinamakan ihram, yang berarti mengharamkan.<sup>132</sup> Adapun tata cara ihram secara berurutan adalah:

- a. Mandi ihram. Mandi ihram hukumnya sunah dan dilaksanakan sebelum berangkat menuju miqat tempat ihram haji atau ihram umrah. Tata cara mandi ihram sama dengan tata cara mandi wajib, yaitu dengan membasuh seluruh anggota tubuh bagian luar dengan air yang dialirkan. Bedanya dengan mandi wajib terletak pada hukum dan niatnya. lafaz niat mandi ihram adalah:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِسُنَّةِ الْإِحْرَامِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Sengaja aku mandi sunah ihram karena Allah.”

Kesunahan mandi ihram didasarkan <sup>67</sup> pada hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi:

عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ.

“Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi saw. mandi sebelum melakukan ihram.”

Wanita yang sedang haid ataupun nifas juga disunahkan mandi ihram. kesunahan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan Asma’ binti Umais yang sedang nifas dan Aisyah yang sedang haid untuk mandi ihram.<sup>133</sup> Apabila tidak mampu mandi, baik karena tidak menemukan air atau karena sakit, maka disunahkan bertayamum untuk menggantikan kesunahan mandi ihram.<sup>134</sup>

- b. Memakai parfum. Setelah mandi disunahkan memakai parfum. Kesunahan memakai parfum sebelum ihram ini hanya berlaku pada badan dan kepala, bukan pada pakaian. Tidak menjadi persoalan jika wangi parfum pada badan dan kepala tersebut belum hilang ketika ihram haji atau ihram umrah dimulai. Bahkan jika wangi parfum tersebut masih ada saat melakukan amaliah haji atau amaliah umrah pun tidak menjadi persoalan. Kesunahan memakai parfum sebelum ihram didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

<sup>19</sup> “Dari Aisyah ra. berkata: ‘Aku memakaikan parfum Rasulullah saw. sebelum ihram dan sebelum tawaf di Baitullah.’

Sedang tidak batalnya ihram karena wangi parfum yang masih menempel pada anggota badan pada saat ihram didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Bukhari

<sup>35</sup> dan Muslim dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْضِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

<sup>131</sup> Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj*..., juz 2, h. 29.

<sup>132</sup> Ḥāb al-Dīn Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyūbī, *Hāsiyah al-Qalyūbī ‘alā Kanz al-Rāghibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), juz 2, h. 153.

<sup>133</sup> Abdul Aʿẓam, *Al-As’ilah*..., juz 2, h. 226.

<sup>134</sup> Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji*..., juz 1, h. 387.

<sup>1</sup> “Dari Aisyah ra. berkata: ‘Sepertinya aku melihat bekas **parfum pada** belahan rambut Rasulullah saw. saat sedang ihram.’”

Adapun pemakaian parfum pada pakaian, tidak disunahkan, sebab dapat menimbulkan pelanggaran larangan ihram. Pelanggaran terhadap larangan ihram dapat terjadi pada saat ada keperluan melepaskan pakaian ihram. Jika pakaian ihram yang dioles parfum tersebut dilepas, sementara wangi parfurnya masih menempel, maka kain ihram tersebut tidak boleh dipakai lagi. Apabila pakaian ihram yang masih wangi tersebut dipakai lagi, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap larangan ihram dan wajib membayar *dam* (denda).

- c. Melepaskan seluruh pakaian yang berjahit. Bagi laki-laki, melepaskan pakaian berjahit dari tubuhnya hukumnya wajib dan harus dilakukan sebelum melakukan ihram haji atau ihram umrah. Selanjutnya ia mengenakan dua helai kain tanpa jahit, satu helai untuk sarung dan satu helai lagi untuk selendang. Selain dua helai kain tersebut tidak boleh ada pakaian lain, termasuk penutup kepala. Pakaian ihram yang disunahkan adalah yang berwarna putih,<sup>135</sup> meskipun warna lain diperbolehkan. Untuk pakaian ihram jamaah haji perempuan tidak terdapat batasan yang spesifik, cukup mengenakan pakaian biasa, tanpa penutup muka dan tanpa sarung tangan. Ketentuan pakaian ihram jamaah haji perempuan ini didasarkan pada hadis Nabi:

لَا تَلْتَمِ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ

<sup>1</sup> “Perempuan (yang sedang ihram) tidak boleh menutup muka dan memakai sarung tangan.”

- d. Memotong rambut, kuku, kumis, dan bulu kemaluan. Kesunahan ini dilakukan sebelum jamaah haji berangkat dari pemondokan menuju Miqat tempat ihram haji atau ihram umrah. Dalil kesunahan memotong rambut dan bulu badan ini adalah riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah memerintahkan Muhammad bin Rabi’ah bin al-Haris bin Abdul Muthallib untuk melakukannya.<sup>136</sup>
- e. Shalat sunat ihram dua rakaat. Shalat sunat ihram dilaksanakan setelah jamaah haji atau jamaah umrah mengenakan pakaian ihram. Bagi jamaah haji Indonesia yang landing di Madinah, miqat ihramnya berada di Bir Ali, dengan demikian, shalat sunat ihram dilakukan di masjid Bir Ali. Niat shalat sunat ihram adalah:

أَصَلِّي سُنَّةَ الْإِحْرَامِ رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

<sup>53</sup> “Sengaja aku <sup>21</sup>shalat sunat ihram dua raka’at karena Allah Ta’ala.”

- f. <sup>39</sup> Melakukan ihram haji atau ihram umrah. Ihram haji atau ihram <sup>103</sup>ah merupakan rukun haji dan umrah. Ihram haji atau ihram <sup>103</sup>ah disebut juga niat haji atau niat umrah yang menandai dimulainya rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah. Niat haji dan umrah dilakukan di dalam hati, lalu diikuti talbiyah dengan suara keras. Niat ihram haji dan umrah dapat berbeda-beda lafaznya sesuai dengan cara pelaksanaan ihram <sup>33</sup>aji dan umrah yang dipilih. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan ihram haji dan umrah <sup>33</sup>pat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: ifr<sup>11</sup>, tamattu’ dan qiran.<sup>137</sup> Tiga tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini dijelaskan Nabi dalam hadis riwayat imam Muslim dalam kitab Sahihnya:

<sup>135</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu’tamad...*, juz 2, h. 294.

<sup>136</sup> Abdul Azīz, *Al-As’ilah...*, juz 2, h. 226.

<sup>137</sup> Syaikh al-Islām Abu Yahyā Zakariā al-Anshāri, *Fath al-Wahhāb bi Syarh Minhāj al-Thullāb*, (Surabaya: Dār al-Ilmi, t.th.), juz 1, h. 138.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهَلِّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلِّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ وَأَهَّلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَّلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجَّ وَأَهَّلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَهَّلَ بِالْعُمْرَةِ.

129 “Dari Aisyah ra. berkata kami keluar bersama Rasulullah (untuk melaksanakan haji dan umrah), kemudian beliau bersabda: Barangsiapa di antara kalian yang ingin melakukan ihram haji dan umrah, maka lakukanlah. Barangsiapa yang ingin melakukan ihram haji, maka lakukanlah. Dan barangsiapa ingin melakukan ihram umrah, maka lakukanlah. Aisyah berkata: ‘Nabi kemudian melakukan ihram haji (ifrad) bersama sejumlah orang. Sebagian orang melakukan ihram haji dan umrah (Qiran), dan sebagian yang lain, termasuk diriku, melakukan ihram umrah (tamattu’).

Berikut ini penjelasan tata cara pelaksanaan haji dan umrah sesuai urutan keutamaannya:

- a) Ifrad, yaitu mendahulukan pelaksanaan ibadah haji dan mengakhirkan umrah. Keduanya dilakukan dalam satu musim haji, tetapi pelaksanaannya secara terpisah. Pertama, melakukan ihram haji/niat haji dari miqat yang telah ditentukan, dilanjutkan mengerjakan rangkaian ibadah haji sampai selesai (tahallul). Setelah itu, keluar dari kota Makah dan melakukan ihram umrah/niat umrah dari miqat yang ditentukan (Tan’im, Ji’rānah atau Hudaibiyah), dilanjutkan melaksanakan rangkaian ibadah umrah sampai selesai. Cara ini adalah cara pelaksanaan ibadah haji yang paling baik. Dan cara inilah yang dipilih Nabi pada saat menunaikan haji wada’.<sup>138</sup> Niatnya adalah:<sup>139</sup>

تَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

- b) Tamattu’, yaitu mendahulukan pelaksanaan ibadah umrah dan mengakhirkan haji dalam satu musim, secara terpisah. Pertama, melakukan ihram umrah sampai selesai dan diakhiri dengan tahallul. Setelah itu baru melakukan ihram haji, dengan mengambil miqat dari Makah atau dari miqat ihram umrah sebelumnya.<sup>140</sup> Orang yang melakukan ihram secara tamattu’ diwajibkan membayar dam. Alasan diwajibkannya membayar dam bagi orang yang melaksanakan haji secara tamattu’ adalah karena dia tidak melakukan ihram haji sesuai miqat haji negeri asal. Misalnya, penduduk Indonesia miqat haji yang sebenarnya adalah Yalamlam. Namun, dalam praktiknya jamaah haji Indonesia ihram hajinya dari kota Makah. Karena melakukan ihram haji bukan dari miqat yang sebenarnya, maka dikenai dam. Kewajiban membayar dam ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 196:

<sup>138</sup> Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1 h. 388.

<sup>139</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu’tamad...*, juz 2, h. 295.

<sup>140</sup> Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1 h. 389.



فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.<sup>62</sup>

“... maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu pulang. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Niat kedua ibadah tersebut terpisah. Pertama niat mengerjakan umrah, yang bagi jama'ah Indonesia dilakukan di Bir Ali. Niatnya adalah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Setelah ibadah umrah diselesaikan, kemudian melakukan ihram haji dengan niat sama dengan niat haji ifra<sup>32</sup> di atas.

- c) Qiran, yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dalam satu rangkaian. Artinya niat, waktu dan amaliah haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Cara ketiga ini merupakan cara paling ringan, sebab dengan hanya melakukan satu amaliah, dua ibadah tertunaikan. Satu kali ihram, satu kali tawaf, satu kali sa'i dan satu kali tahallul, tetapi terselesaikan ibadah haji dan umrah sekaligus.<sup>141</sup> Orang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan (qiran) juga diwajibkan membayar dam. Sebab, dia memotong perjalanan hajinya dengan hanya melakukan ihram satu kali saja untuk haji dan umrah. Niatnya adalah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

Setelah selesai, saat mau berangkat ke Arafah berihram lagi di hotel masing-masing dengan niat ihram haji. Niatnya adalah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Satu kali ihram haji atau satu kali ihram umrah hanya boleh diniatkan untuk satu kali haji dan satu kali umrah. Tidak sah satu kali ihram haji diniatkan untuk dua haji atau lebih, misalnya untuk dirinya dan istrinya, atau dirinya dan ayahnya, atau dirinya dan ibunya, atau haji fardhu dan haji nazar. Satu kali ihram umrah juga tidak boleh diniatkan untuk lebih dari satu umrah, misalnya untuk diri dan keluarganya, atau umrah sunat dan umrah wajib, atau umrah sunah dan umrah nazar. Jika hal ini dilakukan, maka hanya akan sah satu di antara dua haji yang ia niatkan dan yang sah adalah yang tingkat kefardhuannya lebih besar. Misalnya,

<sup>141</sup> Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1 h. 388.

kalaupun niat haji fardhu dan haji nazar, maka yang sah adalah haji fardhunya, jika niatnya haji fardhu dan haji sunah, maka yang sah adalah haji fardhunya.<sup>142</sup> Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Namun menurut Imam Abu Hanifah kedua niat haji atau kedua niat umrah tersebut sah, hanya saja, setelah itu salah satunya tertolak, sehingga yang sah tinggal satu saja. Misalnya, orang yang niat umrah wajib dan umrah sunah secara bersamaan, maka pada saat niat keduanya sah, tetapi sesaat kemudian salah satu dari keduanya batal secara otomatis. Dengan demikian, kesimpulan pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i adalah sama.<sup>143</sup>

Mula-mula amaliah ihram tersebut dilakukan dalam miqat yang telah ditentukan, baik miqat zamani (batas waktu) maupun miqat makani (batas tempat). Miqat zamani berarti: waktu menjadi batas keabsahan pelaksanaan ibadah haji. Miqat zamani bagi ibadah haji adalah bulan Syawal, Zulq'adah dan Zulhijjah. Artinya, sejak tanggal 1 Syawal kegiatan ihram haji sudah dapat dilakukan. Namun, resiko memulai ihram di bulan Syawal sangat besar, karena harus menjaga larangan-larangan ihram sampai tiba waktu pelaksanaan ibadah haji yang lain, yang sudah ditetapkan tanggalnya masing-masing, seperti wuquf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan Tawaf-Sa'i pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada rentang waktu sekitar dua bulan larangan ihram yang harus dihindari. Sedangkan miqat zamani ibadah umrah adalah sepanjang tahun. Pada bulan apa saja umrah dilakukan, maka umrahnya sah. Yang dimaksud miqat makani ialah: batas tempat yang tidak boleh dilewati oleh seseorang, kecuali ia dalam keadaan berihram. Miqat Makani haji dan umrah adalah:

1. Zulhulaifah (berjarak 410 KM dari kota Makah). Zulhulaifah merupakan miqat bagi penduduk Madinah atau yang searah dengan Madinah. Zulhulaifah sekarang dikenal dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Sunah melakukan ihram/niat di dalam Masjid Bir Ali, sebagaimana dicontohkan Rasulullah.<sup>144</sup>
2. Juhfah (berjarak 182 KM dari kota Makah). Juhfah merupakan miqat bagi penduduk yang datang dari arah Syam, Mesir dan Maghrib.
3. Yalamlam (berjarak 130 KM dari kota Makah). Yalamlam merupakan miqat bagi penduduk yang datang dari arah Yaman.
4. Qarnul Manazil (berjarak 80 KM dari kota Makah). Qarnul Manazil merupakan miqat bagi penduduk yang datang dari Nejed.
5. Zatu 'Irqin (berjarak 90 KM dari kota Makah). Zatu 'Irqin merupakan miqat bagi orang yang datang dari arah Masyriq, seperti Iraq, Teluk dan yang searah dengannya.
6. Makah. Makah merupakan miqat bagi penduduk Makah dan yang berbatasan dengan Makah. mereka dapat berihram dari tempat tinggal masing-masing. Miqat haji ini ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنٍ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ

<sup>142</sup> Al-Marwazi, *Al-Ishthilām*..., juz 2, h. 267-268.

<sup>143</sup> Al-Marwazi, *Al-Ishthilām*..., juz 2, h. 271.

<sup>144</sup> Musthafā al-Khinn, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji*..., juz 1, h. 386.

يَلْمَلَمَ . وَقَالَ : هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .<sup>19</sup>

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata:”Rasulullah saw. telah menentukan miqat dengan ketentuan: Zulhulaifah bagi penduduk M<sup>20</sup>ah, Juhfah bagi penduduk Syam Qarn al-Manazzil bagi penduduk Neje<sup>21</sup> Yalamlam bagi penduduk Yaman. Beliau bersabda:

Adapun miqat makani umr<sup>22</sup> bagi yang berada di kota Makah, baik penduduk asli Makah ataupun orang luar yang sudah berada di kota tersebut, maka miqat makaninya adalah Hudaibiyah, Ji’rānah atau Tan’īm. Namun, jika ia ingin ihram dari tempat tinggalnya di kota Makah, maka hukumnya sah, tetapi wajib membayar denda (dam).<sup>145</sup>

### Larangan Saat Ihram

Pada saat seseorang telah berniat/ihram haji atau umrah, maka berlaku baginya larangan-larangan ihram. Hal-hal yang haram dilakukan orang yang sedang dalam keadaan berihram ialah:

1. Mengenakan pakaian berjahit atau pakaian yang melingkari tubuh, termasuk sepatu yang menutup tumit.<sup>146</sup> Larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki.
2. Menutup kepala atau sebagian kepala, baik tutup kepala tersebut berjahit atau tidak,<sup>147</sup> seperti memakai serban, peci, topi, menutup kepala dengan handuk, sapu tangan dan kain ihram. Begitu juga menutup kepala dengan perban, atau semisalnya.<sup>148</sup> Ketentuan ini juga hanya berlaku bagi laki-laki. Kedua larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبِرَانِسَ وَالْخِفَافَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ<sup>2</sup>

“Dari Nafi’ dari Abdullah berkata: ‘Seorang laki-laki berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan untuk kami kenakan ketika berihram? Beliau bersabda: “Jangan kalian mengenakan gamis (jubah) , celana panjang, surban, baju panjang yang bertutup kepala dan tidak pula sepatu, kecuali jika seseorang tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu di bawah mata kaki, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang diolesi dengan minyak za’faron dan tidak juga wars (sejenis tubuhan yang berwarna kuning atau kunyit).”

Bagaimana halnya dengan berlindung di bawah payung, di bawah pohon, di bawah tenda selama payung tersebut tidak menempel pada kepala.

<sup>145</sup> Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-ḥajjī*..., juz 1, h. 387.

<sup>146</sup> Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Musli bin al-Hajaj*, (Kairo: Dar al-Alaiyyah, 154), juz 4 h. 248.

<sup>147</sup> Al-Imam Al-Syaikh Abi al-Qāsim Abd al-Karīm bin Muhammad al-Qazwaini, *Al-Muharrar fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, (Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 132.

<sup>148</sup> Al-Nawawi, *al-Idhāh*..., h. 146.

3. Menutup wajah bagi perempuan, kecuali apabila dikhawatirkan terjadi fitnah atau bahaya jika wajah tidak ditutup.<sup>149</sup> Larangan menutup wajah bagi perempuan ini<sup>2</sup> didasarkan pada hadis Nabi riwayat imam Abu Daud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى<sup>8</sup> النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْفُقَارِيزِ وَالنَّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرَسَ وَالزَّغْفَرَانَ مِنَ التِّيَابِ ، وَلَتَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ أَلْوَانِ التِّيَابِ مُعَصْفِرًا أَوْ حَرًّا أَوْ حَلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا.

<sup>19</sup> “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. melarang para wanita yang sedang ihram memakai sarung tangan dan penutup wajah, ....”

Sedang kebolehan menutup wajah dalam keadaan tertentu atau karena ada hajat didasarkan pada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 1835:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرَمَاتٍ، فَإِذَا حَادُّونَا أَسَدَلْتِ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهَا.

<sup>1</sup> “Dari Aisyah berkata: “Orang-orang yang berkendaraan<sup>1</sup> melewati kami, sementara kami sedang berhram bersama Rasulullah saw.. Bila mereka dekat dengan kami, maka salah seorang di antara kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati kami, maka kami membukanya.”

Dan hadis riwayat Imam Malik dalam kitab al-Muwattha’, hadis nomor 919:

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذَرِ: كُنَّا نَحْمِرُ وَجُوهَنَا مُحْرَمَاتٍ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ.

<sup>140</sup> “Dari Fatimah binti al-Munzir (berkata): Kami menutupi muka-muka kami dengan penutup wajah ketika kami sedang ihram, dan ketika itu Asma’ binti Abu Bakar ada bersama kami.”

4. Mencukur, memotong atau mencabut rambut atau bulu di bagian tubuh manapun, menyisir rambut dengan alat apapun, termasuk dengan jari-jemari tangan, jika dikhawatirkan menyebabkan kerontokan,<sup>150</sup> kecuali dalam keadaan darurat. Larangan ini didasarkan pada<sup>37</sup> ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 196:

وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذىٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

<sup>4</sup> “... Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.”

5. Memotong kuku, meskipun hanya satu kuku saja baik dari tangan maupun dari kaki. Larangan ini termasuk dalam kategori bermewah-mewah yang dilarang saat

<sup>149</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 319.

<sup>150</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 320.

sedang ihram.<sup>151</sup> Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap larangan ini, maka ia wajib membayar dam.

6. Memakai parfum/wewangian, baik pada badan, rambut maupun pakaian.<sup>152</sup> Filosofi larangan memakai parfum ini adalah bahwa orang yang berhaji itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih adalah, rambutnya kumal dan berdebu<sup>80</sup> adanya. Kondisi ini untuk menampakkan kerendal<sup>99</sup> dan kehinaan di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi dari Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Barangsiapa melanggar larangan ini, maka ia wajib membayar dam.
7. Berburu binatang/membunuh atau mencederai atau memotong bulu binatang buruan yang halal dimakan dagingnya. Tidak termasuk yang dilarang adalah membunuh binatang non-buruan, seperti ayam atau domba. Larangan berburu ini

<sup>48</sup>asaskan pada ayat 95 surat al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

<sup>30</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”<sup>1</sup>

Adapun binatang laut, tidak haram bagi orang yang sedang ihram untuk membunuhnya. Demikian juga orang yang sedang ihram<sup>7</sup> tak haram membunuh binatang-binatang yang berbahaya. kebolehan tersebut didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Malik dalam kitab al-Muwattha’:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَفُورُ.

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ada lima binatang yang jika orang yang berihram membunuhnya, maka tidak ada dam, yaitu: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing yang buas.”

Imam Malik mengqiyaskan (menganalogkan) setiap binatang buas, seperti harimau, macan, singa dan serigala dengan anjing yang buas (galak).<sup>153</sup> Dalam kitab al-Muwattha’ ada riwayat dari Ibnu Syihab:

<sup>151</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 320-321.

<sup>152</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 322.

<sup>153</sup> Faraj Ali, *Mazhāhir...*, h. 127.

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.

“Bahwasanya Umar bin Khattab ra. membunuh beberapa ular di tanah haram.”

8. Melakukan akad nikah, baik menikah atau menikahkan. Jika dilakukan, maka akad nikahnya menjadi batal. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim dan lainnya:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.”

Lalu kalau ada orang yang melanggar larangan tersebut, bagaimana dengan status pernikahannya? Para ulama mazhab memberikan jawaban yang berbeda-beda. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, pernikahan yang dilakukan batal, tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah pernikahannya sah, sebab menurut mereka, orang yang sedang ihram tidak dilarang menikah. Yang dilarang adalah berhubungan badan, bukan menikah. Melakukan akad nikah saat sedang ihram sama hukumnya dengan orang yang sedang haid, nifas dan melakukan zihar sebelum dibayar kafaratnya, orang tersebut hanya dilarang berhubungan badan dan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.<sup>154</sup>

9. Melakukan hubungan badan (jimak). Melakukan jimak saat ihram umrah membatalkan ibadah umrah, sedang jimak pada saat ihram haji, apabila dilakukan sebelum tahallul awal, maka membatalkan ibadah haji dan dikenai membayar dam satu ekor unta. Namun, ia tetap harus melanjutkan rangkaian ibadah haji dan umrah yang masih tersisa, serta wajib mengqadha’.<sup>155</sup> Larangan ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

10. Bercumbu, baik dengan ngerang, mencium dan membelai. Larangan bercinta ini didasarkan pada ayat 197 surat al-Baqarah di atas.

### Hal-Hal Yang Diperbolehkan Saat Ihram

Ada beberapa hal yang terkadang disalahpahami oleh sebagian jamaah haji. hal-hal tersebut dikira membatalkan ihram seseorang, padahal sebetulnya tidak. Berikut adalah beberapa hal yang boleh dilakukan saat sedang ihram haji maupun ihram umrah, yaitu:

1. Mengenakan jam tangan, cincin, kaca mata, gelang, manshet, payung dan gelang identitas.

<sup>154</sup> Faraj Alī, *Mazhāhir...*, h. 125.

<sup>155</sup> Al-Qazwaini, *al-Muharrar...*, h. 133.

2. Mandi saat masih dalam keadaan ihram, dan tidak mengapa seandainya ada rambut atau bulu yang gugur saat mandi, asal tidak disengaja mencabutnya.<sup>156</sup> Namun sebaiknya dihindari menggosok badan dengan kuat atau menggunakan spon.
3. Memakan buah-buahan yang berbau wangi, seperti pisang ambon, nangka, cempedak, apel dan lain-lain.
4. Berteduh di bawah pohon, di dalam mobil atau payung.
5. Menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi (odol).
6. Mencuci dan mengganti kain ihram. Selama masa ihram, kain ihram dapat dilepas karena beberapa keperluan, seperti karena ingin mengganti dengan kain ihram yang baru, mandi atau karena mau dicuci. Hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan ihram.
7. Memakai sandal. Memakai sandal selama berihram hukumnya boleh dan tidak merupakan pelanggaran terhadap larangan ihram.
8. Mengenakan sabuk ihram untuk mengeratkan kain ihram.
9. Menggaruk anggota badan dan kepala seperlunya.<sup>157</sup>
10. Menggunakan minyak gosok, baik cair, padat, gel atau lainnya, seperti minyak kayu putih, conterpain dan obat gosok lainnya.<sup>158</sup>

### Macam-Macam Dam

Sejak saat dimulainya ihram haji atau ihram umrah, berlakulah larangan-larangan ihram. Larangan tersebut akan tetap berlaku selama belum melakukan tahallul haji atau tahallul umrah. Jika larangan-larangan tersebut dilanggar, maka bagi pe<sup>1</sup>nggarnya dikenakan sanksi berupa denda/dam. Sanksi berupa dam juga dikenakan bagi orang yang tidak mengerjakan salah satu wajib haji, seperti ihram dari miqat dan mabit di Mudalifah. Dengan membayar denda/dam, maka hajinya menjadi sah. Secara umum, dam yang terjadi saat dalam keadaan ih<sup>119</sup> haji ada lima macam, yaitu:

1. Dam yang diwajibkan karena meninggalkan salah satu wajib haji, seperti melaksanakan ihram bukan dari miqatnya, tidak melontar jumrah, tidak bermalam di Muzdalifah atau di Mina, melaksanakan haji secara tamattu', melaksanakan haji secara qiran atau lainnya.<sup>159</sup> Orang melakukan pelanggaran seperti ini dikenai dam dengan urutan: (31) menyembelih satu ekor kambing yang memenuhi syarat untuk berkurban, (2) jika tidak mampu, maka berpuasa sepuluh hari; dengan ketentuan: tiga hari saat di tanah suci dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air.<sup>160</sup> Penyembelihan satu ekor kambing dapat diganti dengan septujuh ekor unta atau septujuh ekor sapi. Artinya, tujuh orang yang melakukan pelanggaran jenis ini dapat memotong satu ekor unta atau satu ekor sapi sebagai dam mereka.<sup>161</sup> Kewajiban membayar dam karena alasan di atas didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 196:

<sup>156</sup> Thalāl bin Ahmad, *Dalīl al-Hājj...*, h. 24.

<sup>157</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 320.

<sup>158</sup> Thalāl bin Ahmad, *Dalīl al-Hājj...*, h. 24-25.

<sup>159</sup> Musthafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 546.

<sup>160</sup> Syekh Ibrāhīm Al-Bājūrī, *Hāsiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghuzi*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), juz 1, h. 231-27.

<sup>161</sup> Musthafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 546.

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

- “Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu bagi yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.”
2. *Dam* yang diwajibkan<sup>113</sup> karena bercukur atau bermewah-mewahan pada saat masih berihram, seperti memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, <sup>85</sup> memotong rambut, menggunting kuku atau lainnya. Orang yang memotong tiga helai rambutnya atau tiga kuku jarinya, maka wajib mem<sup>32</sup> ar *dam*. *Dam* yang diwajibkan bagi pelanggar larangan ini bersifat pilihan, yaitu boleh memilih di antara tiga pilihan, yaitu: menyembelih seekor kambing, atau berpuasa tiga hari atau bersedekah tiga *sha*’ kepada enam fakir atau miskin penduduk Tanah Haram. Kepada masing-masing fakir-miskin diberikan setengah *sha*’. Satu *sha*’ setara dengan 2.400 gram, atau 24 kilo g<sup>114</sup>. Dengan demikian, tiga *sha*’ setara dengan 7,2 kg.<sup>162</sup> Ketentuan ini <sup>97</sup> didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 196:

وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

“Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban...”

Dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَرَأْسِي يَنْهَافُ فَمَلَأَ فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ احْلِقْ قَالَ فِي تَرَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَىٰ مِنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِنَّةٍ أَوْ أَنْسُكٍ بِمَا تَيْسَّرَ

“Dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwasanya Ka’b bin <sup>115</sup> Arah berkata kepadanya: Rasulullah berdiri di Hudaibiyah memandangi, sedang dari kepalaku berguguran kutu.” Beliau bertanya: ‘Apakah kutu itu mengganggu? Aku menjawab: Ya. Beliau bersabda: Cukurlah kep<sup>116</sup> amu atau beliau berkata: Bercukurlah. Ka’b bin ‘Arah mengatakan: Ayat ini (Barangsiapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya) sampai akhir ayat. Nabi saw. bersabda: Berpuasalah tiga hari atau bersedekahlah sebanyak satu *faraq* (tiga *sha*’) pada enam (orang miskin), atau sembelihlah binatang yang mudah kamu dapat.”

<sup>162</sup> Musthafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji...*, juz 1, h. 547.



3. Dam yang diwajibkan karena *ihshār* (terkepung, terkurung). Yang dimaksud dengan *ihshār* menurut ulama Hanafiyah ialah: Terhalangnya seorang yang telah berihram dari melaksanakan dua rukun haji, yaitu wuqf di Arafah dan <sup>146</sup> ifadhah. Sedang menurut jumhur ulama *ihshār* ialah: Terhalangnya seorang yang telah berihram untuk menyelesaikan ibadah haji atau umrah.<sup>163</sup> Menurut Hanafiyah, *ihshār* dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu: terkepung musuh, sakit, kehilangan perbekalan, ditawan musuh dan gangguan pada anggota tubuh. Sedang menurut jumhur ulama, *ihshār* hanya terjadi karena terkepung oleh musuh.<sup>164</sup> Orang yang sakit atau ditahan karena belum melunasi hutangnya atau kehilangan perbekalannya, tidak boleh melakukan tahallul. Orang yang sakit harus bersabar sampai sembuh dari sakitnya, kemudian menyempurnakan ibadah haji atau umrahnya. Demikian juga orang yang ditahan karena berhutang atau kehilangan nafkah, wajib bersabar sampai ia melunasi hutangnya atau menemukan bekal lalu menyempurnakan haji dan umrahnya.<sup>165</sup> Orang yang mengalami *ihshār* (menurut Hanafiyah) atau terkepung musuh (menurut jumhur ulama) boleh bertahallul (keluar dari ihram), namun wajib membayar dam, berupa memotong seekor kambing. Hal ini didasarkan pada Alquran surat <sup>6</sup>-Baqarah ayat 196:

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“... Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat...”

4. <sup>83</sup>m yang diwajibkan karena membunuh binatang buruan tanah haram. Damnya boleh memilih satu dari tiga pilihan, yaitu: menyembelih binatang yang sama dengan binatang yang dibunuh. Jika yang dibunuh unta, maka menyembelih unta atau membunuh kambing, maka ia menyembelih k<sup>83</sup>bing pula. Namun jika binatang yang dibunuh tidak ada padanannya, maka ia boleh memilih satu dari dua hal, yaitu: (1) mengganti harga binatang tersebut dengan uang untuk disedekahkan kepada fakir-miskin atau, (2) menggantinya dengan berpuasa. Jumlah puasanya disesuaikan dengan seberapa banyak makanan yang harus dikeluarkan sesuai nilai/harga binatang tersebut. Artinya, uang tersebut dikurskan ke beras, dan setiap satu mud (8 ons) dipuaskan satu hari. Misalnya, kalau binatang yang dibunuh seharga Rp. 1000.000,-, maka uang tersebut dikurskan ke beras. Jika asumsi harga beras Rp. 10.000,-/kilo gram, maka akan mendapatkan 100 kg beras atau setara dengan 1000 (seribu) ons. Seribu ons ini kemudian dibagi delapan (1 mud = 8 ons), maka hasilnya sama dengan 125. Artinya, orang yang membunuh binatang seharga Rp.1000.000,- jika tidak mampu mengganti dengan binatang serupa, maka diganti dengan puasa selama 125 hari.
5. Dam yang diwajibkan karena melakukan hubungan badan. Orang yang melakukan hubungan badan secara sengaja dan meng<sup>27</sup>hui keharamannya, maka dendanya secara berurutan adalah: menyembelih satu ekor unta, jika tidak mampu, menyembelih satu ekor sapi, jika tidak mampu menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak men<sup>21</sup>patkan kambing, maka bersedekah dengan sejumlah harga tujuh ekor kambing kepada fakir-miskin tanah haram, jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa dengan ketentuan satu *mud* dipuaskan satu hari.

126

<sup>163</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, juz 3, h. 315.

<sup>164</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, juz 3, h. 315.

<sup>165</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, juz 3, h. 315.

### Uzur Yang Membolehkan Melanggar Larangan Ihram

Ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam pembahasan larangan ihram hanya berlaku dalam situasi normal. Namun, terkadang jamaah haji dihadapkan pada keadaan yang tidak normal. Secara umum, uzur-uzur tersebut dibagi menjadi dua, uzur yang menggugurkan kafarah (*dam*) dan uzur yang tidak menggugurkan kafarah. Uzur yang menggugurkan kafarah adalah uzur terhadap pelanggaran yang bersifat *istimta'* (melakukan kesenangan) yang dilarang, yaitu:

1. Tidak mempunyai kain ihram dan sandal. Orang (laki-laki) yang tidak mempunyai kain ihram dan hanya memiliki celana panjang berjahit boleh memakai celana tersebut. Demikian juga orang (laki-laki) yang tidak memiliki sandal, boleh mengenakan *khūf* (alas kaki yang menutupi mata kaki). Mereka tidak dikenai kewajiban membayar dam, karena kondisi ketiadaan mereka.<sup>166</sup>
2. Melakukan sesuatu untuk melindungi diri. Misalnya, jika seseorang diserang oleh binatang buruan, lalu ia membunuhnya untuk menyelamatkan dirinya, maka ia tidak dikenai dam. Demikian juga kalau di matanya tumbuh sehelai rambut, maka ia boleh mencabutnya, atau bulu alisnya memanjang sehingga menghalangi pandangannya, maka ia boleh memotongnya dan ia tidak dikenai kewajiban membayar dam.<sup>167</sup>
3. Lupa. Keadaan lupa menjadi salah satu unsur pemaaf dalam hukum Islam. Jika seseorang yang sedang berihram lupa melakukan pelanggaran ihram berupa *istimta'*, seperti memakai wewangian, atau lainnya, maka ia tidak dikenai dam, dan hajinya sah.
4. Ketidaktahuan. Orang yang tidak mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang bagi orang yang sedang berihram, lalu ia mengerjakannya, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenai kewajiban membayar dam. Seperti orang yang tidak mengetahui bahwa mencabut bulu tangan dilarang saat ihram, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam.<sup>168</sup>
5. Dalam keadaan dipaksa (*ikrāh*). Ikrāh ialah serangan atau ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Misalnya, jika seseorang menyemprotkan parfum ke arah orang yang berihram tanpa ia sadari, atau saat ia tertidur, atau menutup kepala orang yang sedang ihram dari belakang, maka tidak dibebani membayar dam. Atau seseorang memaksa orang yang sedang ihram meminyaki rambut kepalanya dengan disertai ancaman, maka orang yang memaksa tersebut diwajibkan membayar dam, sedang orang yang berihram tidak.<sup>169</sup>

Adapun uzur yang pelakunya tetap diwajibkan membayar dam adalah: (1) mengenakan pakaian yang dilarang untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Jika udara sangat dingin atau terlalu panas, sehingga orang yang berihram tidak sanggup menahannya kecuali dengan selimut atau penutup badan, maka kalau ia melakukannya dikenakan kewajiban membayar dam.<sup>170</sup> (2) Karena masih kecil.

<sup>166</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h.141.

<sup>167</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h.141.

<sup>168</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h.142.

<sup>169</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h. 142-143.

<sup>170</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h. 141.

Kalau seseorang yang berhram asih kecil, lalu ia melakukan pelanggaran terhadap larangan ihram, maka wajib membayar dam, dari harta yang dimilikinya.<sup>171</sup>

### Wuquf di Arafah

Rangkaian perjalanan jamaah haji ke Arafah didahului dengan dua amalan sunah, yaitu: khutbah tanggal tujuh dan *tarwiyah* pada tanggal delapan. Dua ritual ini, sekarang sudah banyak diabaikan dan ditinggalkan umat Islam, padahal keduanya merupakan rangkaian pelengkap ibadah haji yang hukumnya mendekati wajib.<sup>172</sup> Khutbah dilakukan pada tanggal Tujuh Zulhijjah, setelah shalat Zuhur di dekat Ka'bah. Imam berkhutbah dengan satu khutbah,<sup>173</sup> menganjurkan kepada jamaah haji mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mina. Jika tanggal tujuh tersebut bertepatan dengan hari Jumat, maka khutbah tanggal tujuh dilakukan setelah shalat jumat.<sup>174</sup>

*Tarwiyah* ialah bermalam di Mina pada tanggal delapan Zulhijjah untuk beribadah di sana. Keberangkatan dari Makah ke Mina sunah dilakukan sebelum matahari tergelincir. Sebelum berangkat mereka sudah terlebih dulu melakukan ihram haji.<sup>175</sup> Kesunahan mengambil *tarwiyah* ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 3009: <sup>35</sup>

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرِ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمْرَةٍ <sup>31</sup>

“... ketika tiba hari *tarwiyah*, mereka menuju ke Mina, kemudian mereka melakukan ihram haji. Rasulullah saw. menaiki kendaraan, lalu melakukan shalat Zuhur, dan Ashar, Maghrib dan Isya’ serta Subuh. Kemudian istirahat sejenak sampai matahari terbit, dan beliau memerintahkan mendirikan kemah di Namirah.”

Keesokan harinya, tanggal sembilan Zulhijjah, setelah matahari terbit berangkat dari Mina menuju Arafah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, seraya terus melantunkan talbiyah dan takbir.<sup>176</sup> Ini didasarkan pada Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 31 <sup>24</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِمَّا الْمُتَّبِي وَمِمَّا الْمُكْبِرِ. <sup>12</sup>

“Dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Bapakny berkata: Kami berangkat dari Mina menuju Arafah bersama Rasulullah saw. Di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah dan ada yang mengumandangkan takbir.”

<sup>171</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h. 144-145.

<sup>172</sup> Muhammad al-Bayyūmi Abī ‘Ayyasyah al-Damanhūrī, *Manhaj al-Sālik ilā Baiṭ Allāh al-Mubajjal fī A’māl al-Manāsik ‘alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Riyād: Dār Balansiyah, 1417 H.), h. 213.

<sup>173</sup> Al-Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 264. Perlu dijelaskan bahwa ada empat khutbah yang disunahkan selama pelaksanaan ibadah haji, yaitu: khutbah tanggal tujuh, khutbah Arafah, khutbah tanggal 12 Zulhijjah (khutbah nafar awal) dan khutbah hari nahr (tanggal 10 hijriyah). Empat maca khutbah ini dilakukan hanya satu khutbah, kecuali khutbah Arafah, maka dilaksanakan dua khutbah. Seluruhnya dilakukan sesudah shalat zuhur kecuali khutbah Arafah yang dilakukan sebelum shalat zuhur.

<sup>174</sup> Al-Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 265.

<sup>175</sup> Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 209-210.

<sup>176</sup> Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 214.

Sebelum sampai di Arafah sunah singgah di masjid Ibrahim, atau masjid Arafah atau masjid Namirah di lembah Urnah,<sup>177</sup> melakukan k<sup>18</sup>utbah Arafah dan shalat Zuhur dan Ashar secara jamak-qashar kemudian berangkat ke Arafah setelah shalat Zuhur dan Ashar. Ketika berangkat dari Namirah menuju Arafah disunahkan berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَلِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَحَاجِّيْ مَبْرُوْرًا, اِرْحَمْنِيْ وَلَا تُحَيِّبْنِيْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

<sup>16</sup> “Ya Allah, kepada-Mu aku menghadap, dan kepada-Mu yang Maha Pemurah kami berharap, maka ampuni dosaku, mabrurkan hajiku, sayangi aku, jangan Engkau sia-siakan aku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah saat perjalanan menuju Arafah, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Namun menurut Imam Malik tidak disunahkan membaca talbiyah setelah tergelincir matahari pada hari Arafah.<sup>178</sup>

Arafah adalah bukit yang menghampar dekat Mina, berada di sebelah tenggara kota Makah, berjarak 25 km dari Makah. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa Wuquf di Arafah merupakan rukun haji yang paling penting. Tanpa wuquf haji tidak sah dan harus diulang pada tahun berikutnya.<sup>179</sup> Status wuq<sup>200</sup>li Arafah sebagai rukun haji didasarkan pada Alquran, Hadis dan Ijma' ulama.<sup>180</sup> Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 199 Allah berfir<sup>44</sup>n:

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

<sup>40</sup> “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i Nabi saw. bersabda:

اَلْحُجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحُجَّ

“Haji adalah Arafah, barangsiapa yang hadir (di Arafah) pada malam jama'<sup>181</sup> (malam tanggal 10 Zulhijjah) sebelum terbitnya fajar (*shadiq*), sesungguhnya ia telah mendapatkan haji.”

Sementara itu, seluruh ulama telah bersepakat bahwa wuquf di Arafah merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, karena jika ditinggalkan hajinya akan batal.<sup>182</sup>

### Syarat Sah Wuquf di Arafah

Agar wuquf di Arafah sah, diperlukan terpenuhinya sejumlah persyaratan. Ada lima perkara yang menjadi syarat sah wuquf di Arafah, yaitu:

<sup>177</sup> Namirah merupakan bukit yang terletak di lembah Urnah, berada disebelah Barat Arafah, ke Arah Muzdaliah. Namirah dan Urnah tidak termasuk dalam kawasan Arafah, sehingga tidak sah wuquf di sana. (Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 214).

<sup>178</sup> Syekh Abdullah bin Sulaimān Alu Bulaihad, *Kitāb Jāmi' al-Masālik fī Ahkām al-Manāsik fī al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. (Riyād, Maktabah al-Imām al-Syāfi'i, 1409 H.), h. 64.

<sup>179</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, juz 3. H. 219.

<sup>180</sup> Ibnu al-Najjār al-Dimyāthi, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 289.

<sup>181</sup> Malam tanggal sepuluh Zulhijjah, yaitu malam keberangkatan jamaah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam di <sup>16</sup>na dinamakan malam jama' (lailah jam'in) dikarenakan pada malam tersebut mereka melakukan shalat maghrib dan isya' secara jama', yaitu jama' ta'khir (Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 218).

<sup>182</sup> Ibnu al-Najjār al-Dimyāthi, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 289.

1. Islam. Tidak sah wuqufnya orang kafir, sebab, wuquf <sup>32</sup> merupakan ibadah, yang hanya sah dilakukan oleh orang mukmin.
2. Dalam keadaan berihram haji. Orang yang belum melakukan ihram haji, atau sudah melakukan ihram haji tetapi ihramnya batal, atau kain ihramnya dilepas, maka tidak sah wuqufnya. Demikian juga tidak sah wuqufnya orang yang berihram umrah.<sup>183</sup>
3. Wuquf dilakukan di lokasi di dalam kawasan Arafah. Tidak sah wuquf di luar kawasan Arafah, baik disengaja maupun tidak.<sup>184</sup> Juga tidak sah melaksanakan wuquf di ‘Urah, tempat yang berhadapan dengan perbatasan Arafah.<sup>185</sup>
4. Wuquf di Arafah dilakukan pada tanggal sembilan Zulhijjah. Menurut jumhur ulama (Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiyah) waktu wuquf di Arafah dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir ketika terbit fajar shadiq tanggal sepuluh Zulhijjah.<sup>186</sup> Pendapat jumhur ini didasarkan pada sunnah fi’liyah (apa yang dikerjakan Nabi) pada saat menunaikan haji Wada’. Setelah itu beliau bersabda: ‘خُذُوا عَنِّي مَنْاسِكَكُمْ’ (ikutilah ibadah haji yang telah aku contohkan). Sedang menurut ulama Hanabilah, waktu wuquf dimulai sejak terbit fajar shadiq tanggal sembilan Zulhijjah dan berakhir pada saat terbit fajar shadiq tanggal sepuluh Zulhijjah.<sup>187</sup> Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi riwayat lin<sup>188</sup> imam hadis:

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعُ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى نَقْنَهُ.

<sup>1</sup>barangsiapa menyaksikan shalat kami ini, dan berdiam diri (di Muzdalifah) bersama kami hingga berangkat, dan sebelumnya telah wuquf di Arafah, baik di malam maupun siang hari, maka hajinya sempurna dan telah membersihkan kotorannya.”

Di bagian yang mana saja dari rentang waktu tersebut seseorang wuquf di Arafah, maka hukumnya sah, baik siang maupun malam. Namun yang paling baik adalah mengumpulkan keduanya dengan cara me<sup>33</sup>ai kegiatan wuquf setelah Zuhur sampai bakda Maghrib. Jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari, maka disunahkan membayar *dam*, karena telah menyalahi sunah Nabi. Namun jika tidak membayar *dam* juga tidak mengapa karena hanya sunah saja, bukan wajib.<sup>188</sup> Menurut Hanabilah menghimpun siang dan malam saat wuquf di Arafah hukumnya wajib. Barangsiapa meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari tanggal sembilan Zulhijjah, maka ia wajib kembali ke Arafah sebelum terbit fajar shadiq, jika ia tidak kembali, maka wajib membayar *dam*.<sup>189</sup>

5. Keberadaan wuquf dilakukan di Arafah pada waktu yang telah ditentukan.<sup>190</sup>

<sup>183</sup> Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 288-89.

<sup>184</sup> Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 290.

<sup>185</sup> <sup>7</sup>Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 290.

<sup>186</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, juz 3, h. 220. Lihat juga Mustafā <sup>7</sup>Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī...*, juz 1, h. 396.

<sup>187</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 190.

<sup>188</sup> Mustafā Al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī...*, juz 1, h. 396.

<sup>189</sup> Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 222.

<sup>190</sup> Al-Nawawi, *Kitāb al-Idhāh...*, h. 290.

### Kegiatan Saat Wuquf di Arafah

Banyak amalan yang penting dilakukan di Arafah, yaitu:

1. Khutbah wuquf. Khutbah ini dilakukan setelah tergelincir matahari (sesudah masuk waktu Zuhur), sebelum azan dikumandangkan. Khutbah wuquf terdiri dari dua khutbah, seperti khutbah Jum'ah.<sup>191</sup> Khatib menghimbau agar jamaah memperbanyak taubat, istighfar, do'a, zikir dan amalan lain, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Menjelang berakhirnya khutbah kedua, muazzin mengumandangkan azan dan langsung iqamah (tidak didahului shalat sunah qabliyah).<sup>192</sup> Khutbah dan shalat Zuhur-Ashar dilakukan di Masjid Ibrahim di kawasan 'Urnah. Masjid tersebut bagian depannya masuk wilayah 'Urnah, tetapi bagian belakangnya masuk wilayah Arafah.<sup>193</sup> Sunahnya, khutbah dan shalat dilakukan secara ringkas/pendek, tidak dipanjangkan.<sup>194</sup> Kesunahan khutbah wuquf didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1918:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ عَنْ أَبِيهِ نَبِيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقْفًا بِعَرْفَةَ عَلَى بَعِيْرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ.<sup>1</sup>

“Dari Salamah bin Nabith dari seorang laki-laki dari perkampungan dari bapaknya, Nabith, bahwasanya ia melihat Nabi saw. wuquf di Arafah di atas unta merah sambil berkhotbah.”

2. Shalat Zuhur dan Ashar dengan Jamak-qashar secara berjamaah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi saw., azan sekali dan iqamah dua kali.<sup>195</sup> Kesunahan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1908:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَدَانٍ وَاحِدٍ بِعَرْفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَدَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا.<sup>1</sup>

“Dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwasanya Nabi saw. shalat Zuhur dan Ashar di Arafah dengan satu azan dua iqamah dan tidak melakukan shalat sunah di antara keduanya. Dan beliau shalat Maghrib dan Isya' secara jama' dengan satu azan dua iqamah, serta tidak shalat sunah di antara keduanya.”

3. Memperbanyak taubat, menangisi dosa, baik dosa kepada Allah<sup>53</sup> maupun dosa dengan sesama makhluk. Kemudian dengan segala kerendahan hati memohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah diperbuat. Dan berdo'a kiranya Allah menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Juga dianjurkan memohonkan ampun orang-orang terdekat, suami, istri, orang tua, mertua, anak, sanak saudara, tetangga dan handai taulan. Sebab semua do'a di Arafah akan dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab al-Muwattha' Nabi bersabda:

<sup>191</sup> Menurut mazhab Hanbali, khutbah Arafah terdiri dari satu khutbah, bukan dua khutbah (Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 217).

<sup>192</sup> Hujjah al-Islām Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*. (Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1<sup>n</sup>.) juz 1, h. 254. Baca juga Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 219.

<sup>193</sup> al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, juz 1, h. 254. Baca juga Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 216. Namun, azan menurut pendapat yang terakhir ini dilakukan setelah khutbah selesai, dan khtbahnya hanya satu.

<sup>194</sup> Al-Thabari, *al-Tasywīq...*, h. 171.

<sup>194</sup> Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 217.

<sup>195</sup> al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, juz 1, h. 254.

## 6 أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

“Sebaik-baik do’a adalah do’a pada hari Arafah.”

Dalam hadis la<sup>45</sup> Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ دَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لِأَهْلِ عَرَفَةَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلَى لِلنَّاسِ عَامَّةً.

1 “Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: Seseorang yang pada hari Arafah terdapat iman se<sup>1</sup> atom dalam hatinya, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuk orang yang sedang wuquf di Arafah saja? Nabi menjawab: Bukan, tetapi untuk semua orang.”

Sepanjang waktu wuquf adalah waktu yang paling istimewa untuk berdo’a dan memohon ampun, namun yang paling istimewa dari waktu wuquf adalah antara waktu ashar sampai terbenam matahari. Semakin mendekati matahari terbenam, semakin istimewa untuk berdo’a dan bermunajat kepada Allah.<sup>196</sup> Hari Arafah merupakan hari istimewa bagi manusia, sebaliknya ia merupakan hari paling buruk bagi setan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik Nabi bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرَ وَلَا أَدْحَرَ وَلَا أَحْقَرَ وَلَا أَغْيَظَ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ.

1 “Dari Nabi saw. bersabda: Tidak ada hari di mana setan terlihat paling rendah, paling tak berguna, paling hina dan paling marah melebihi hari Arafah.”

Hal ini disebabkan Allah mencurahkan rahmat, ampunan, dan memerdekakan hamba-Nya dari neraka secara masal, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat imam Muslim:

65 مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ  
9 “Tidak ada hari yang paling banyak hamba dimerdekakan dari api neraka, selain hari Arafah.”

Di antara do’a yang dianjurkan dibaca pada saat wuquf di Arafah adalah do’a-do’a berikut:<sup>197</sup>

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَكْثَرَ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيْرَةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ, اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ, اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَابِي وَلَكَ رَبِّ تَرَاتِي, اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ بِهِ الرِّيْحُ.

20 “Dari Ali bin Abi Thalib berkata: ‘Do’a yang paling banyak di<sup>1</sup>anjatkan Rasulullah saw. petang hari Arafah di tempat wuquf adalah: Ya Allah, bagi-Mu segala puji seperti yang kami katakan dan lebih baik dari yang kami katakan. Ya Allah, bagi-Mu shalatu, ibadah hajiku, hidup dan matiku. Kepada-Mu tempat kembaliku, dan

<sup>196</sup> 7 -Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 171.

<sup>197</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi...*, juz 3, h. 226-227

Engkaulah <sup>1</sup> warisanaku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, kecemasan **hati dan** kekacaun urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari **keburukan yang datang bersama angin.**”

<sup>11</sup> اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. <sup>99</sup> اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ تَصْلُحْ بِهَا شَأْنِي فِي الدَّارَيْنِ, وَارْحَمْنِي رَحْمَةً مِنْكَ أَسْعُدُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ, وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا لَا أَنْكُثُهَا أَبَدًا, وَالزَّمْنِي سَبِيلَ الْإِسْتِقَامَةِ لَا أَرْيغُ عَنْهَا أَبَدًا, اللَّهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ, وَأَغْنِنِي بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ, وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ, وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, وَنَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي, وَأَعِدْنِي مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ, وَاجْمَعْ لِي الْخَيْرَ كُلَّهُ, اسْتَوْدَعْتُكَ دِينِي وَأَمَانَتِي وَقَلْبِي وَبَدَنِي وَخَوَاتِيمَ عَمَلِي, وَجَمِّعْ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيعِ أَجْبَائِي وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.

<sup>3</sup> “Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang dapat mengampuni **diriku** dan **dosa itu** kecuali Engkau, maka ampuni aku, rahmati aku. Sesungguhnya Engkau **Maha Pengampun, Maha Penyayang.** Ya <sup>12</sup> Allah beri **aku ampunan-Mu, yang** dengan ampunan itu Engkau perbaiki keadaanku di dunia dan akhirat. Terimalah taubatku denan **taubat** nashuha, yang tidak akan aku mengulanginya lagi selamanya. Tetapkan aku di jalan istiqamah, yang aku tak akan menyimpang darinya selamanya. Ya Allah, pindahkan aku dari kemaksiatan yang menghinakan <sup>184</sup> **mu** ketaatan yang memuliakan. Cukupkan rezekiku dari yang halal dan jauh dari yang haram, cukupkan dengan ketaatan dan jauhkan dari kemaksiatan, dengan anugerah-Mu jauhkan **dari** selain Engkau. Terangilah hati dan kuburku, jauhkan dari segala keburukan, **himpun**lah seluruh kebaikan untukku. Aku titipkan kepada-Mu agamaku, amanahku, **hatiku, badanku,** akhir **amalku dan** seluruh **nikmat yang Engkau berikan** kepadaku, para kekasihku **dan** seluruh umat Islam.”

4. Membayangkan padang mahsyar. Arafah adalah miniatur dari padang mahsyar, di mana manusia berhenti sejenak untuk menanti keputusan Allah mengenai nasib diri di kampung keabadian yang akan dihadapinya. Di tempat ini keputusan Allah akan segera dibacakan atas setiap individu yang telah melalui hari-hari di dunia dengan beragam aktifitas positif maupun negatif. Barangsiapa berlaku baik selama di dunia, dengan mengoleksi amal saleh, akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan (*ashābul yamīn*), barangsiapa berlaku onar dan kerusakan akan ditetapkan sebagai orang yang celaka (*ashābus Syimāl*), dan tempatnya di neraka. Maka hendaknya setiap orang yang sedang wuquf di Arafah memperbanyak berbuat kebaikan untuk bekal dirinya menghadap keharibaan-Nya, menjauhi perbuatan yang hampa dan sia-sia agar tidak menjadi penyesalan saat pulang ke kampung keabadian.
5. Menghindari kumpul-kumpul dengan orang banyak dan memilih menyendiri ke tempat yang panas. Sikap ini sebagai simbol dari kesadaran kita bahwa pada saat di



padang mahsyar meskipun di tengah hamparan lautan manusia, setiap orang akan merasakan kesendirian, sunyi, sepi, tiada sanak dan famili. Dan dalam keadaan sendiri p<sup>113</sup> setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama 8 dunia. Allah berfirman dalam surat al-An'am ayat 94:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

4 “Dan Sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafa'at yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah).”

6. Tidak mengingat-ingat dunia, banyak mengingat dosa, memohon ampun kepada Allah dan berdo'a untuk kesempurnaan iman, keyakinan yang abadi. Layaknya orang yang sedang di padang mahsyar, seorang yang wuquf tidak selayaknya memikirkan kehidupan dunia yang fana, perhatiannya justru harus diarahkan pada kehidupan akhirat. Memikirkan dunia mendorong seseorang melupakan akhirat dan terjebak pada kecintaan terhadap dunia yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Sedang kecintaan kepada akhirat mendorong seseorang lebih bijak dan berhati-hati mengambil porsi kebahagiaannya di dunia, sebab tujuan sesungguhnya adalah akhirat dan ridha Allah. Kalau seseorang mengambil kebahagiaan dunia terlalu banyak, sehingga memalingkannya dari kebahagiaan akhirat yang kekal abadi, maka sungguh ia akan kembali ke kampung akhirat dalam keadaan merugi. Jika kesempatan wuquf disia-siakan, di akhirat juga akan memetik buah kesia-siaan.
7. Memperbanyak zikir kepada Allah dengan sikap khusyuk dan *tadharru'*.<sup>198</sup> Wuquf di Arafah merupakan momen sangat berharga dan dinanti orang yang memahami keutamaan-keutamaannya. Keutamaan tersebut dapat diraih melalui berbagai kegiatan, seperti berzikir. Zikir paling baik dibaca ketika wuquf di Arafah ialah zikir yang diajarkan Nabi. Tidak ada batasan baku mengenai berapa kali zikir ini dibaca. Pada prinsipnya, semakin banyak semakin baik, kalau bisa hingga seratus ribu kali.<sup>199</sup> Dalam hadis riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi diriwayatkan bahwa zikir yang sering dibaca Nabi saat wuquf ialah:
- عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا. اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.

<sup>198</sup> Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 222.

<sup>199</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 166-167. Lihat juga al-Ghazālī, *Ihyā'...*, juz 1, h. 254-255.

“Dari Thalhah bin Abdillah bin Kuraiz berkata: Rasulullah saw. bersabda: <sup>1</sup>Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari Arafah: <sup>12</sup>Dan sebaik-baik hal yang aku dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah: Tidak ada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia Hidup dan tidak akan mati. Di t <sup>33</sup>an-Nya segala kebaikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, pada pendengaranku dan penglihatanku. Ya Allah lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku.”

8. Membaca surat al-Ikhlash sampai terbenam matahari, kemudian melakukan shalat jamak Maghrib dan Isya', baru bersiap berangkat ke Muzdalifah. Jamaah yang sedang wuquf dianjurkan memperbanyak bacaan surat al-Ikhlash sebanyak yang ia mampu. Surat al-Ikhlash merupakan surat yang seri <sup>82</sup>dibaca Rasulullah, karena surat ini menerangkan sifat-sifat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam <sup>2</sup>Muslim Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَفْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخْتَمُ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَلُّوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ.

“Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw. mengutus seorang lelaki memimpin pasukan. Lelaki itu mengimami sahabat-sahabatnya, dan di akhir shalat ia membaca ‘Qul Huwa Allah Ahad’. Ketika kembali, mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw., dan beliau merespons seraya berkata: ‘Tanyakan kepadanya, kenapa ia melakukan hal tersebut.’ Maka <sup>12</sup>ia lalu bertanya kepadanya. Lelaki itu menjawab: ‘Sebab, ia (surat al-Ikhlash) adalah sifat Allah yang Maha Pengasih, karenanya aku suka membacanya. Rasulullah bersabda ‘Katakan kepadanya bahwa Allah menyukainya.’”

9. Menjauhi pesta pora dengan makanan enak dan tidak mengeluhkan makanan yang disediakan.<sup>200</sup> Berpesta pora dengan makanan yang lezat atau fasilitas mewah lainnya dapat menghilangkan esensi dari makna wuquf di Arafah, yang mengharuskan seorang hamba sadar akan status kehambaannya dan harus tunduk pada ketentuan-Nya. Karena itu, yang dituntut adalah penampilan sederhana, menunjukkan kelemahan dan ketergantungan seorang hamba kepada Sang Pencipta.
10. Berpuasa sunah Arafah bagi orang yang mampu, namun jika dikhawatirkan mengganggu ibadah pokok di Arafah, sebaiknya tidak usah berpuasa. Kesunahan melaksanakan puasa hari Arafah ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ <sup>9</sup>

“Puasa pada <sup>5</sup>hari Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Puasa pada hari Asyura’ menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya.”

<sup>200</sup> As-Samarani, *Majmū'ah...*, h. 135.

11. Selalu menjaga kesucian lahir dan kesucian bathin.<sup>201</sup> Orang yang dalam keadaan tidak suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar sah melaksanakan wuquf di Arafah. Sebab, suci tidak menjadi syarat sahnya wuquf, namun hanya sunah saja. Meskipun demikian, keadaan suci lebih layak dipertahankan seorang hamba yang sedang bermunajat memohon ampun dan belas kasih dari Sang Mahasuci. Kebolehan orang yang berhadad melaksanakan wuquf di Arafah didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ: فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي.<sup>176</sup>

“Sabda Nabi saw. kepada Aisyah ra. yang sedang haid: Lakukan apa yang dilakukan jamaah haji, tetapi jangan tawaf di Ka’bah hingga engkau suci.”

alam sahih Bukhari juga ada riwayat dari Atha’ dari Jabir:

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي.<sup>47</sup>

“Dari Atha’ dari Jabir berkata: Aisyah mengalami haid, lalu ia melaksanakan rangkaian ibadah haji, selain tawaf di Ka’bah dan shalat.”

Demikian juga menjaga kesucian batin, sangat penting diperhatikan pada saat wuquf di Arafah. Sikap sombong dan tinggi hati, iri dan dengki, mudah mengeluh dan membenci, cinta pada dunia, malas beribadah adalah sejumlah penyakit batin yang harus dihindari selama wuquf di Arafah, karena dapat merusak keutamaan wuquf itu sendiri.

12. Menghadap kiblat dalam seluruh ibadah yang dilakukan, ketika berzikir, bershalawat, berdo’a atau ibadah lainnya. Kiblat merupakan arah yang paling dimuliakan Allah dan arah paling baik untuk beribadah dan kegiatan lain yang positif. Ini sebagaimana ditegaskan Nabi saw. dalam hadisnya:

خَيْرُ مَجَالِسِكُمْ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ بِهِ الْقِبْلَةَ

“Sebaik-baik majelis kalian adalah majelis yang menghadap kiblat.”

Sebagian jamaah melakukan kekeliruan dengan mengira bahwa saat di Arafah disunahkan menghadap bukit Arafah, padahal sunahnya menghadap kiblat.<sup>202</sup> Karena itu, jamaah haji perlu diingatkan oleh para petugas dan pembimbing haji agar menjaga posisi kiblat demi kesempurnaan setiap ibadah yang dilakukannya.

13. Menjaga anggota badan dari segala yang tidak halal. Kesempatan wuquf di Arafah seharusnya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah. Menjaga anggota badan dari hal yang tidak halal merupakan latihan bagi jamaah haji agar tatkala kembali ke tanah air terbiasa menjaga diri dan anggota badannya dari sesuatu yang dilarang Allah. Kewajiban menjaga anggota badan saat wuquf di Arafah didasarkan pada hadis Nabi riwayat imam Ahmad:

<sup>201</sup> Husain bin Muhammad Sa’id, *Irsyād al-Sāri...*, h. 287.

<sup>202</sup> Muhammad al-Bayyūmi, *Manhaj al-Sālik...*, h. 221.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ فُلَانٌ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النِّسَاءَ ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، قَالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ مِرَارًا ، قَالَ : وَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ إِلَيْهِنَّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَ أَخِي ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعُهُ ، وَبَصَرُهُ ، وَلِسَانُهُ ، غُفِرَ لَهُ .

<sup>1</sup>“Dari Ibnu Abbas berkata: pada hari Arafah seorang laki-laki<sup>20</sup> membonceng Rasulullah saw. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Pemuda tersebut melirik para wanita dan memandangi mereka. Ia (Ibnu Abbas) berkata: ‘Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya dengan tangan beliau berkali-kali. Ia (Ibnu Abbas) berkata: ‘Pemuda tersebut masih juga melirik mereka (para wanita). Ia (Ibnu Abbas) berkata: ‘Rasulullah saw. kemudian berkata kepada pemuda tersebut: ‘Wahai anak saudaraku, ini adalah hari (Arafah). Barangsiapa menahan pendengarannya, penglihatannya dan lisannya pada hari ini, maka diampuni dosanya.”

<sup>157</sup>Keistimewaan yang Allah berikan kepada para jamaah haji saat wuqf di Arafah harus menjadi fokus dan perhatian seluruh jamaah haji. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang akan meraih keistimewaan tersebut. Adapun orang-orang yang main-main akan terpedaya tipu daya setan. Sebab, pada saat Allah mengumumkan banyaknya anugerah yang diberikan kepada para hamba yang sedang wuqf di Arafah, maka pada saat bersamaan iblis dan bala tentaranya juga menebar jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap agar manusia lalai dan gagal meraih keistimewaan yang Allah berikan saat wuqf di Arafah. Godaan akan datang silih berganti untuk mengganggu kekhusyukan jamaah yang sedang wuqf. Dari keseluruhan waktu yang ada, waktu setelah ashar hingga terbenamnya matahari merupakan waktu yang paling banyak Allah menurunkan anugerah kepada manusia. Karena itu, pada waktu inilah godaan setan datang paling gencar. Godaan yang datang dapat beragam bentuknya, seperti mengantuk, kelelahan, kebosanan, keributan, amarah dan lainnya. Maka hendaknya, pada waktu inilah seseorang berjuang sungguh-sungguh untuk menghilangkan godaan setan dan meraih anugerah Allah.

### Bermalam di Muzdalifah

Bermalam (mabit) di Muzdalifah dilakukan setelah menyelesaikan ibadah wuqf di Arafah. Seperti dijelaskan sebelumnya, jamaah haji berangkat menuju Muzdalifah setelah terbenam matahari tanggal sembilan Zulhijjah. Menurut Sunah Nabi, shalat Maghrib dan Isya’ hari ini dilakukan dengan jamak ta’khir setibanya di Muzdalifah.<sup>203</sup> Namun karena pertimbangan teknis, Kementerian Agama Republik Indonesia menganjurkan dilakukan di Arafah dengan jamak taqdim, sebelum bertolak menuju Muzdalifah. Menurut Jumhur ulama, menjamak shalat Maghrib dan Isya’ pada malam tanggal sepuluh Zulhijjah ini hukumnya sunah. Sedang menurut ulama Hanafiyah

<sup>203</sup> Ibnu Najjār, *Mausū’ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 307.

menjamak shalat bagi jamaah haji ini hukumnya wajib.<sup>204</sup> Masih menurut ulama Hanafiyah, jika seseorang tiba di Muzdalifah sebelum datang waktu Isya', maka ia tidak boleh melakukan shalat Maghrib sampai tibanya waktu Isya',<sup>205</sup> kemudian melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' secara jamak ta'khīr. Kewajiban mabit di Muzdalifah ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ.

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."

Meskipun dalam situasi sangat ramai, saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, jamaah dianjurkan berangkat dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak berebut untuk lebih dulu menaiki kendaraan yang disediakan pemerintah. Jangan sampai keinginan untuk segera tiba di Muzdalifah menyebabkan desakan dan saling menyakiti antar jamaah. Anjuran bersikap tenang saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1922:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيْفُهُ أُسَامَةُ وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِجَابِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى آتَى جَمْعًا. زَادَ وَهَبٌ ثُمَّ أَرَدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ. وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِجَابِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى آتَى مِنَى.

"Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. bertolak dari Arafah dalam keadaan tenang, dan memboncengkan Usamah. Beliau mengatakan: Wahai para manusia, hendaklah kalian dalam keadaan tenang, sesungguhnya kebaikan bukan dengan mempercepat lari kuda atau unta. Ibnu Abbas berkata: "Aku tidak melihat unta tersebut mengangkat kedua tangannya seperti biasa, hingga beliau sampai ke Muzdalifah." Wahb menambahkan: Kemudian beliau memboncengkan al-Fadhil bin al-Abbas dan berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kebaikan bukanlah dengan mempercepat lari kuda dan unta, hendaklah kalian dalam keadaan tenang." Ia berkata: "Aku tidak melihat unta tersebut mengangkat kedua tangannya hingga beliau sampai ke Mina."

Seluruh ulama mazhab empat sepakat bahwa bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal sepuluh Zulhijjah merupakan salah satu Wajib haji, yang apabila ditinggalkan wajib diganti dengan denda (dam).<sup>206</sup> Namun, mereka berbeda mengenai waktu bermalam di Muzdalifah. Menurut jumbuh ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mabit di Muzdalifah harus dilakukan pada malam hari. Mengenai di bagian

<sup>204</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 307.

<sup>205</sup> Husain bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sāri...*, h. 308.

<sup>206</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 306.

malam yang mana mabit dinyatakan sah, jumbuh ulama berbeda pendapat. Menurut Malikiyah, mabit dinyatakan sah dengan berada di Muzdalifah pada malam tanggal sepuluh Zulhijjah. Tidak ada ketentuan harus setelah lewat tengah malam. Yang penting dia turun dari kendaraan dan menginjakkan kakinya di tanah Muzdalifah. Jika tidak turun dari kendaraan sampai habis waktu mabit di Muzdalifah, maka wajib membayar *dam*.<sup>207</sup> Namun, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mabit di Muzdalifah baru dinyatakan sah jika ia berada di Muzdalifah setelah lewat tengah malam, walau hanya sebentar. Jika seseorang meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam atau tidak berada di Muzdalifah pada malam itu sampai habisnya waktu mabit, maka ia wajib membayar *dam*. Sedang menurut ulama Hanafiyah, Waktu mabit di Muzdalifah adalah semenjak terbitnya fajar shadiq tanggal sepuluh Zulhijjah dan berakhir dengan terbitnya matahari pada tanggal tersebut.<sup>208</sup> Karena itu, menurut mazhab Hanafi, jika seseorang meninggalkan Muzdalifah dan berangkat menuju Mina pada malam hari sebelum terbitnya fajar, maka ia wajib membayar *dam/denda*.<sup>209</sup> Sebab, ia meninggalkan wajib haji, yaitu tidak berada di Muzdalifah pada waktu yang ditentukan.

Pada kesempatan mabit di Muzdalifah ini disunahkan melakukan beberapa aktifitas, yaitu:

1. Mengambil batu kerikil untuk melontar Jumrah Aqabah pada tanggal sepuluh Zulhijjah. Batu kerikil yang diambil di sini adalah batu yang akan digunakan untuk melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedang kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah diambil di Mina. Namun, untuk jamaah haji Indonesia saat ini tidak perlu repot mengumpulkan batu kerikil dari muzdalifah, karena penyelenggara haji Indonesia telah menyediakan batu kerikil dalam jumlah yang cukup untuk melontar jumrah pada tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Sebagian jamaah haji menghamparkan ulang batu kerikil yang dibawa dari Arafah di tanah Muzdalifah, lalu memungutnya kembali untuk mengamalkan kesunahan mengambil batu kerikil di Muzdalifah. Hal ini, meskipun bersifat simbolik, tetapi tidaklah mengapa dilakukan.
2. Sunah beristirahat di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram adalah bukit yang berada di ujung Muzdalifah.<sup>210</sup> Di tempat ini, jamaah haji disunahkan berzikir kepada Allah sebanyak mungkin dengan khusyuk dan tunduk seraya menghadap ke arah kiblat.
3. Berdo'a agar ditetapkan iman, diampuni segala dosa dan diberikan amal saleh. Semua dosa akan diampuni Allah jika seseorang berdo'a dan memohon ampun kepada Allah secara sungguh-sungguh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah mendo'akan seluruh umatnya pada saat mabit di Muzdalifah dan do'a beliau dikabulkan oleh Allah. Hadis tersebut adalah:

76

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مَرْدَاسِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ . فَأَجِيبَ : إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، مَا خَلَا الظَّالِمَ . فَأَتَى أَخْذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ . قَالَ : أَيُّ رَبِّ , إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتَ الْمَظْلُومَ مِنْ

<sup>207</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 306.

<sup>208</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4, h. 307.

<sup>209</sup> Husain bin Muhammad Sa'īd, *Irsyād al-Sāri...*, h. 310.

<sup>210</sup> Saat ini, pengambilan batu kerikil di Muzdalifah jarang dilakukan jamaah haji Indonesia, sebab batu-batu tersebut sudah disediakan dalam kemasan kantong oleh panitia haji dan dibagikan di Arafah sebelum jamaah bertolak ke Muzdalifah.

الْحَجَّةِ . وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ . فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُرْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ . فَأَجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ . قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي ! إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا . فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ ! أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِنِّكَ ! قَالَ : إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ ، عَزَّوَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي ، وَغَفَرَ لِأُمَّتِي ، أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْتُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالتُّبُورِ . فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ .

“Dari Abdullah bin Abi Kinanah bin Abbas bin Mirdas al-Sulami bahwa bapaknya memberitahunya, bersumber dari bapaknya bahwa Nabi saw. mendo’akan umatnya agar diampuni dosa mereka pada petang hari Arafah, dan do’a itu dikabulkan: ‘Aku telah mengampuni mereka selain dosa orang yang zalim. Sesungguhnya Aku akan menyiksa mereka atas kezalimannya itu.’ Beliau berkata: <sup>123</sup>Wahai Tuhanku, jika Engkau menghendaki, Engkau dapat memberikan surga bagi orang yang terzalimi dan Engkau ampuni orang yang berbuat zalim.’ Tetapi Allah tidak mengabulkan do’a beliau pada petang hari itu. Tatkala hari mabit di Muzdalifah beliau mengulangi <sup>9</sup>do’anya dan Allah kabulkan do’a beliau. Abbas bin Mirdas berkata: Rasulullah saw. tertawa atau tersenyum, katanya. Abu Bakar dan Umar <sup>71</sup>berkata kepada beliau: Demi ayah dan ibuku, ini adalah waktu <sup>71</sup>di mana seharusnya engkau tidak tertawa. Apa yang membuat engkau tertawa? Beliau bersabda: Sesungguhnya musuh Allah, Iblis tatkala mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla mengabulkan do’aku dan mengampuni umatku, ia mengambil debu dan menaburkannya di atas kepalanya dan mengutuk dirinya. Aku tertawa <sup>124</sup>akibat penyesalannya itu.

Setelah menyelesaikan mabit di Muzdalifah, jamaah haji melanjutkan perjalanan menuju Mina untuk melontar Jumrah <sup>39</sup>abab tujuh kali dan kemudian putus talbiyah (tidak membaca talbiyah lagi). Setelah selesai melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji tidak mengumandangkan talbiyah, tetapi menggantinya dengan takbiran. Setelah itu jamaah haji dapat melakukan *tahallul awal* yang ditandai dengan menggunting rambut. Namun, bagi yang ingin langsung melaksanakan tawaf ifadhah pada tanggal tersebut dapat langsung berangkat ke Makah untuk melakukan tawaf dan sa’i, setelah itu baru melakukan *tahallul* yang ditandai dengan mencukur rambut. Dengan menyelesaikan tawaf ifadhah dan sa’i serta bercukur, maka amaliyah rukun haji telah selesai. Selanjutnya <sup>105</sup>berangkat ke Mina lagi untuk melakukan wajib haji, yaitu mabit (bermalam) di Mina pada malam tanggal <sup>89</sup>11 dan 12, serta melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari-hari tersebut bagi jamaah haji yang mengambil *nafar awal*.<sup>211</sup> Akan tetapi, bagi jamaah yang akan melakukan *nafar tsani*, ia wajib mabit pada malam tanggal 13 Zulhijjah, setelah itu baru kembali ke Makah.

<sup>211</sup> As-Samarani, *Majmūah*..., h. 126-127.

### Tawaf Ifadhah

Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 16 kali, diawali dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri pada sudut yang sama.<sup>212</sup> Jadi dimulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad. Bedanya, ketika memulai tawaf posisi badan orang yang bertawaf tidak boleh melampaui posisi hajar aswad atau harus berada di belakang hajar aswad. Posisi dari seluruh anggota badannya tidak boleh ada yang melapau (melewati) posisi hajar aswad.<sup>213</sup> Sedang pada saat mengakhiri putaran ketujuh seluruh badannya wajib di depan/melampaui hajar aswad. Sudut hajar aswad dikenali dengan melihat hajar aswad secara langsung atau dengan melihat lampu hijau yang berada di seberang Ka'bah. Tepat pada lampu hijau tersebut terdapat tulisan: *Bidāyah al-Thawāf*, permulaan tawaf.

Tawaf yang merupakan rukun haji adalah tawaf ifadhah yang dilaksanakan setelah melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun dapat juga dilaksanakan setelah menyelesaikan mabit di Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadhah, sebab tawaf ini dilaksanakan ketika jamaah haji berangkat dari Mina menuju Makah. Tawaf ifadhah disebut juga tawaf ziyarah, sebab jamaah haji datang dari Mina ke Makah untuk melaksanakan tawaf dan kemudian kembali lagi ke Mina tanpa merap terlebih dahulu.<sup>214</sup> Status tawaf ifadhah sebagai rukun haji didasarkan pada surat al-Hajj ayat 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua (Baitullah).”

Menurut Syekh Saleh Darat as-Samarani, rukun tawaf ada delapan, tetapi ada yang menyatakan lebih dari delapan.<sup>215</sup> Rukun-rukun tersebut yaitu:

1. Niat. Menurut jumbuh ulama (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah) niat bukanlah rukun tawaf, sebab niat haji (ihram) telah mencakup seluruh amaliah haji, termasuk tawaf, sehingga tidak diperlukan niat tersendiri untuk tawaf.<sup>216</sup> Kedudukannya sama dengan niat shalat yang mencakup seluruh amaliah shalat, karenanya tidak diperlukan niat untuk ruku', sujud dan lainnya, karena sudah tercakup seluruhnya saat niat shalat.<sup>217</sup>

Menurut mazhab Hanbali, Imam al-Qasim (murid Imam Malik), salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi dan salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i, niat merupakan rukun (syarat) tawaf. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

<sup>212</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Qūt al-Habīb al-Gharīb Taushih alā Fath al-Qarīb al-Mujīb*, (Surabaya: Al-Haramain, 2005), h. 119.

<sup>213</sup> al-Bantani, *Qūt al-Habīb...*, h. 119.

<sup>214</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausūah al-Fiqh...*, juz 4 h. 292.

<sup>215</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarh al-Riyādh al-Badī'ah*, (Surabaya: Al-Haramain, 2006), h. 68.

<sup>216</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausū'ah al-Fiqh...*, juz 4 h. 297.

<sup>217</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 195.



95  
 عن عمر بن الخطاب قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ  
 بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ  
 يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. 28

“Dari Umar bin Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: ‘Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena ingin menggapai dunia atau karena ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya kembali pada apa yang diniatkan.’”

- 33  
 2. Menutup aurat.<sup>218</sup> Menurut Mazhab Syafi’i, Maliki, Hanbali dan ulama lain menutup aurat merupakan syarat sahnya tawaf. Barangsiapa tawaf dalam keadaan telanjang atau tidak menutup bagian tubuh yang seharusnya ditutup, maka tawafnya tidak sah. Kewajiban menutup aurat saat tawaf didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari: 2

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ  
 النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاسِ إِلَّا لَا يَخُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِالنَّبِيِّ  
 عَرَبِيًّا 137

“Dari Humaid bin Abdirrahman bahwasanya Abu Hurairah ra. memberitahunya bahwa Abu Bakar as-Shiddiq ra. mengutusnyanya pada haji di mana ia (Abu Bakar) ditunjuk oleh Rasulullah saw. sebagai amir haji sebelum tahun haji wada’, pada hari tanggal 10 Zulhijjah untuk menyeru manusia: ‘Ketahuilah, setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh melakukan haji, dan orang yang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah’.

Jika salah satu bagian aurat laki-laki atau perempuan terbuka saat tawaf, maka tidak sah putaran tawaf sejak auratnya terbuka, sedang putaran sebelumnya sah.<sup>219</sup> Misalnya, jika pada putaran kelima aurat seseorang terbuka, maka putaran kelima sampai ketujuh tidak sah, sementara empat putaran pertama sah, karenanya ia tinggal menambah tiga putaran lagi. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw. riwayat Imam Bukhari, nomor 3177:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَدِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى لَا يَخُجُّ  
 بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُ بِالنَّبِيِّ عَرَبِيًّا وَيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قَلَمُ  
 الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ قَلَمٌ  
 يَخُجُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكًا 123

“Bahwasanya Abu Hurairah berkata: “Abu Bakar ra. mengutusku sebagai salah satu orang yang ditugasi menyampaikan pengumuman pada hari nahr (tanggal 10 Zulhijjah) di Mina, yang isinya: “Tidak boleh bagi orang musyrik melaksanakan haji setelah tahun ini, tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan

<sup>218</sup> Al-Bantani, *Syarh al-Riyādh al-Badī’ah*, h. 68.

<sup>219</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 202.

<sup>55</sup> telanjang dan haji akbar adalah hari nahr". Dan sesungguhnya disebut haji akbar karena adanya pernyataan orang-orang tentang haji *asghar* (haji kecil). Maka Abu Bakar mengumumkan kepada manusia pada musim haji tahun itu: bahwa (haji akbar) adalah haji wada'. Orang-orang musyrik tidak melakukan haji pada saat Nabi saw. melaksanakann haji wada'."

Menurut mazhab Hanafi, menutup aurat bukan merupakan syarat bolehnya tawaf, tetapi hanya merupakan kewajiban dalam tawaf. Sehingga jika seseorang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang<sup>1</sup> maka ia wajib mengulangnya selagi masih berada di Makah. Namun, kalau ia sudah pulang ke negerinya sebelum sempat mengulangi tawafnya, maka wajib membayar *dam*.<sup>220</sup>

3. Suci dari hadas besar dan kecil, suci ba<sup>183</sup>, pakaian dan tempat dari najis.<sup>221</sup> Ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah, Imam Malik dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>222</sup> Menurut mereka, seseorang yang tawaf dalam keadaan berhadad, besar maupun kecil, tidak sah tawafnya. Dan oleh karena tawaf merupakan rukun haji, maka orang yang tidak sah tawafnya, tidak sah pula hajinya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1650: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

<sup>75</sup> "Dari Aisyah ra. berkata: Aku Tiba di Makah dalam keadaan haid, dan aku belum tawaf di Ka'bah dan belum sa' i antara Shafa dan Marwah. Aisyah berkata: Aku mengadakan hal ini kepada Rasulullah saw. dan beliau menjawab: Lakukan sebagaimana yang dilakukan orang yang berhaji, tetapi jangan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci."<sup>29</sup>

Menurut mazhab Hanafi, suci dari hadas besar dan kecil bukan merupakan syarat kebolehan melakukan tawaf, tetapi hukumnya wajib saja, dan oleh sebab itu seseorang yang dalam keadaan berhadad boleh melakukan tawaf.<sup>223</sup> Dan karena suci merupakan hal yang wajib bagi orang yang melakukan tawaf, maka jika seseorang melakukannya dalam keadaan berhadad besar (haid, nifas dan janabah), ia wajib mengulangnya lagi setelah keadaannya suci. Jika pengulangan dilakukan pada hari-hari tasyriq, maka ser<sup>21</sup> jurnal kewajiban tawafnya, namun jika pengulangan dilakukan setelah hari-hari tasyriq, ia wajib membayar *dam*, satu ekor kambing.<sup>224</sup> Tetapi jika ia harus pulang ke negerinya sebelum sempat melaksanakan tawaf ifadhah dalam keadaan suci, maka ia wajib kembali lagi ke tanah suci untuk melaksanakannya dan ia wajib membayar *dam* (denda) karena telah mengakhirkan tawaf ifadhah dari waktunya, yaitu hari-hari tasyriq. Tetapi, jika ia tidak kembali, ia

<sup>220</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 202.

<sup>221</sup> As-Samarani, *Majmū'ah...*, h. 126-127.

<sup>222</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 195.

<sup>223</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 196. Perlu dijelaskan, bahwa kata 'wajib' dalam terminologi ulama Hanafiyah memiliki pengertian berbeda dari ulama lain. Menurut mereka wajib adalah sesuatu yang harus, namun jika tidak dilaksanakan dapat diganti dengan yang lain.

<sup>224</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 196.

boleh menggantinya dengan *dam* berupa satu ekor unta. Sedang jika seseorang tawaf dalam keadaan berhadhas kecil, maka ia harus mengulangnya, atau kalau sudah pulang ke negaranya, ia boleh mengirimkan seekor kambing ke Makah sebagai *dam*.<sup>225</sup> Demikian menurut pendapat ulama Hanafiyah.

Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, wanita yang haid wajib melaksanakan rangkaian manasik haji yang ia mampu lakukan dan tidak wajib melakukan manasik yang tidak mampu ia lakukan.<sup>226</sup> Ia berpendapat bahwa semua perintah dalam Islam selalu dikaitkan dengan kemampuan *mukallaf*, jika tidak mampu, maka perintah tersebut gugur dari *mukallaf*. Yang gugur dalam hal ini adalah dalam keadaan sucinya, bukan tawaf ifadhahnya. Ia tetap wajib melakukan tawaf ifadhah meskipun dalam keadaan haid. Ia beralasan bahwa orang yang menderita penyakit besar dan mengalami istihadah, tetap wajib shalat, padahal ia berhadhas dan terkena najis. Analoginya, jika dalam shalat saja orang yang berhadhas tetap wajib shalat, maka lebih wajib lagi melakukan tawaf. Sebab, persyaratan suci dalam shalat lebih ketat dibanding persyaratan suci dalam tawaf.<sup>227</sup> Pendapat terakhir ini dapat dipilih oleh jamaah haji wanita yang masih haid, sementara waktu keputungan sudah sangat dekat. Mereka boleh tawaf ifadhah dengan terlebih dahulu mandi kemudian

- 19) melaksanakan tawaf ifadhah.
4. Menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan bukannya berada di sebelah kanannya, dalam keadaan berjalan ke depan, bukan mundur. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jika seseorang tawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya, maka tidak sah. Namun menurut Imam Abu Hanifah, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri bukanlah fardhu dalam tawaf, melainkan wajib tawaf, artinya kalau seseorang melakukan tawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya, maka tawafnya sah, tetapi harus membayar *dam*.<sup>228</sup>
5. Memulai tawaf dari hajar aswad dan mengakhirinya pada hajar aswad. Prosesi tawaf dimulai dari sudut hajar aswad dan diakhiri di sudut hajar aswad.
6. Mengelilingi seluruh bagian Ka'bah, termasuk Hijir Ismail. Seluruh ulama sepakat bahwa Hijir Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Karenanya, barangsiapa tawaf dan tidak mengelilingi Hijir Ismail, maka tawafnya tidak sah, sebab ia meninggalkan bagian yang wajib dikelilingi ketika tawaf.<sup>229</sup> Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 1584:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخَلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةَ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوا مِنْ شَأْوَا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَأْوَا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَنْهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكَرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْجَلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنَّ الصِّقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

“Dari Aisyah ra. berkata: ‘Aku bertanya kepada Nabi saw. apakah Hijir Ismail masuk bagian dari Ka'bah Baitullah?’. Beliau menjawab: ‘Ya, benar’. Lalu aku

<sup>225</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 196.

<sup>226</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 198.

<sup>227</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 199.

<sup>228</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 205.

<sup>229</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 204.

<sup>3</sup> bertanya lagi: 'Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah? Beliau menjawab: 'Sesungguhnya kaummu kekurangan biaya'. Aku bertanya lagi: 'Lalu apa alasannya pintu Ka'bah agak tinggi? Beliau menjawab: 'Kaummu yang membuat seperti itu dengan tujuan mereka bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki dan melarang siapa yang mereka kehendaki. Seandainya bukan karena pertimbangan keberadaan kaummu yang masih lekat dengan jahiliyah (tentu aku sudah melakukannya), namun aku khawatir hati mereka mengingkarinya bila aku memasukkan Hijir Ismail ke dalam Ka'bah dan bila aku ratakan pintunya dengan permukaan tanah."

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. saat tawaf dengan mengelilingi Hijir Ismail.

7. Tawaf sebanyak tujuh kali secara meyakinkan. Menurut jumhur ulama (Syafi'i, Maliki dan Hanbali) tawaf harus dilakukan sebanyak tujuh putaran secara meyakinkan. Tidak sah tawaf kurang dari tujuh putaran, meskipun hanya satu langkah. Kekurangan tersebut tidak dapat ditebus dengan *dam* (denda), sebab <sup>1</sup>tujuh putaran merupakan syarat sah tawaf.<sup>230</sup> Jika terjadi keragu-raguan mengenai jumlah putaran yang sudah dilakukan, maka diambil jumlah yang paling sedikit. Misalnya jika ragu antara empat atau lima putaran, maka yang diambil adalah empat putaran, sebab, empat putaran ini yang meyakinkan, sedang dugaan lima putaran masih meragukan. Pendapat jumhur ini didasarkan pada argumen bahwa kadar ibadah itu tidak dapat diketahui dengan akal, tetapi harus didasarkan pada petunjuk Nabi, dan Nabi telah memberikan contoh tawaf dengan tujuh putaran. Setelah menyelesaikan tujuh putaran beliau bersabda: "Ambillah dariku tatacara ibadah haji kalian." Sedang menurut mazhab Hanafi, yang menjadi syarat sah tawaf itu hanya tiga putaran pertama, sedang empat putaran terakhir itu hukumnya wajib saja. Artinya, jika seseorang terhalang melakukan empat putaran terakhir, maka dapat diganti dam dengan menyembelih seekor kambing.<sup>231</sup>
8. Berturut-turut di antara tujuh putaran tawaf. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum melakukan tawaf tujuh putaran secara berturut-turut tanpa jeda antara satu putaran dengan putaran berikutnya. Menurut mazhab Hanbali, berturut-turut merupakan syarat sah tawaf. Jika di antara tujuh putaran tersebut dipisah dengan jeda yang lama, maka tawafnya tidak sah. Namun, kalau jedanya sebentar, maka tawafnya sah, dengan ketentuan, ketika melanjutkan putaran berikutnya harus dimulai dari sudut hajar aswad. Misalnya, seseorang berada dalam putaran kelima dari tawafnya, lalu ia istirahat sejenak saat sampai di maqam Ibrahim. Ketika akan menyambung putaran kelima, ia harus kembali ke sudut hajar aswad dan memulai lagi putaran kelima dari sudut tersebut.<sup>232</sup> Jika ia melanjutkan putaran kelima dari maqam Ibrahim tempat di mana ia beristirahat, maka putaran kelima tersebut tidak sah dan harus diulang. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:

<sup>3</sup> إِذَا أَقِيَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ  
 "Jika Iqamat shalat sudah dikumandangkan, maka tidak (boleh) ada shalat selain shalat fardhu."

Menurut mereka, tawaf adalah shalat dan tercakup dalam keumuman hadis tersebut.

<sup>230</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 203.

<sup>231</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 203.

<sup>232</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 204.

Bagaimana halnya jika ketika sedang tawaf, shalat fardhu dilaksanakan atau shalat janazah dilakukan? Menurut mereka orang tersebut harus menghentikan tawafnya untuk melakukan shalat fardhu atau shalat janazah, dan setelah selesai ia melanjutkan putaran yang tersisa dimulai dari tempat di mana ia berhenti untuk shalat.<sup>233</sup>

Sedang menurut mazhab Hanafi dan menurut pendapat yang *ashah* (lebih sah) dari mazhab Syafi'i, berturut-turut bukan merupakan syarat sah tawaf. Karenanya, jika seseorang yang sedang tawaf melakukan shalat fardhu, atau shalat janazah, atau memperbarui wudhu' dan setelah itu ia melanjutkan putaran tawaf yang tersisa, maka tawafnya sah. Pendapat ini didasarkan pada ayat 29 surat al-Hajj:

وليطوفوا بالبيت العتيق

Ayat ini memerintahkan tawaf secara mutlak, tanpa memberikan *taqyid* (batasan) dengan berturut-turut, karena itu sah tawaf tanpa berturut-turut.

9. Tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram, bukan di luar Masjidil Haram. Semua ulama sepakat akan hal ini. Ketentuan ini didasarkan pada ayat 29 surat al-Hajj di atas. Bagaimana dengan Masjidil Haram yang saat ini udah diperluas, apakah perluasan masjid tersebut masih dikategorikan sebagai tempat yang dapat digunakan untuk tawaf? Menurut para ulama, hasil perluasan masjid tersebut termasuk kedalam tempat putaran tawaf.<sup>234</sup> Demikian juga halnya lintasan tawaf yang dibuat bertingkat seperti saat ini, maka sah melakukan tawaf pada tingkat yang mana saja.
10. Tidak memalingkan tawaf pada maksud yang lain. Niat tawaf harus dijaga dan dipertahankan sejak awal putaran pertama sampai selesainya putaran ketujuh. Tidak boleh merubah niat tawaf menjadi niat selain tawaf, seperti mengelilingi ka'bah dengan maksud mencari teman atau mencari barang yang hilang.
11. Tawaf dengan berjalan kaki. Menurut ulama Hanabilah, berjalan kaki merupakan syarat sah tawaf. Tidak sah tawaf dengan menaiki kendaraan (unta, scuter) atau dipikul (dengan ditandu atau kursi roda), kecuali karena uzur. Kebolehan tawaf dengan menaiki kendaraan karena uzur didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari hadis nomor 464:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيَّ جَنْبَ الْبَيْتِ يَفْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

<sup>29</sup> “Dari Urwah dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah berkata: ‘Aku mengadu kepada Rasulullah saw. karena aku sedang tidak enak badan. Nabi menjawab: Tawafilah di belakang orang-orang sambil mengendarai unta. Akupun melakukan tawaf, sementara Rasulullah saw. shalat ke arah Ka’bah membaca surat al-Thur wa Kitab Masthur.”

Menurut ulama syafi'iyah berjalan kaki saat melakukan tawaf merupakan keutamaan, karena itu sah tawaf orang sehat dengan menaiki kendaraan, tetapi tidak memperoleh keutamaan berjalan. Sedang menurut ulama Hanafiyah berjalan saat tawaf adalah wajib, bukan syarat, sehingga orang yang melakukan tawaf dengan

<sup>233</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 204.

<sup>234</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 207.

menaiki kendaraan, padahal ia tidak berhalangan, tawafnya sah, tetapi wajib membayar dam satu ekor kambing.<sup>235</sup>

### Waktu Pelaksanaan Tawaf Ifadhah

Mengenai kapan waktu pelaksanaan tawaf ifadhah, ulama membagi waktu tawaf ifadhah menjadi dua, yaitu waktu *fadhilah* (waktu yang utama) dan waktu *ijzā'* (waktu kebolehan). Waktu yang utama bagi pelaksanaan tawaf ifadhah adalah tanggal sepuluh Zulhijjah, baik siang maupun malam. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi riwayat Imam At-Daud dari Aisyah dan Ibnu Abbas:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ  
 “Dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. mengakhirkan tawaf pada hari nahr (tanggal 10 Zulhijjah) hingga malam hari.”

Adapun mengenai waktu kebolehan, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah awal waktu kebolehan adalah tengah malam, malam tanggal sepuluh Zulhijjah. Sedang waktu terakhirnya tidak terbatas. Seseorang boleh melaksanakan tawaf ifadhah kapan saja selama masih hidup, meskipun ia menundanya sampai beberapa tahun, dan menurut jumhur ulama, orang tersebut tidak perlu membayar dam.<sup>236</sup> Hanya saja, ia wajib menghindari larangan ihram yang masih tersisa sampai ia melaksanakan tawaf ifadhah tersebut. Pendapat ini juga dianut oleh dua sahabat (murid) Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.<sup>237</sup> Sedang menurut Imam Abu Hanifah dan riwayat yang masyhur dari Imam Malik, awal waktu kebolehan tawaf adalah terbitnya fajar shadiq pada tanggal sepuluh Zulhijjah, sedang waktu terakhirnya adalah akhir tanggal sepuluh Zulhijjah. Jika seseorang mengakhirkannya dari waktu tersebut, maka wajib membayar dam dengan menyembelih satu ekor kambing.<sup>238</sup> Sedang menurut ulama Malikiyah kewajiban membayar dam hanya berlaku bagi orang yang mengakhirkan tawaf ifadhah sampai berakhirnya bulan Zulhijjah.<sup>239</sup>

Adapun sunah tawaf adalah:

1. berjalan dengan khushyuk dan tenang. Orang yang sedang tawaf pada hakekatnya sedang berkeliling di dalam rumah Allah dan sedang menemui Allah di sana, maka sudah seharusnya orang tersebut bersikap sopan dan khushyuk, tidak tergesa-gesa atau berbicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan tawaf.
2. Mendekat ke dinding Ka'bah, karena inilah yang dimaksud dengan tawaf. Namun apabila kondisinya sangat ramai sehingga membahayakan diri sendiri atau orang lain karena berdesak-desakan, maka sebaiknya kesunahan ini tidak dipaksakan.<sup>240</sup>
3. Memindahkan selendang ihram ke bawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri.<sup>241</sup> Pemasangan selendang seperti ini dinamakan dengan *idhthibā'*. Kesunahan *idhthibā'* didasarkan pada hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 1885:

<sup>235</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 207.

<sup>236</sup> Al-Imām Muhammad al-Amīn bin Muhammad al-Mukhtār al-Jakani al-Syanqīthi, *Khālīsh al-Jumān fī Tahzīb al-Manāsik min Adhwā' al-Bayān*, (Riyādh, Maktabah Dār al-Minhāj, 1429 H), h. 187.

<sup>237</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 208.

<sup>238</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 208.

<sup>239</sup> Al-Syanqīthi, *Khālīsh al-Jumān...*, h. 187.

<sup>240</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufassshal...*, juz 2, h. 209.

<sup>241</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 149.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ.

<sup>1</sup> Dari Ibnu Juraij dari Ibnu Ya'la dari Ya'la berkata: 'Nabi saw. melakukan tawaf dan meletakkan selendang hijaunya di bawah ketiak.'

<sup>24</sup> n hadis riwayat Imam Abu Daud hadis nomor 1886 :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إِعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبْطِهِمْ قَدْ قَذَفُواهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى.

<sup>1</sup> "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. dan para sahabatnya melaksanakan umrah dari Ji'ranah, kemudian mereka melakukan lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah dan memposisikan selendangnya di bawah ketiak, sementara ujung selendang mereka di atas bahu kiri."

Kesunahan memindahkan selendang ke bawah ketiak ini hanya berlaku pada tawaf umrah dan tawaf haji, yaitu tawaf yang diikuti dengan sa'i. Adapun pada tawaf wada' dan tawaf sunah tidak disunahkan memindahkan selendang ke bawah ketiak.<sup>242</sup>

4. Ketika melihat Ka'bah disunahkan membaca do'a:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا.

<sup>1</sup> "Ya Allah, tambahkanlah pada Rumah (Allah) ini kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kehebatan, dan tambahkan pula kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan pada orang yang memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya di antara orang yang berhaji atau berumrah."

5. Mencium (*taqbil*) dan sujud pada hajar aswad. Yang dimaksud sujud di sini bukan dalam pengertian sesungguhnya, sebab, sujud kepada selain Allah haram hukumnya, tetapi maksudnya adalah menundukkan badan saat mencium hajar aswad. Jika tidak dapat mencium, maka cukup dengan mengusap (*istilām*) hajar aswad dengan kedua tangannya lalu mencium kedua tangan tersebut, atau kalau tidak mampu *istilām*, maka sunah menyentuh dengan tongkatnya. Hal ini didasarkan pada hadiss Nabi riwayat Imam Bukhari hadis nomor 1610 dan nomor 1611 :

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

<sup>29</sup> "Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya berkata: 'Aku melihat Umar bin Khattab ra. mencium hajar aswad lalu berkata: 'Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah saw. mencium, aku tidak akan menciummu.'

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ رُجِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ

<sup>242</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 209.

<sup>9</sup> “Dari Zubair bin Arabi berkata: Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar ra. Tentang menyentuh hajar aswad. Ia menjawab: Aku melihat Rasulullah saw. menyentuh dan menciumnya...”

<sup>2</sup> an hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ

<sup>1</sup> “Dari Ibnu Abbas ra. berkata: “ Pada haji wada’ Nabi saw. tawaf di atas unta sambil menyentuh rukun hajar aswad dengan tongkat.”

Apabila mencium dan menyentuh Hajar Aswad menyebabkan orang lain tersakiti atau menyakiti dan membahayakan diri sendiri, maka sebaiknya tidak dilakukan. Ini didasarkan pada hadis Nabi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ لَرَجُلٌ شَدِيدٌ تُؤَذِي الضَّعِيفَ إِذَا طُفَّتَ بِالْبَيْتِ , فَإِذَا رَأَيْتَ خُلُوةً مِنَ الْحَجَرِ قَادِنٌ مِنْهُ وَالْأَفْكَرُ وَأَمْضٍ

“Bahwasanya Nabi saw. berkata kepada Umar bin Khattab ra.: “Sesungguhnya kamu orang yang perkasa, jika tawaf di Ka’bah kamu dapat menyakiti orang yang lemah, maka jika kamu mendapati celah di dekat hajar aswad, maka ciumlah. Jika tidak, maka bertakbir dan berlalulah.”

Dan apabila tidak bisa menyentuh dengan tongkatnya, maka cukup dengan isyarat, yaitu mengangkat kedua tangan serta menghadapkan badan ke arah hajar aswad dan setelah itu mencium kedua tangan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari hadis nomor 1632:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.

<sup>29</sup> “Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. tawaf di Ka’bah sambil menunggang unta. Ketika sampai di rukun hajar aswad, beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang ada di tangan beliau ke hajar aswad dan bertakbir.”

- Menyentuh rukun yamani. Diwajibkan juga menyentuh rukun yamani yang letaknya berada sebelum rukun hajar aswad. Jika tidak bisa menyentuhnya, maka cukup memberi isyarat dengan tangan. Kesunahan menyentuh rukun yamani didasarkan pada dua dalil. *Pertama; Ittibā’* (mencontoh, mengikuti) apa yang dilakukan Nabi, karena ketika melakukan tawaf, Nabi saw. menyentuh rukun yamani, maka kita juga disunahkan melakukannya. *Kedua;* rukun (sudut) yamani dibangun di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim (*qawā'id ibrahīm*), sebagaimana rukun hajar aswad. Adapun rukun Iraqi dan rukun Syami tidak disunahkan menyentuhnya, sebab keduanya tidak dibangun di atas pondasi sebagaimana dibangun oleh nabi Ibrahim. Seperti disinggung sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy ketika membangun kembali Ka’bah yang roboh tidak sesuai dengan pondasi yang terdapat pada rukun Iraqi dan rukun Syami. Mereka mengurangi ukuran ka’bah pada dua sudut tersebut karena kekurangan material pembangunan Ka’bah. Namun, menurut Muhib al-Thabari, apabila jamaah haji ingin menyentuhnya, maka tidak mengapa, sebab niatnya sama, yaitu mengagungkan rumah Allah.





- kiamat agar mematuhi semua janji yang pernah dibuatnya kepada Allah, agar dapat kembali menghuni surga yang penuh kenikmatan dalam keabadian.
- c. Ketika mencium dan menyentuh hajar aswad, seseorang meniatkan mencontoh sunah Nabi, mencium di bagian yang dicium Nabi, nabi-nabi terdahulu dan para malaikat, meletakkan tangan sebagaimana Nabi meletakkannya. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum nabi Adam menunaikan haji, para malaikat telah melakukannya sejak pertama kali Ka'bah dibangun oleh para malaikat.
  - d. Mencium hajar aswad mengingatkan pada kontrak yang dibuat manusia dengan Allah saat masih berada di alam ruh. Saat itu Allah memanggil seluruh ruh dan meminta kesaksian mereka. Mereka sepakat bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan mereka berikrar akan mentaati perintah dan larangan-Nya. Karena itu, saat mencium hajar aswad seorang hamba seharusnya membuktikan kebenaran kesaksian dan ikrar yang telah dibuatnya.<sup>245</sup> Syekh Saleh bin Umar Semarang menjelaskan bahwa kesaksian dan ikrar para ruh tersebut ditulis dan dicatat dalam selembar kertas. Kertas tersebut lalu digulung dan dimasukkan ke mulut hajar aswad. Hajar aswad kemudian menelan dan menyimpannya. Mencium hajar aswad dengan demikian merupakan ajang pembuktian akan kebenaran persaksian dan ikrar seorang hamba. Karena itu, ketika mencium hajar aswad disunahkan membaca do'a sebagaimana disebutkan di atas, sebagai bentuk pernyataan verbal akan kebenaran imannya kepada Allah. Dalam konteks inilah, hajar aswad dapat memberi manfaat atau mendatangkan bahaya kepada seseorang. Sebab, kelak ia akan bersaksi di hadapan Allah apakah pengakuan dan perbuatannya sejalan atau tidak, hajinya dilakukan ikhlas karena Allah atau tidak.
  - e. Hajar aswad semula adalah batu permata surga berwarna putih, lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam lantaran tercemar kemaksiatan anak cucu Adam dan orang-orang musyrik. Oleh Allah, batu tersebut dibiarkan tetap hitam meskipun sudah disucikan oleh para nabi dan rasul. Hal ini agar menjadi pelajaran bagi umat manusia, bahwa batu yang keras saja dapat menjadi hitam karena dosa manusia, maka bagaimanakah halnya hati manusia yang lembut. Jika manusia terus berbuat dosa, maka hatinya akan hitam legam, sehingga hati yang seharusnya menjadi media penangkap cahaya dari Allah tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Karena itu, hendaknya manusia selalu menghindari perbuatan dosa agar hatinya tetap bercahaya.<sup>246</sup>
  - f. Diriwatkan bahwa Nabi mencium hajar aswad, menempelkan kedua bibirnya lama di atasnya dan menangis. Kemudian menoleh ke belakang dan ternyata Umar berdiri di belakang beliau. Lalu Nabi berkata: "Wahai Umar, di sinilah dicurahkan pelajaran. Pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan hajar aswad ini dalam keadaan memiliki dua mata dan telinga. Ia akan menjadi saksi bagi siapa yang mencium dan menyentuh dengan penuh keikhlasan."<sup>247</sup>
9. Melakukan *ramal*, yaitu berlari kecil pada tiga putaran pertama. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam muslim:

<sup>245</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 150.

<sup>246</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 150.

<sup>247</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 150-151.

قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا  
 أَلْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ فَقَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ

“Niat kami hanya untuk mengerjakan haji, dan kami belum mengenal umrah. Setelah sampai di Baitullah, beliau mencium salah satu sudutnya (hajar aswad), kemudian beliau tawaf, lari-lari kecil tiga (putaran) dan berjalan biasa empat (putaran). Kemudian beliau langsung menuju maqam Ibrahim as, lalu membaca ayat: Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Lalu beliau menjadikan maqam Ibrahim berada di antara dirinya dan Baitullah.”

Asbabul wujud kesunahan ramal ini dilatarbelakani oleh perkataan orang musyrik ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke Makah untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka terserang demam. Orang-orang musyrik berkata bahwa besok akan ada orang-orang yang datang dalam keadaan lemah karena diserang demam Yasrib, karenanya Nabi memerintahkan mereka untuk berlari kecil untuk menunjukkan bahwa mereka kuat.<sup>248</sup> Peristiwa ini dituturkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 3118:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنْتَهُمْ  
 حُمَّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَفْتِمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنْتَهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا  
 شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ  
 أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلْدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ  
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنْتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجِلْدٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ  
 يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ.

“ Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. dan para sahabatnya datang mengunjungi Ka’bah. Kaum musyrikin berkata: Dia datang kepada kalian padahal fisik mereka telah lemah dan menderita kepayahan akibat penyakit demam yang mewabah di kota Yatsrib. Mereka duduk di tempat dekat hajar aswad, dan Rasulullah saw. memerintahkan para sahabatnya agar berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama, dan berjalan biasa antara dua rukun (sudut) agar orang-orang musyrikin melihat kekuatan mereka (sahabat). Orang-orang musyrik berkata: mereka adalah orang-orang yang telah menjadi lemah karena wabah demam kota Yatsrib, (padahal) mereka lebih kuat dari ini dan itu. Ibnu Abbas berkata: Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil untuk semua putaran, kecuali kemurahan hati beliau kepada mereka.”

Apakah saat ini umat Islam masih disunahkan melakukan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama? Jawabnya masih, meskipun illat hukumnya (lemah, dan jumlah kaum muslimin masih sedikit) sudah hilang, karena Allah telah menguatkan dan membanyakkan jumlah mereka? Kesunahan ini didasarkan pada hikmah, yaitu mengingatkan umat Islam akan nikmat Allah yang sangat besar. Yaitu ketika itu umat Islam dihina oleh kaum kafir Quraisy karena kondisi mereka yang lemah dan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Allah memberi kekuatan dan membanyakkan

<sup>248</sup> Al-Syanqithi, *Khālish al-Jumān...*, h. 173.

jumlah mereka. Ini merupakan nikmat Allah yang harus selalu hidup dalam iman dan taqwa kaum muslimin. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 26:

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan ingatlah (hai Para muhajirin) ketika jumlah kamu masih sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Makah), kamu takut orang-orang (Makah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.”

Dan surat al-A'raf ayat 86:

وَلَا تَعُدُّوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوغُودًا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

10. membaca do'a yang sudah masyhur, atau membaca surat al-Ikhlâs seribu kali bagi yang tidak hafal, atau membaca *al-Bāqiyāt al-shālihāt* setelah memulai tawaf, yaitu bacaan:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

- a. Ketika sampai di Pintu Ka'bah, membaca Do'a:

اللَّهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهَذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهَذَا الْأَمْنُ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ

“Ya Allah, ini adalah rumah-Mu, ini adalah tanah Haram-Mu, ini adalah keamanan-Mu, dan ini adalah maqam orang yang memohon perlindungan kepada-Mu dari api neraka.”

Atau membaca do'a:

اللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيمٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَأَعِدْنِي مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحَرِّمْ لَحْمِي وَدَمِي عَلَى النَّارِ وَأَمِّي مِنَ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِي مُؤْتَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

91

“Ya Allah sesungguhnya Rumah-Mu sangat agung, Zat-Mu Maha Mulia dan Engkau adalah Maha Pemberi rahmat, karena itu lindungi kami dari api neraka, lindungi kami dari setan yang terkutuk, lindungi daging dan darah kami dari api neraka, selamatkan kami dari kesulitan hari kiamat, serta penuhi kebutuhan kami di dunia dan akhirat.”

- b. Ketika sampai di rukun Irāqi, berdo'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشُّكِّ وَالْكَفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ  
وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ.

“Ya Allah aku memohon perlindungan-Mu dari syirik, ragu-ragu, kufur, nifak, pertengkaran, buruk ahlak, buruk pandangan terhadap keluarga, harta benda dan anak.”

- c. Ketika Sampai di talang Ka'bah, berdo'a:

اللَّهُمَّ أَظَلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ , اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَأْسٍ مَحْمَدٍ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرْبَةً لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا.

“Ya Allah, naungi kami di bawah naungan Arasy-Mu pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu, Ya Allah, beri kami minum dengan gelas minum Nabi Muhammad saw. satu teguk air yang kami tak pernah haus lagi selamanya.”

- d. Ketika sampai di rukun Syāmi, berdo'a dengan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ يَا  
عَزِيزُ يَا غَفُورُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

“Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, perniagaan yang tidak merugi, Wahai Zat Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni, sayangi dan hapuskan dosa-dosa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia.”

- e. Ketika sampai di Rukun Yamani, berdo'a dengan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ فِتْنَةِ  
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari keufuran, dari kemiskinan, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan kematian dan dari kehinaan di dunia dan akhirat.”

- f. Ketika sampai di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad berdo'a dengan do'a:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ  
النَّارِ.

“Ya, Tuhan kami, beri kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan dengan rahmat-Mu, pelihara kami dari fitnah kubur dan azab neraka.”

- g. Ketika sampai di Hajar Aswad berdo'a dengan do'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِرَبِّ هَذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَضَيْقِ الصَّدْرِ  
وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

“Ya Allah, dengan rahmat-Mu ampuni aku, aku berlindung pada Tuhan (Pemilik) Hajar Aswad ini dari lilitan hutang, kefakiran, sempit hati dan azab kubur.”

#### Adab-Adab Tawaf

Untuk menggapai kesempurnaan tawaf disyari'atkanlah beberapa ketentuan yang merupakan adab dalam melaksanakan tawaf di Baitullah. Di antara adab yang harus dijaga oleh setiap orang yang sedang melakukan tawaf adalah:

- a. Tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Tawaf adalah momen di mana seorang hamba sedang berdiri di hadapan Tuhannya, karenanya tidak seyogyanya ia menyibukkan diri dengan perkataan yang dapat memalingkan dirinya dari Tuhan. Kalau harus berbicara, hendaklah berbicara hal-hal yang baik dan seperlunya saja dengan suara yang tidak mengganggu kekhusyukan orang lain. Orang yang sedang tawaf hendaknya menyibukkan diri dengan do'a-do'a, karena dalam setiap putaran memang disunahkan membaca do'a tertentu. Sebab do'a orang yang sedang tawaf di Baitullah dikabulkan oleh Allah. Di sela-sela do'a tersebut hendaknya diisi zikir kepada Allah dengan penuh khidat dan kekhusyukan. Ini adalah kesempatan emas untuk para jamaah haji untuk khusyuk dan tadharru'mengakui segala dosa dan kemudian memohon ampun kepada-Nya serta memanjatkan do'a, kiranya Allah melimpahkan rahmat kepadanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Betapa ruginya orang yang tawaf di Rumah Allah, sementara hatinya kosong atau dipenuhi dengan berbagai urusan duniawi. Banyak di antara jamaah haji yang tidak memahami dan menghayati betapa dirinya saat tawaf pada hakikanya sedang berdiri di hadapan Allah. Mereka bersikap seolah sedang tidak bersama Allah, berbicara tentang sesuatu selain Allah dengan suara keras dan larut dalam hiruk-pikuk ritual yang kosong makna. Mereka hanya mementingkan aspek formal dari tawaf, yang penting genap tujuh putaran dan tak memikirkan esensi sebenarnya dari ibadah yang satu ini. Alangkah ruginya, jika kesempatan tawaf ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Alangkah bodohnya orang yang mengganti zikir dan do'a dengan perkataan yang sia-sia.
- b. Tidak berdesak-desakan dengan orang lain, terutama saat ingin mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad hukumnya sunah, sementara menjaga keselamatan diri (*hifz al-nafs*) hukumnya wajib. Berdesakan yang menyebabkan diri sendiri tersakiti atau menyakiti orang lain, atau bahkan membahayakan diri dan atau orang lain adalah haram hukumnya. Karena itu perlu dihindari berdesakan yang sedemikian ini. Memang, kondisi pelataran Ka'bah di lantai dasar tidak pernah sepi dari orang yang bertawaf, tetapi selalu ada ruang yang dapat dilalui tanpa berdesakan. Apalagi saat ini lintasan tawaf telah dibuat sebanyak empat lantai, yaitu lantai dasar, lantai satu, dua dan tiga. Jika lantai dasar terlalu sesak, dapat naik ke lantai satu dan seterusnya. Meskipun yang paling utama adalah tawaf di lantai dasar, sebagaimana dilakukan Rasulullah, namun bertawaf di lantai satu, dua atau tiga juga sah

hukumnya. Di samping itu, untuk menghindari desakan yang sedemikian rupa, seseorang juga dapat memilih waktu-waktu yang kurang tingkat kepadatannya, misalnya di waktu dhuha atau sepulang jamaah dari shalat Isya' adalah waktu di mana tingkat kepadatan lintasan tawaf berkurang secara signifikan.

- c. Menjaga kekhusyukan hati dengan cara memperbanyak zikir, berdo'a, memohon ampun dan bershalawat kepada Nabi. Dengan memperbanyak zikir dan do'a, seseorang juga akan selamat dari perkataan sia-sia, seperti berbincang tentang masalah duniawi.

#### 5 Sa'i di antara Shafa dan Marwa

Sa'i ialah berjalan dari bukit<sup>39</sup> Shafa menuju bukit Marwa sebanyak tujuh kali. yang berjarak sekitar 520 meter. Dari shafa ke marwa dihitung satu kali, dan dari Marwa ke Shafa dihitung satu kali. Sa'i merupakan ritual napak tilas peristiwa Siti Hajar, ibunda Ismail, saat berlari antara Shafa dan Marwa untuk mencarikannya air minum. Ia berlari antara kedua bukit tersebut sebanyak tujuh kali, namun air tidak kunjung ia temukan. Sampai akhirnya Allah memancarkan sumber mata air dari jejak kaki Ismail, yang kemudian dikenal dengan sumur Zam<sup>40</sup>.

Mengenai kedudukan sa'i<sup>41</sup> dalam rangkaian ibadah haji dan umrah, para ulama terbagi dalam tiga pendapat. Menurut j<sup>42</sup>hur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan pendapat yang dipilih ulama Hanabilah), sa'i merupakan rukun haji dan umrah, tidak sah haji dan umrah tanpa sa'i.<sup>249</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad<sup>44</sup>

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا (رواه أحمد)

"Dari Shafiyah binti Syaibah bahwa seorang perempuan memberitahunya sesungguhnya ia telah mendengar Nabi saw. ketika berada antara Shafa dan Marwa bersabda: 'telah diwajibkan sa'i kepada kalian, maka bersa'ilah'<sup>47</sup>

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَانَةَ قَالَتْ دَخَلْنَا دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ وَهُوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ (رواه أحمد)

"Dari Habibah binti Abi Tajranah berkata: 'Kami memasuki rumah Abu Husa' in di tengah-tengah para wanita suku Quraisy. Sementara Nabi saw. melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa. Habibah berkata: 'Beliau sa'i sambil membenah<sup>46</sup>ainnya lantaran kepayahan bersa'i, seraya berkata pada para sahabatnya: 'Lakukanlah sa'i, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian.'<sup>101</sup>

Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Abu Ya'la berpendapat bahwa Sa'i adalah wajib haji, bukan rukun haji. Kalau ditinggalkan, maka waji diganti dengan dam. Pendapat<sup>21</sup> ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: مَا أْتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرَأٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"Dari Aisyah ra. berkata: 'Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melakukan sa'i antara shafa dan marwa.'<sup>1</sup>

<sup>249</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal...*, juz 2, h. 216.

Sebagian ulama yang lain, seperti Imam Atha' dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa sa'i hukumnya sunah. Karena itu jika ditinggalkan tidak wajib diganti dengan *dam*.<sup>250</sup> Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

Sa'i dilakukan setelah awaf, tepatnya setelah shalat sunah tawaf dua rakaat.<sup>251</sup> Sa'i merupakan ritual lari-lari kecil dari bukit Shafa menuju bukit Marwa sebanyak tujuh kali, dimulai dari bukit Shafa dan berakhir pada bukit Marwa. Ketika hendak mendaki mendekati bukit Shafa disunahkan membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.”

Saat memulai dari bukit Shafa, disunahkan menghadap ke arah Ka'bah, membaca takbir tiga kali, kemudian membaca do'a berikut tiga kali:<sup>252</sup>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Baginya kerajaan, dan bagi-Nya pula segala pujian, Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Esa. Ia memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh sendirian. Tiada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan penuh keikhlasan, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.”

Menurut Syekh Saleh Darat as-Samarani, rat Sa'i ada lima, yaitu: (1) memulai sa'i dari Shafa (2) mengakhirinya di Marwa, (3) Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali, dari Shafa ke marwa dihitung satu kali, dari Marwa ke Shafa dihitung satu kali, (4) antara tawaf dan sa'i tidak diantarai dengan wuquf di Arafah, dan (5) sa'i dilakukan pada lintasan sa'i dan tidak keluar darinya.<sup>253</sup>

<sup>250</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Mufasshal*..., juz 2, h. 217.

<sup>251</sup> Al-Samarani, *Majmū'ah*..., h. 129.

<sup>252</sup> Alu Bulaihad, *Kitāb Jāmi' al-Masālik*..., h. 61-62.

<sup>253</sup> Al-Samarani, *Majmū'ah*..., h. 129.



Tabel 5: Kedudukan Sa'i dalam ibadah haji dan umrah

| No | Masalah                                     | Pendapat Mazhab   |                   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |   | Hanafi            | Maliki            | Syafi'i           | Hanbali           |
| 1  | Kedudukan Sa'i dalam ibadah Haji dan Umrah. | Wajib haji/umrah. | Rukun Haji/umrah. | Rukun Haji/Umrah. | Rukun Haji/Umrah. |

### Melontar Jumrah Aqabah

Melontar Jumrah Aqabah dilakukan pada tanggal sepuluh Zulhijjah, yaitu setelah bermalam di Muzdalifah. Waktu melontar dimulai sejak berlalunya tengah malam, malam tanggal sepuluh Zulhijjah, dan berakhir sampai berakhirnya malam tanggal sebelas. Jumlah lontaran pada Jumrah aqabah adalah sebanyak tujuh kali. Setiap kali lontaran membaca: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Bagi yang sakit atau terhalang sebab lain, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk melontarkannya. Orang yang mewakili tersebut harus sudah melontar untuk dirinya sendiri.<sup>254</sup> Jika belum selesai melontar untuk diri sendiri, maka belum sah melontar untuk orang lain. Demikian juga makruh hukumnya melontar secara bergantian, sekali untuk diri sendiri dan sekali untuk orang lain secara bergantian, sampai masing-masing berjumlah tujuh lontaran. Jika tidak mampu melontar sendiri dan tidak ada orang yang bersedia melontarkan untuknya, maka gugur kewajiban melontar dari orang tersebut.<sup>255</sup> Kebolehan mewakilkan melontar jumrah ini didasarkan pada hadis Nabi:

وَعَنْ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. مَاءَهُ أَحْمَدُ وَأَبْنُ مَاجِهِ.

“Dari Jabir: Kami berhaji bersama Nabi saw., dan ada para perempuan dan anak-anak bersama kami, maka kami bertalbiah (ihram) untuk mereka dan melontarkan mereka.”

Terkait jumlah lontaran, para ulama mazhab berbeda pendapat apabila jumlahnya tidak cukup tujuh kali lontaran. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah mengapa kurang satu atau dua lontaran. Menurut mazhab Syafi'i, jika kurang satu lontaran, maka wajib bersedekah dengan satu *mud* makanan (kurang lebih 8 ons) bahan makanan. Jika kurang dua kali lontaran, maka wajib bersedekah dengan dua *mud* makanan. Namun jika kekurangannya tiga kali lontaran, maka wajib membayar *dam* dengan menyembelih satu ekor kambing.<sup>256</sup> Menurut Imam Malik, barangsiapa meninggalkan satu kali lontaran saja, maka ia wajib membayar *dam*, dengan memotong satu ekor kambing.<sup>256</sup> Bagaimana halnya kalau meninggalkan tiga kali lontaran? Menurut Jumhur ulama, orang yang meninggalkan tiga kali lontaran maka wajib membayar *dam*. Namun menurut Imam Abu Hanifah kewajiban membayar *dam* hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan lebih dari separuh jumlah lontaran jumrah.<sup>257</sup>

<sup>254</sup> *Jāmi' al-Ajwibah*, h. 214.

<sup>255</sup> *Jāmi' al-Ajwibah*, h. 214.

<sup>256</sup> Ahmad Abdul Qādir Mu'abbi, *Fiqh al-Haji wa al-Ziyarah*, (Jedah: Maktabah al-Irsyād, 1991), h. 94.

<sup>257</sup> Ahmad Abdul Qādir Mu'abbi, *Fiqh al-Haji...*, h. 94.



### Melontar Jamarat Pada Hari-Hari Tasyriq

Se<sup>21</sup>h melontar jumrah Aqabah pada tanggal sepuluh Zulhijjah dan melakukan *tahallul awal* dan bermalam di<sup>16</sup> Mina pada malam tanggal sebelas, jamaah haji masih memiliki kewajiban melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari-hari tasyriq.<sup>137</sup> Malamnya mereka *mabū* di Mina dan siangnya melontar tiga jamarat. Terkait *mabū* di<sup>17</sup> Mina dan melontar jamarat pada hari-hari tasyriq, jamaah haji mempunyai dua pilihan, yaitu *nafar awal* dan *nafar tsāni*. Dinamakan *nafar awal* jika jamaah haji hanya bermalam pada dua malam dari tiga malam tasyriq. Mereka hanya bermalam pada malam tanggal sebelas dan malam tanggal dua belas Zulhijjah. Mereka yang mengambil *nafar awal* ini hanya melontar tiga jamarat dalam dua hari<sup>55</sup>, yaitu pada tanggal sebelas dan tanggal dua belas Zulhijjah. Setelah itu mereka harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari tanggal dua belas tersebut. Apabila mereka masih berada di Mi<sup>18</sup> saat terbenamnya matahari tanggal dua belas Zulhijjah, maka mereka wajib *mabū*/bermalam di Mina pada malam tanggal tiga belas dan wajib melontar tiga jamarat pada tanggal tiga belas Zulhijjah. Hal ini didasarkan pada pernyataan Ibnu Um<sup>74</sup> yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan al-Sughra, hadis nomor 1712:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنَى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْعَدِ

<sup>1</sup> “Dari Ibnu Umar sesungguhnya ia berkata: ‘Barangsiapa masih berada di Mina pada saat terbenamnya matahari hari kedua dari hari-hari tasyriq, maka janganlah ia meninggalkan (Mina) sampai ia melontar jamarat keesokan hari.’”

Mereka yang bermalam di Mina dan melontar jamarat pada tiga hari tasyriq ini dinamakan *nafar tsāni*. Kebolehan mengambil *nafar awal* maupun *nafar tsāni*<sup>130</sup> didasarkan pada ayat 203 surat al-Baqarah:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ نَفْعٌ ۖ وَانفَعُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

<sup>61</sup> “Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.”

Baik *nafar awal* maupun *nafar tsāni* sama-sama baiknya, asal pilihannya didasarkan pada alasan taqwa, bukan pertimbangan duniawi atau hawa nafsu. Ketika menafsirkan ayat 203 surat al-Baqarah di atas, Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, hadis nomor 1711 yang menyatakan *nafar awal*<sup>62</sup> dan *nafar tsāni* sama-sama baiknya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . قَالَ : مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ غَفَرَ لَهُ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَفَرَ لَهُ

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia berkata mengenai firman Allah: ‘Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.’ Ia (Ibnu Abbas) berkata: Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka dosanya diampuni. Dan barangsiapa yang

ingin menanggungkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka dosanya juga diampuni.”

Melontar jamarat pada hari-hari tasyriq berbeda waktunya dengan melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha, tanggal sepuluh Zulhijjah. Melontar jamarat pada hari-hari tasyriq dibatasi waktunya, yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tidak dibolehkan melontar jamarat pada hari-hari tasyriq di malam hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu siang yang dibolehkan untuk melontar jamarat pada tiga hari tasyriq tersebut. Ulama dalam hal ini terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

**Golongan pertama;** berpendapat bahwa waktu melontar jamarat pada hari-hari tasyriq adalah semenjak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tidak sah melontar jamarat sebelum tergelincirnya matahari yang menandai masuknya waktu zuhur. Ini adalah pendapat dari Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, pendapat yang masyhur dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad ibnu al-Hasan al-Syaibani serta pendapat ulama Zhahiriyyah).<sup>262</sup> Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis berikut:

1. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

“Dari Jabir ra. berkata: “Rasulullah saw. melontar jumrah (Aqabah) hari nahar (tanggal 10 Zulhijjah) pada waktu pagi, dan pada hari-hari sesudahnya ketika matahari telah tergelincir.”

2. Hadis riwayat Imam al-Bazzar dari Ibnu Abbas:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: “Adalah Nabi saw. tidak melontar jamarat (pada hari-hari tasyriq) hingga matahari tergelincir.”

3. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam *Shunan al-Kubra*, hadis nomor 9946:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَرْمِي الْجِمَارَ فِي أَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.

“Dari Nafi’ bahwasanya Abdullah bin Umar berkata: Tidak boleh melontar jamarat pada tiga hari tasyriq hingga matahari tergelincir.”

**Golongan kedua;** berpendapat tidak sah melontar jamarat pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincirnya matahari, selain pada hari di mana mereka meninggalkan Mina menuju M<sup>16</sup>ah, baik bagi mereka yang mengambil nafar awal maupun nafar tsāni. Artinya, bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal, pada tanggal 12 Zulhijjah boleh melontar sebelum tergelincirnya matahari (sebelum masuk waktu zuhur). Sedang pada tanggal 11 Zulhijjah mereka tetap wajib melontar setelah tergelincirnya matahari. Bagi jamaah haji yang mengambil nafar tsāni boleh melontar sebelum tergelincir matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sedang pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjahnya tetap wajib melontar setelah matahari tergelincir. Ini adalah pendapat yang masyhur dari

<sup>262</sup> Fahd bin Abd al-Rahmān al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi Ayyām al-Tasyriq*, (Riyādh: Dār Kunūz Eshbelia, 2009), h. 9.

1 Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahman bin Hanbal dan satu riwayat dari Imam Ishaq.<sup>263</sup> Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada *Atsar* Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, hadis nomor 9969:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا انْتَفَحَ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ الْأَخْرَفَقَدْ حَلَّ الرَّمْيُ وَالصَّدْرُ.

1 “Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Jika hari sudah tinggi (siang) pada hari nafar tsani, maka telah halal melontar (jamarat) dan tawaf ifadhah.

*Golongan ketiga*; berpendapat sah hukumnya melontar jamarat pada seluruh hari-hari tasyriq sebelum tergelincirnya matahari, asal matahari sudah terbit. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah.<sup>145</sup> Pendapat tersebut juga diklaim menjadi pendapat dari Imam Thawus, Abu Ja’far Muhammad bin Ali al-Bajir, al-Asnawi dari mazhab Syafi’i dan Imam al-Juzi dari mazhab Hanbali.<sup>264</sup> Pendapat ini didasarkan pada:

1. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Kitab Sunannya:

90 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَزْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ شَاءُوا.

1 “Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw. memberikan dispensasi kepada para penggembala melontar jamarat di malam hari dan di waktu 159 g. sesuai keinginannya.”

2. Alquran surat al-Baqarah ayat 203:

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.”

Menurut golongan ini, melontar jamarat termasuk zikir sebagaimana diperintahkan dalam ayat di atas dan ayat tersebut tidak memberikan batasan waktu tertentu, karenanya boleh melontar pada bagian mana saja dari waktu siang yang terbentang sejak terbit matahari hingga terbenam matahari.

3. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1746:

عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أُرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَازِمِهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

3 “Dari Wabarrah berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar ra, kapan melempar jamarat dilakukan? Dia menjawab: Jika pemimpinmu telah melemparnya, maka melemparlah.” Lalu aku mengulangi pertanyaan itu, ia berkata: “Dulu kami menunggu waktu dan apabila matahari sudah condong (siang hari) maka kami baru melempar.”

4. Tidak adanya dalil sharih (tegas) yang melarang melontar jamarat sebelum tergelincir matahari, baik dari Alquran, Sunah, Ijma’ maupun Qiyas. Seandainya pembatasan waktu melontar merupakan keharusan, niscaya Nabi akan menjelaskannya secara terang benderang.<sup>265</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kebolehan melontar jamarat pada hari-hari tasyriq di malam hari. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan.

<sup>263</sup> Al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi...*, h. 10.

<sup>264</sup> Al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi...*, h. 10-11.

<sup>265</sup> Al-Yahyā, *Waqt al-Ramyi...*, h. 22.

Golongan pertama (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah) berpendapat boleh melontar pada malam hari. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis berikut ini:

1. <sup>93</sup>dis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1723:

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ قَالَ حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لَا حَرَجَ <sup>1</sup>

“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. berkata: “Nabi saw. ditanya (tentang melontar <sup>1</sup>marat), orang tersebut bertanya: ‘Aku melontar setelah malam tiba. Nabi menjawab: ‘Tidak mengapa’. Orang itu bertanya lagi: ‘aku bercukur sebelum memotong dam. Nabi menjawab: ‘Tidak mengapa’.

2. <sup>90</sup>dis riwayat Imam Thabrani:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. <sup>1</sup>

“Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah <sup>20</sup> saw. memberikan dispensasi kepada para penggembala untuk melontar jamarat di malam hari dan di waktu siang, sesuai keinginannya.”

3. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab al-Muwattha', hadis nomor 921:

عَنْ مَالِكٍ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ نَفَسَتْ بِالْمَرْدَلِقَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنِّي بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرِ عَلَيْهِمَا شَيْئًا قَالَ يَحْيَى سَأَلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ جَمْرَةَ مِنَ الْجَمَلِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنِّي حَتَّى يَمْسِيَ قَالَ لِيَرَمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَا يَصْلِي الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ <sup>1</sup>

“Dari Malik dari Abu Bakr bin Nafi' dari ayahnya; bahwasanya anak perempuan dari saudara laki-laki Shafiyah binti Abu Ubaid mengalami haid di Muzdalifah, sehingga ia dan shafiyah terlambat. Mereka tiba di Mina setelah matahari tenggelam pada hari Nahr. Abdullah bin Umar menyuruh mereka untuk melontar jumrah ketika mereka tiba, dan ia (Abdullah bin Umar) tidak memandang jadi masalah. Yahyaberkata: Imam Malik ditanya tentang seseorang yang lupa melontar satu kali lontaran pada hari-hari saat di Mina hingga hari telah petang. Ia (Imam Malik) berkata: hendaklah dia melontar jumrah kapan saja ia teringat, baik siang maupun malam, sebagaimana ia melakukan shalat ketika lupa kemudian teringat, siang maupun malam. Jika hal itu terjadi setelah tawaf ifadhah dan masih berada di Makah atau setelah ia keluar (meninggalkan) Makah, maka wajib membayar dam.

Golongan kedua, yaitu ulama Hanabilah berpendapat tidak boleh melontar jamarat hari-hari tasyriq pada malam hari. Barangsiapa lupa atau <sup>39</sup>terlambat melontar jamarat pada hari-hari tersebut sampai matahari terbenam, maka ia tidak boleh melontar pada malam hari, tetapi boleh melontar pada hari berikutnya setelah tergelincir matahari dengan cara qadhā'.<sup>266</sup> Pendapat ini didasarkan pada Alquran dan hadis berikut:

1. Alquran Surat al-Baqarah ayat 203:

<sup>266</sup> Al-Yahya, *Waqf al-Ramyi...*, h. 62.

4  
 “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.”

2. Hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis nomor 9954:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَيَّامَ الْجِمَارِ أَوْ قَالَ رَمَى الْجِمَارِ إِلَى اللَّيْلِ فَلَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنَ الْعَدِ. (ت) وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نَسِيتَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَارْمِهَا بِاللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ فَتَسِيَّتِ الْجِمَارَ حَتَّى اللَّيْلِ فَلَا تَرْمِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْعَدِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ ارْمِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.

1  
 “Dari Abdullah bin Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar berkata: ‘Barangsiapa lupa hari-hari jamarat, atau ia berkata: ‘melontar jamarat sampai masuk waktu malam, maka janganlah ia melontarnya (jamarat) hingga matahari tergelincir pada keesokan hari. Imam al-Tsauri meriwayatkan dari seorang lelaki, dari Nafi’ berkata: ‘Berkata Ibnu Umar: ‘Barangsiapa lupa melontar jumrah pada hari nahr (tanggal 10 Zulhijjah) sampai datang waktu malam, maka hendaklah ia melontar jumrah pada malam hari itu.

Kesimpulan: dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan;

1. Waktu sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari disepakati seluruh ulama sebagai waktu melontar jamarat pada hari-hari tasyriq.
2. Waktu sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari diperselisihkan para ulama, ada yang membolehkan melontar pada waktu tersebut, tetapi ada juga yang tidak membolehkannya.
3. Waktu malam, sejak terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq pada hari-hari tasyriq hanya boleh digunakan melontar orang-orang yang memiliki uzur (halangan) syar’i.

### Mabit di Mina

Mina merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan Islam. Mina menjadi saksi beberapa peristiwa penting sejak nabi-nabi terdahulu, seperti kisah penyembelihan Ismail yang gagal dan digantikan dengan domba, masjid Khaif yang dikunjungi lebih dari 70 nabi, Bai’atur Ridhwan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dan lain-lain. Selain di Makah dan Madinah, Nabi pernah berdomisili dalam waktu cukup lama di wilayah ini, karena itu Mina merupakan tempat istimewa dalam perjalanan Nabi menyebarkan Islam.

Mina juga menjadi tempat penting dalam ritual ibadah haji, setidaknya ada empat ritual terkait haji yang dilaksanakan di sini, yaitu *Mabit* (bermalam) di Mina, melontar jamarat, *tahallul awal* dan menyembelih *dam*. Hal ini perlu diingatkan kepada seluruh kaum Muslimin, sebab saat ini ada kecenderungan umat Islam kurang menyadari makna penting Mina sebagai bagian penting dalam sejarah Nabi, sejarah Islam dan pelaksanaan dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji.

### Kisah Inspiratif

1. Kisah dialog Seorang sufi dengan Imam al-Syibli  
 Dikisahkan bahwa ada seorang sufi menunaikan ibadah haji. Sepulang haji ia menemui imam al-Syibli. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya.

- Al-Syibli : apakah anda telah berakad haji ketika ihram?  
 Sufi : Ya  
 Al-Syibli : apakah dengan begitu anda mebatalkan semua akad yang bertentangan dengan akad tersebut?  
 Sufi : Tidak  
 Al-Syibli : Anda belum melakukan akad haji saat ihram.  
 Al-Syibli : apakah anda menanggalkan semua baju yang anda dilarang memakainya?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah ketika itu anda menanggalkan semua perbuatan yang dilarang?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum menanggalkannya.  
 Al-Syibli : apakah anda mengumandangkan talbiyah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda mendengar jawaban dari talbiyah anda?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum bertalbiyah.  
 Al-Syibli : apakah anda memasuki tanah haram?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah setelah itu anda mengharamkan atas diri anda perkataan haram?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum masuk ke tanah haram.  
 Al-Syibli : Sudahkah anda tawaf mengelilingi Ka'bah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah hatimu diselimuti keagungan Zat yang rumah-Nya dikelilingi?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : kalau begitu anda belum tawaf.  
 Al-Syibli : apakah anda berdiri di maqam Ibrahim dan shalat dua rakaat?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda melihat kedudukan anda di hamparan karpet Allah yang maha Rahman?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum berdiri dan belum shalat.  
 Al-Syibli : apakah anda memasuki Ka'bah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah ketika masuk anda meninggalkan seluruh kemaksiatan?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum memasukinya.  
 Al-Syibli : apakah anda meminum air Zaza?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda meniatkan mencuci sifat cinta dunia dan godaan setan dari hatimu?  
 Sufi : Tidak.



- Al-Syibli : berarti engkau belum meminumnya.  
 Al-Syibli : apakah anda sa'i antara Shafa dan Marwah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda berusaha merawat rasa khauf dan raja' saat itu?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum melakukan sa'i.  
 Al-Syibli : apakah anda mabit di Mina?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda merasakan aman dari rasa takut?  
 Sufi : Tidak  
 Al-Syibli : berarti anda belum mabit di sana.  
 Al-Syibli : apakah anda wuquf di Arafah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda mengetahui bahwa Allah mengetahui isi hatimu?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum wuquf di Arafah.  
 Al-Syibli : apakah anda bermalam di Muzdalifah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anggota tubuhmu tenang karena rahmat Allah?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum bermalam di sana.  
 Al-Syibli : apakah anda datang ke Masy'aril Haram?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda merasakan keagungan sebagaimana yang dirasakan para wali?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum datang ke sana.  
 Al-Syibli : apakah anda melontar jamarat?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda telah membuang seluruh aib anda?  
 Sufi : Belum.  
 Al-Syibli : berarti anda belum melontar jamarat.  
 Al-Syibli : apakah anda mencukur rambut kepala anda?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda berniat membuang dosa dan kotoran anda?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum mencukurnya.  
 Al-Syibli : apakah anda menyembelih dam anda?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda berniat dengan hal itu membunuh iblis, musuh anda?  
 Sufi : Tidak.  
 Al-Syibli : berarti anda belum menyembelihnya.  
 Al-Syibli : apakah anda kembali ke Makah dan melakukan tawaf ifadhah?  
 Sufi : Ya.  
 Al-Syibli : apakah anda berniat tidak akan melakukan hal yang dibenci Allah?  
 Sufi : Tidak.

- Al-Syibli : berarti anda tidak bertaubat, tidak haji dan tidak tawaf. Kembalilah. Ulanglah hajimu tahun depan.<sup>267</sup>
2. Diriwayatkan bahwa saat Ali bin Husain bin Ali melaksanakan haji, ketika sudah berihram dan menaiki kendaraan, mukanya pucat pasi, tubuhnya menggigil dan mulutnya terkunci hingga tidak sanggup bertalbiyah. Seseorang lalu bertanya: ‘Kenapa anda tidak bertalbiyah?’ ia menjawab: ‘Aku takut Allah menjawab talbiyahku dengan: لا لَيْتِكَ وَلَا سَعْدِيكَ .’<sup>268</sup> Tat kala ia bertalbiyah, maka ia pingsan.<sup>268</sup> Hal yang saa juga dialami Ja’far al-Shadiq, saat hendak bertalbiyah mukanya pucat masai. Seseoran bertanya kepadanya: ‘Kenapa engkau ini wahai putra Rasulullah? Ia menjawab: ‘saya khawatir Allah menjawab dengan jawaban yang tidak aku harapkan.’<sup>269</sup>

#### ADAB-ADAB PULANG DARI HAJI

Sebagaimana halnya saat berangkat, ketika pulang jamaah haji disunahkan menjaga adab-adab kepulangan. Hal ini dimaksudkan agar saat pulang ke kampung halaman, para jamaah haji tidak terjebak dalam euforia yang dapat mengurangi marwah seorang haji. Adab-adab dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyegerakan pulang ke tanah air bila rangkaian ibadah haji sudah selesai dan tidak boleh berlama-lama berdiam di sana, kecuali karena ada hajat. Sebab *safar* merupakan potongan dari azab.<sup>270</sup> Saat ini, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji seluruh dunia telah diatur sedemikian rupa, sehingga jamaah haji harus mengikuti jadual yang telah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing. Hal ini menutup peluang bagi jamaah haji untuk berlama-lama di tanah suci setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Untuk tinggal di suatu Negara juga diperlukan visa, jika visa sudah habis, mau-tidak mau harus meninggalkan negara tersebut atau ia akan dideportasi karena melanggar izin tinggal. Di samping itu, keluarga di tanah air tentu sudah menanti dengan penuh kerinduan, karena itu jamaah haji tidak seyogyanya menunda kepulangan ke rumah dengan berlama-lama di tanah suci atau dengan cara singgah di tempat-tempat lain.
2. Membaca do’a safar sebagaimana disebutkan pada saat membahas adab-adab safar dan menambahkan do’a:

67  
أَيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

“(kami) kembali, bertaubat, beribadah kepada Allah, bersujud dan memuji Tuhan kami.”

3. Membaca takbir tiga kali setiap kali melewati bumi yang dimuliakan, kemudian membaca:

<sup>267</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 121-122.

<sup>268</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 122.

<sup>269</sup> Al-Thabari, *Al-Tasywīq...*, h. 122.

<sup>270</sup> Sa’id bin Alī bin Wahf al-Qahtāni, *Fadhā’il wa Adab wa Ahkām al-Umrah wa al-Hajj wa al-Ziyārah*, (t.tp: t.p, 1415 H.), h. 234.

2 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَخَدَهُ.

1 “Tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya sehalu puji, berkuasa atas segala sesuatu. (kami) kembali, bertaubat, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Tuhan kami seraya memuji. Dia telah menepati janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuh sendirian.”

4. Menjaga adab-adab<sup>78</sup> sebagaimana disebutkan pada saat berangkat. Adab-adab yang dijaga pada saat berangkat ke tanah suci juga dijaga saat pulang ke tanah air. Karena keduanya merupakan perjalanan suci dan perjalanan ibadah. Oleh karena itu, sudah selayaknya dijaga adab kepulangan serta melaksanakan kesunahan-kesunahan selama perjalanan pulang ke tanah air, agar ibadah hajinya lebih sempurna lagi.
5. <sup>53</sup>Etika telah melihat negerinya, disunahkan membaca do'a. Hal ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan keamanan dan keselamatan dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tanah suci. Do'a yang sunah mengulang-ulangnya sampai tiba di kampung halaman adalah berikut:

أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

“(kami) kembali, bertaubat, beribadah kepada Allah, bersujud dan memuji Tuhan kami.”

6. Menghindari pulang ke rumah di malam hari, kecuali jika ia telah memberi kabar pada keluarganya waktu pasti kepulangannya. Kepulangan di malam hari akan merepotkan dan mengagetkan keluarga yang menunggu di rumah. Apa lagi kalau jamaah haji berasal dari daerah perdesaan yang masih sepi melintasi jalanan yang sulit dilalui. Disamping merepotkan perjalanan malam hari memiliki resiko yang lebih besar. Karena itu, sebaiknya kedatangan kembali di tanah air dilakukan saat siang hari, agar kegembiraan jamaah haji bertambah dengan banyaknya keluarga dan tetangga yang menyambutnya.
7. Shalat dua rakaat di masjid terdekat dengan rumahnya sebelum masuk ke rumah. Sebagaimana saat berangkat, ketika sampai di kampung halaman dan sebelum memasuki rumah, jamaah haji disunahkan melakukan shalat sunah dua rakaat. Bedanya, kalau saat mau berangkat haji shalat sunah dilaksanakan di rumah/kediaman sendiri, saat pulang dilakukan di masjid terdekat dari rumahnya. Tata cara kedua shalat ini sama, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.
8. Menyapa anak-anak dengan penuh kelembutan. Sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan terdahulu, ibadah haji dan umrah menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Karenanya, orang yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji berada dalam keadaan suci dalam arti seluruh dosanya telah diampunkan oleh Allah. Karena itu mereka disunahkan menyapa dan mendoakan anak-anak kiranya Allah melimpahkan kebaikan buat mereka. Sebab do'a orang yang baru pulang haji dikabulkan oleh Allah.
9. Sunah membagi oleh-oleh kepada orang yang datang ke rumah. Agar kebahagiaan jamaah haji semakin lengkap, Islam menganjurkan jamaah haji membagi oleh-oleh

yang dibawa dari tanah suci. Dengan demikian, orang yang datang juga mendapat keberkahan dari oleh-oleh tersebut, terutama air Zamzam dan buah kurma, dua bahan makanan yang sangat digemari Nabi Muhammad.

10. Bersalaman dan berpelukan dengan orang-orang yang datang ke rumah. Bersalaman dan berpelukan adalah sunah dalam Islam yang dilakukan saat dua orang bertemu setelah berpisah. Kebiasaan ini dapat mendekatkan hati kedua belah pihak dan membangun hubungan keakraban. Dengan demikian persaudaraan sesama mukmin akan terjalin secara erat.

#### MEMPERTAHANKAN KEMABRURAN HAJI

39

Kemabruran haji menjadi keinginan<sup>39</sup> bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi haji yang mabrur, yaitu penghapusan dosa dan surga di akhirat. Namun demikian, tidak semua orang dapat meraihnya. Kemabruran haji<sup>63</sup> dapat diraih dengan kesungguhan dan kemurnian hati, baik sebelum pelaksanaan ibadah haji, saat pelaksanaan haji maupun setelah pulang dari haji. Fase sebelum pelaksanaan haji telah diterangkan di muka mengenai adab dan etika saat seseorang hendak berangkat haji, baik yang berkaitan dengan Ongkos Naik Haji (ONH), bekal yang dibawa, niat yang ikhlas untuk mentaati Allah,<sup>271</sup> menjaga sikap dan tatakrama ketika di perjalanan, maupun setelah sampai di tanah suci. Jika semua adab dan etika tersebut dipenuhi, maka ia sudah memiliki modal satu aspek kemabruran. Namun, jika ia gagal memenuhinya, hajinya akan menjadi *mardūd*, tertolak sejak sebelum dilaksanakan.

Kemabruran pada saat pelaksanaan ibadah haji ditandai dengan terpenuhinya syarat, rukun, kesunnahan, menjaga etika pelaksanaan ibadah haji dengan tetap merawat keikhlasan yang ia bawa dari tanah airnya, serta menghindari segala perkara yang dilarang. Tahap demi tahap pelaksanaan ibadah haji dan umrah harus terpenuhi aspek-aspek yang menentukan tercapainya status kemabruran haji dan umrah. Pada tahap ini diperlukan kesabaran tingkat tinggi. Sebab pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji merupakan hari-hari yang sangat berat serta memerlukan kerendahan hati dan kelapangan dada untuk menghadapi suasana yang sering kali tidak seperti yang diharapkan. Kemampuan mengendalikan hawa nafsu pada lima hari pelaksanaan inti ibadah haji ini sangat menentukan kemabruran haji seseorang. Di sini jamaah haji dituntut untuk menyatukan potensi kekuatan fisik dan kekuatan hati. Hatinya selalu merasa takut (*khauf*) kalau-kalau ibadahnya tidak diterima Allah, seraya berharap (*rajā'*) kiranya Allah berkenan menerima ibadahnya dengan rahmat dan anugerah-Nya. Setiap orang harus berusaha sekuat tenaga agar hajinya diterima dan tidak sia-sia. Sebab Allah hanya akan menerima ibadah haji yang dilandasi ketakwaan kepada Allah.<sup>272</sup> Jika pada fase ini berhasil, maka jamaah haji telah memiliki dua modal kemabruran haji. Kalau ia meninggal dunia setelah meraih kemabruran ini, maka Allah jamin mau surga.

<sup>271</sup>Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., h. 100.

<sup>272</sup> Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf*..., h. 100. Menurut riwayat dari Ibnu Umar, bahwa seseorang kagum akan banyaknya rombongan jamaah haji. Ibnu Umar menukas ucapan orang tersebut dengan mengatakan bahwa memang banyak rombongan haji yang datang, namun yang benar-benar menjadi haji mabrur jumlahnya sedikit.

Namun, bagi yang hidup lama setelah pulang dari haji, masih ada satu fase lagi yang harus diperjuangkan agar hajinya benar-benar mabrur, yaitu fase pasca kepulangan dari ibadah haji. Sebab tanda kemabruran haji seseorang adalah bertambahnya keajaan kepada Allah dan kecintaan kepada akhirat.<sup>273</sup> Fase ini merupakan tahapan yang paling sulit karena jangka waktunya boleh jadi sangat panjang. Suasana kebathinan ibadah haji masih akan menyelimuti jamaah hingga beberapa saat lamanya. Namun, suasana tersebut dapat tergerus oleh perjalanan waktu. Sedikit demi sedikit suasana kebathinan tersebut akan berubah dan berganti jika spirit ibadah haji tidak selalu dinyalakan dalam hati sanubari. Karena itu penting sekali untuk merawat agar nyala api spirit haji tetap menerangi suasana kebatinan kita, hingga tiba saatnya ajal datang menghampiri.

1. Menanamkan keinginan yang kuat untuk selalu menjaga kesalihan amal, sebagaimana pernah dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Keinginan ini ia patrikan dalam hati sehingga semangatnya tidak pernah kendur di mana pun dan dalam keadaan apa pun.<sup>274</sup> Pada saat di Tanah Suci semangat beribadah membara, sehingga tidak melewatkan satu detik pun berlalu tanpa ibadah, ibadah-ibadah sunah menjadi hiasan sehari-hari, bacaan Alquran dan zikir menjadi penghias bibir dan hati. Kesalihan inilah yang harus dipertahankan.
2. Menghindarkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Selama di Tanah Suci, jamaah haji dilatih membiasakan diri dengan disiplin tinggi. Seluruh perkara yang dilarang dijauhi. Puncaknya terjadi pada hari-hari pelaksanaan manasik haji maupun umrah. Pada hari-hari tersebut jamaah haji dilatih untuk mendisiplinkan diri dengan menjauhi sejumlah larangan yang kalau dilaksanakan pelakunya dikenai sanksi, bahkan sampai pembatalan ibadah haji. Ini hendaknya ditransformasikan ke dalam diri jamaah haji sepulang ke tanah air. Perasaan khawatir, jika melakukan kemaksiatan bukan hanya hajinya yang tertolak, melainkan keislamannya akan dipertaruhkan hendaknya terjaga sepanjang hayatnya. Dengan demikian, terjaga kemabruran haji mereka.
3. Merubah orientasi hidup, dari orientasi jangka pendek menuju orientasi jangka panjang. Pengalaman spiritual selama ibadah haji harus menjadi pijakan dalam menempuh kehidupan baru yang lebih bersifat ruhani. Manusia adalah mahluk ruhani, namun selama kehidupannya di dunia ruh tersandra oleh tubuh yang bersifat fisik dan dikontrol hawa nafsu dan karenanya orientasi hidupnya dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan hawa nafsu. Jika ini berlanjut sampai ajal datang menjemput, maka manusia akan mengalami nasib buruk di kehidupan berikutnya. Karena itu, penting merubah orientasi hidup pada kehidupan akhirat yang hakiki.
4. Merawat dan menumbuhkembangkan kecintaan kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kecintaan dan kedekatan kepada Allah akan menjadi energi dan kekuatan dalam menolak segala macam godaan yang datang secara terus-menerus.

<sup>273</sup> Badr bin Nāshir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf...*, h. 101.

<sup>274</sup> Badr bin Nāshir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf...*, h. 102.

Tabel 6: Amaliah Haji Perspektif Mazhab Empat

| N<br>O | AMALIAH<br>HAJI/UMRAH                              | 1 STATUS DAN HUKUM MENURUT MAZHAB            |                                |                          |  |
|--------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|
|        |  | HANAFI                                       | MALIKI                         | SYAFI'I                  | HANBALI                                      |
| 1      | Hukum Haji   | Fardhu <sup>75</sup> dan tidak boleh ditunda | Fardhu dan tidak boleh ditunda | Fardhu dan boleh ditunda | Fardhu dan tidak boleh ditunda               |
| 2      | Hukum Umrah  | Sunah mu'akkadah                             | Sunah Mu'akkadah               | Fardhu dan boleh ditunda | Fardhu <sup>98</sup> dan tidak boleh ditunda |
| 3      | Ihram Haji/Niat                                    | Syarat                                       | Rukun                          | Rukun                    | Rukun  |
| 4      | Ihram Umrah  | Syarat                                       | Rukun                          | Rukun                    | Rukun  |
| 5      | Ihram dari Miqat                                   | Wajib  | Wajib                          | Wajib                    | Wajib  |
| 6      | Talbiyah saat Ihram                                | Wajib  | Wajib                          | Sunah                    | Sunah  |
| 7      | Mandi Ihram  | Sunah  | Sunah                          | Sunah                    | Sunah  |
| 8      | Memakai Parfum saat Ihram                          | Sunah  | Sunah                          | Sunah                    | Sunah  |
| 9      | Membaca Talbiyah                                   | Wajib  | Wajib                          | Sunah                    | Sunah  |
| 10     | Tawaf <sup>1</sup> qudum bagi haji Ifrad dan Qiran | Sunah  | Wajib menurut pendapat ashah   | Sunah                    | Sunah  |
| 11     | Niat Tawaf   | Syarat                                       | Wajib                          | Sunah                    | Sunah  |
| 12     | Memulai Tawaf dari Hajar Aswad                     | Wajib  | Wajib                          | Syarat                   | Syarat                                       |
| 13     | Memosisikan Ka'bah di sebelah kiri saat tawaf      | Wajib  | Syarat                         | Syarat                   | Syarat                                       |
| 14     | Berjalan saat Tawaf                                | Wajib  | Wajib                          | Sunah                    | Syarat                                       |
| 15     | Suci dari hadass kecil dan besar saat tawaf        | Wajib  | Syarat                         | Syarat                   | Syarat                                       |
| 16     | Suci badan, pakaian dan tempat saat tawaf          | Sunah  | syarat                         | Syarat                   | Syarat                                       |
| 17     | Tawaf di luar hijir Issmail                        | Wajib  | Syarat                         | Syarat                   | Syarat                                       |
| 18     | tawaf di dalam lingkup masjid                      | Syarat                                       | syarat                         | Syarat                   | Syarat                                       |
| 19     | Tawaf sebanyak tujuh putaran                       | Wajib  | Syarat                         | Syarat                   | Syarat                                       |
| 20     | Berturut-turut antara tujuh                        | Sunah  | Wajib                          | Sunah                    | Wajib  |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
|    | putaran  |   |   |   |   |
| 21 | Menutup aurat saat tawaf                             | Wajib   | Syarat  | Syarat  | Syarat  |
| 22 | Shalat dua rakaat setelah tawaf                      | Wajib   | wajib   | sunah   | Sunah   |
| 23 | Tawaf Umrah  | Rukun   | Rukun   | Rukun   | Rukun   |
| 24 | Sa' i antara bukit Shafa dan Marwah                  | Wajib   | Rukun   | Rukun   | Rukun   |
| 25 | Sa' i dilaksanakan setelah tawaf                     | Wajib   | Wajib   | Syarat  | Syarat  |
| 26 | Niat Sa' i   | Wajib   | Syarat  | Syarat  | Syarat  |
| 27 | Memulai sa' i dari Shafa dan mengakhirinya di Marwah | Wajib   | Syarat  | Syarat  | Syarat  |
| 28 | Berjalan saat Sa' i                                  | Wajib   | Wajib   | Sunah   | Syarat  |
| 29 | Sa' i tujuh putaran                                  | Wajib   | Syarat  | Syarat  | Syarat  |
| 30 | Berturut-turut di dalam tujuh putaran/lintasan sa' i | Sunah   | Syarat  | Sunah   | Syarat  |
| 31 | Bercukur/gunting rambut saat umrah                   | Wajib   | Wajib   | Rukun menurut pendapat yang masyhur             | Wajib   |
| 32 | Mabit di Mina pada malam arafah <sup>33</sup>        | Sunah   | Sunah   | Sunah   | Sunah   |
| 33 | Wuquf di Arafah                                      | Rukun   | Rukun   | Rukun   | Rukun   |
| 34 | Waktu Wuquf di Arafah                                | Tergelincir matahari sampai terbit fajar shadiq | Tergelincir matahari sampai terbit fajar shadiq | Tergelincir matahari sampai terbit fajar shadiq | Tergelincir matahari sampai terbit fajar shadiq |
| 35 | Wuquf setelah thur hingga maghrib                    | Wajib   | Wajib   | Sunah   | Wajib   |
| 36 | Berangkat dari arafah ke Muzdalifah bersama imam     | Wajib   | Wajib   | Sunah   | Sunah   |
| 37 | Menjama' shalat Maghrib & Isya'                      | Wajib   | Sunah   | Sunah   | Sunah   |

|    |   |                                       |  |                                    |   |
|----|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
|    | di Muzdalifah <sup>1</sup>  |                                       |  |                                    |   |
| 38 | Berdiam diri di Muzdalifah  | Wajib                                 | Wajib  | Wajib                              | Wajib   |
| 39 | Kadar Mabit di Muzdalifah   | Sebentar saja dan boleh setelah fajar | Selama waktu untuk menama' dua shalat, makan & minum | Sebentar saja selepas tengah malam | Sebentar selepas tengah malam                       |
| 40 | Wuquf di Masy'aril haram dari fajar sampai terbit matahari        | Mustahab                              | Sunah 'alal mu'tamad                                 | Sunah                              | Sunah   |
| 41 | Melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah                       | Wajib                                 | Wajib  | Wajib                              | Wajib   |
| 42 | Tukur/gunting rambut dalam haji                                   | Wajib                                 | Wajib  | Rukun, menurut pendapat mu'tamad   | Wajib   |
| 43 | Berurutan dalam melontar, menyembelih dam dan bercukur            | Wajib                                 | Sunah  | Sunah                              | Sunah   |
| 44 | Tawaf Ifadhah   | Rukun (hanya sampai putaran ketiga)   | Rukun  | Rukun                              | Rukun   |
| 45 | Keberadaan Pelaksanaan tawaf ifadhah pada hari nahar              | Wajib                                 | Wajib Selama bulan Zulhijjah                         | Sunah                              | Sunah   |
| 46 | Mengakhirkkan Tawaf Ifadhah & mendahulukan melontar jumrah aqabah | Sunah                                 | Wajib  | Sunah                              | Sunah   |
| 47 | Melontar jumrah pada hari-hari tasyriq.                           | Wajib                                 | Wajib  | Wajib                              | Wajib   |
| 48 | Tidak mengakhirkkan melontar 3 jumrah sampai waktu malam tiba.    | Sunah                                 | Wajib  | Sunah                              | Wajib, kecuali bagi penggembala dan petugas minuman |
|    |   |                                       | Wajib,   | Wajib bagi                         |   |



|    |  |               |  |   |                      |
|----|--|---------------|--|---|----------------------|
| 49 | <sup>29</sup> Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq  | Sunah         | kecuali bagi penggembala dan petugas minuman | selain penggembala dan petugas minuman    | Wajib                |
| 50 | Tawaf Wada' <sup>1</sup>                               | Wajib         | Mandub/<br>Sunah                             | Wajib menurut pendapat mu'tamad           | Wajib                |
| 51 | Melaksanakan Umrah pada hari-hari tasyriq              | Makruh Tahrim | Tidak sah                                    | Sah, asal telah merampungkan amaliah haji | Sah dan tidak makruh |
| 52 | Berurutan dalam melontar jumrah ula, wustha dan aqabah | Sunah         | Wajib  | Wajib                                     | Wajib                |

Tabel diadaptasi dari Wahbah al-Zuhaili.

### BAB III UMRAH

#### Pengertian Umrah

Umrah, baik dibaca *sukun mim*-nya (عُمْرَةٌ) maupun dibaca *fathah mim*-nya (عُمْرَةٌ) secara bahasa berarti berkunjung (الزيارة) atau mengunjungi tempat yang ramai (زيارة).<sup>275</sup> Menurut istilah, umrah berarti pergi menuju baitullah yang suci di luar waktu pelaksanaan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>276</sup> Umrah dan haji sudah ada sebelum syari'at Islam datang. Bahkan orang kafir Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah telah melaksanakannya. Hanya saja tata caranya tidak sama dengan umrah dalam Islam. Setelah Rasulullah datang, syari'at umrah dilestarikan dengan menghilangkan unsur-unsur<sup>28</sup> syirik di dalamnya. Dari berbagai riwayat ditemukan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan umrah sebanyak empat kali sebagaimana telah dijelaskan pada bab satu. Perhatian Nabi terhadap umrah sama besarnya dengan perhatian beliau terhadap ibadah haji. ini menjadi bukti bahwa ibadah umrah sama pentingnya dengan ibadah haji. Bahkan dari segi waktu pelaksanaan, Nabi terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji karena alasan teknis.

#### Hukum Melakukan Umrah

Para ulama mazhab empat berbeda pendapat tentang hukum umrah. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, umrah hukumnya wajib,<sup>277</sup> sedang menurut mazhab Maliki hukumnya sunah mu'akkadah.<sup>278</sup> Mazhab Syafi'i beralasan bahwa penyebutan perintah umrah di dalam Alquran beriringan dengan penyebutan perintah haji. oleh karena haji hukumnya wajib, maka umrah hukumnya wajib pula. Metode penetapan hukum seperti ini dalam istilah Ushul Fiqh dikenal dengan metode *Iqtirān*. Menurut berbagai riwayat, Nabi melaksanakan ibadah umrah sebanyak empat kali dalam Islam yang seluruhnya dikerjakan pada bulan Zulqaidah. Keempat umrah tersebut adalah: *Pertama*; umrah Hudaibiyah yang dilaksanakan Nabi pada tahun enam hijriyah. Ketika itu, Nabi beserta rombongan<sup>195</sup> berangkat dari Madinah menuju Makah untuk menunaikan umrah. Setibanya di Hudaibiyah, Nabi dan rombongan dihadang kafir Quraisy dan dilarang memasuki kota Makah. Akhirnya, beliau dan rombongan gagal menunaikan umrah dan kemudian menyembelih unta sebagai dam umrah, melakukan tahallul, lalu kembali ke Madinah. Karena itulah umrah ini dinamakan umrah Hudaibiyah.<sup>279</sup> *Ke dua*; umrah pada tahun tujuh hijriyah atau disebut dengan umrah qadha'. Dinaakan demikian, karena umrah ini dilakukan untuk mengqadha' ibadah umrah tahun sebelumnya yang belum selesai dilaksanakan, karena dihadang kafir Quraisy di Hudaibiyah. *Ke tiga*; umrah pada saat *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makah), tahun 8 hijriyah, setelah Nabi membagikan *ghanimah* perang Hunain. Nabi berihram dari Ji'ranah dan kemudian memasuki Makah untuk

66

<sup>275</sup>Syaikh al-Islām Syihāb al-Dīn Abī al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Alī Ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2013), juz 2, h. 1.

<sup>276</sup>Mustafā al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji.....*, juz 1, h. 369.

<sup>277</sup>Al-Imam Muwaffaq al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī alā Matn al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut, Dār al-Fikr, 2011), juz 3, h. 165.

<sup>278</sup>Muhammad Sukhal al-Majjaji, *al-Muhazzab.....*, juz 1, h. 37.

<sup>279</sup>Al-Imām Syams al-Dīn Abi Abdillāh Muhammad bin Abī Bakr Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Dimasyqi, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-Ibād* (Beirut: Dār alKutub al-Ilmiyyah, 2017), h. 191.

melaksanakan umrah. *Ke empat*; umrah beliau bersamaan dengan pelaksanaan haji wada' pada tahun sepuluh hijriyah.<sup>280</sup>

Keempat umrah Nabi ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْخُدَيْبِيَّةِ أَوْ زَمَنَ الْخُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

“Dari Qatadah sesungguhnya Anas bin Malik bercerita kepadanya bahwa Rasulullah saw. menunaikan umrah sebanyak empat kali yang seluruhnya dilakukan pada bulan Zulqaidah, kecuali umrah yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan haji beliau. Keempat umrah tersebut yaitu: umrah dari Hudaibiyah atau ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqaidah, umrah pada tahun berikutnya pada bulan Zulqaidah, umrah dari Ji’ranah setelah pembagian ghanimah perang Hunain pada bulan Zulqaidah dan umrah beliau bersama ibadah haji.”

#### Dalil Kewajiban Umrah

Ulama yang berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib mendasarkan pendapatnya pada Surat al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkecuali (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

<sup>280</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, juz 2, h. 262.

53

### Syarat Wajib Umrah

Syarat wajib umrah sama dengan syarat wajib haji, yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Mampu.

Penjelasan mengenai masing-masing syarat dapat dilihat pada penjelasan tentang syarat-syarat wajib haji.

### Rukun Umrah

Amaliah umrah terdiri dari Syarat, rukun, wajib dan sunah. Rukun umrah atau disebut juga fardhu umrah ialah amaliah yang membentuk essensi umrah yang tanpanya ibadah umrah tidaklah sah. Rukun umrah merupakan komponen yang mutlak ada di dalam ibadah tersebut. Lalu apakah sama rukun umrah dengan rukun haji? Apa saja rukun umrah itu? Umrah dan haji adalah dua ibadah yang berbeda, meskipun memiliki kemiripan dalam beberapa aspeknya. Sedang mengenai pertanyaan kedua, ulama berbeda pendapat tentang amaliah yang menjadi rukun haji. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, rukun umrah ada tiga, yaitu: Ihram, Tawaf di baitullah dan Sa'i antara Shafa dan Marwa. Menurut ulama Syafi'iyah rukun umrah ada lima, yaitu: Ihram, Tawaf di baitullah, Sa'i antara Shafa dan Marwa, bercukur dan tartib di antara rukun-rukun umrah. Sedang menurut ulama Hanafiyah, rukun umrah hanya satu, yaitu: Tawaf. Ihram bukanlah rukun umrah, tetapi syarat umrah. Sementara itu, Sa'i dan bercukur adalah wajib umrah, bukan rukun.<sup>281</sup> Adapun niat umrah adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan haji.

Tabel 6: Rukun Umrah menurut Empat Mazhab.

| No | Masalah     | Pendapat Mazhab |                                    |  |                                    |
|----|-------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
|    |             | Hanafi          | 132 Maliki                         | 33 Syafi'i   | 132 Hanbali                        |
| 1  | Rukun Umrah | Tawaf           | 1. Ihram.<br>2. Tawaf.<br>3. Sa'i. | 1. Ihram.<br>2. Tawaf.<br>3. Sa'i.<br>4. Bercukur.<br>5. Tartib. | 1. Ihram.<br>2. Tawaf.<br>3. Sa'i. |

### Wajib-Wajib Umrah

Sama halnya dengan ibadah haji, umrah memiliki wajib umrah yang berbeda dengan rukun umrah. Seperti diketahui, di dalam dua ibadah ini dikenal istilah rukun/fardhu dan istilah wajib yang keduanya memiliki perbedaan arti. Ulama berbeda pendapat dalam pengelompokan amaliah yang wajib di dalam ibadah umrah. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, wajib haji ada dua, yaitu Sa'i di antara Shafa dan Marwa, dan bercukur atau menggunting rambut. Sedang wajib umrah hanya ada satu, yaitu ihram dari miqat. Adapun miqat makani bagi umrah adalah seluruh tanah halal yaitu selain Makah dan Madinah.

<sup>281</sup> Ibnu Najjar, *Mausūah al-Fiqh....*, juz 4, h. 382.

### Tata Cara Pelaksanaan Umrah

Sebelum melaksanakan ibadah umrah diperlukan persiapan yang baik, agar umrah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi saw. sebagaimana haji, umrah dimulai dengan ihram dari miqat sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tata cara ihram umrah berikut kesunahan-kesunahannya sama dengan ihram haji. Bedanya terletak pada niat saja. Durasi pemakaian kain ihram hanya sebentar saja, yaitu dimulai sejak ihram dari miqat, dilanjutkan tawaf dan sa'i lalu bercukur atau *tahallul*. Begitu *tahallul*, maka rangkaian ibadah umrah sudah selesai. Tata cara tawaf, sa'i dan *tahallul* sama dengan tawaf, sa'i dan *tahallul* pada haji.

### Melakukan Umrah Sebelum Berhaji

Panjangnya masa tunggu bagi jamaah calon haji mendorong umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia memilih mendahulukan umrah dari pada ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota jamaah haji setiap tahun kepada masing-masing negara sesuai jumlah umat Islam di negara tersebut. Semakin banyak jumlah umat Islam di suatu negara, semakin besar pula kuota yang diberikan. Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun telah berusaha untuk menambah kuota jamaah haji asal Indonesia. Rata-rata jumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat menunaikan haji setiap tahun sebanyak 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) orang. Semakin banyak jumlah jamaah yang masuk daftar tunggu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masa tunggu jamaah haji di masing-masing kabupaten-kota berkisar antara 26 sampai 98 tahun.<sup>282</sup> Panjangnya antrian jamaah haji ini menimbulkan kekhawatiran sebagian umat Islam Indonesia, jangan-jangan niatnya melaksanakan haji tidak kesampaian karena berbagai faktor. Sementara kerinduan menginjakkan kaki di tanah suci dan bersimpuh di depan Ka'bah dengan penuh kekhusyukan menghadap Tuhan menggelayuti hati mereka setiap waktu. Mereka seolah tidak ingin mati sebelum menginjakkan kakinya di bumi Allah yang suci. Faktor-faktor inilah yang mendorong mereka mendahulukan umrah dari haji.

Lalu bagaimana hukumnya mendahulukan ibadah umrah sebelum melaksanakan ibadah haji? Pertanyaan ini muncul lantaran ada perbedaan hukum antara haji dan Umrah. Kewajiban haji disepakati oleh seluruh ulama, sedang kewajiban umrah tidak. Bahkan ada yang berpendapat umrah hukumnya sunah saja. Atas dasar inilah sebagian orang merasa ragu tentang boleh-tidaknya melakukan umrah sebelum melaksanakan haji. Bahkan ada sebagian orang yang sengaja menabung untuk umrah dan tidak menabung untuk haji. menurut mayoritas ulama melaksanakan umrah sebelum melaksanakan ibadah haji hukumnya mubah/boleh. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, antara lain:

1. Hadis Nabi saw. yaitu berupa perbuatan Nabi. Seperti diketahui dari penjelasan sebelumnya, Nabi Muhammad telah melaksanakan ibadah umrah beberapa kali baru kemudian melakukan haji. Perbuatan Nabi ini menunjukkan bahwa mendahulukan umrah dari haji hukumnya boleh.
2. Hadis riwayat Imam Bukhari:

<sup>282</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list>

106  
 أَنَّ عَكْرَمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا  
 بَأْسَ. قَالَ عَكْرَمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ  
 يَحْجَّ.

1  
 Bahwasanya Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar tentang (hukum) berumrah sebelum berhaji. Ia menjawab: “Tidak mengapa.” Ikrimah berkata: ‘  
 Ibnu Umar berkata: Nabi saw. berumrah sebelum berhaji.”

Namun demikian, kebolehan men<sup>78</sup>ulukan umrah dari haji tidak seyogyanya menimbulkan sikap pengabaian terhadap ibadah haji. sebab haji merupakan rukun Islam yang disepakati kewajibannya oleh seluruh ulama, sedang umrah masih diperselisihkan hukumnya. Karena itu, sebaiknya mendaftar haji terlebih dahulu sebelum mendaftar umrah. Ini penting dilakukan agar komitmen mendahulukan yang wajib dari selain yang wajib nampak dengan jelas dan terukur dalam tindakan setiap muslim. Sebab dalam Islam ibadah yang wajib harus didahulukan dari yang bukan wajib. Dengan mendaftar haji (membayar ONH) berarti seorang mukmin telah berkomitmen melaksanakan haji lebih dulu dari umrah. Adapun penundaan komitmen tersebut karena alasan syar’i dapat dibenarkan karena hal-hal teknis menyangkut antrian pemberangkatan jamaah haji yang kewenangannya berada di tangan pemerintah. Artinya, sembari menunggu tibanya antrian keberangkatan haji, seseorang dapat melakukan umrah tanpa dihantui beban rindu ingin segera bersua di Tanah Suci.

#### Umrah Berulang-ulang dalam Satu Tahun

Kewajiban umrah sama dengan kewajiban haji, yaitu satu kali seumur hidup. Namun, umrah dapat dilakukan berulang kali setiap tahun. Umrah kedua dan seterusnya statusnya sebagai umrah sunah, kecuali apabila dinazarkan. Jumhur ulama sepakat bahwa umrah boleh dilakukan berulang-ulang dalam satu tahun, du<sup>1</sup>kali, tiga kali atau lebih. Mereka berhujjah dengan perbuatan Aisyah yang b<sup>77</sup>umrah dua kali dalam satu bulan atas perintah Nabi saw. Beberapa sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Anas juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Imam Syafi’i mengatakan: orang yang berpendapat bahwa hanya boleh melaksanakan satu kali umrah dalam satu tahun, menyalahi sunah Nabi.<sup>283</sup> Imam Mawardi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami juga berpendapat bahwa umrah boleh dilakukan berkali-kali dalam satu tahun. Bahkan Imam Mawardi mengatakan secara semantic dinamakan umrah karena ibadah tersebut boleh dilakukan sepanjang umur. Dalil yang mere<sup>1</sup> jadikan dasar kebolehan umrah berkali-kali dalam setahun adalah *mafhum* dari hadis Nabi saw. riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini:

2  
 28 وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.  
 “... dan umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, sedang haji mabrur tidak ada balasan selain surga.”

<sup>283</sup> Ibnu al-Najjār, *Mausūah al-Fiqh...*, juz 4, h. 385.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa makruh hukumnya <sup>1</sup>melakukan umrah lebih dari satu kali di dalam satu tahun. Mereka beralasan bahwa Nabi tidak melakukan umrah kecuali satu kali dalam satu tahun, karenanya melakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi.

#### BAB IV TEMPAT-TEMPAT BERSEJARAH DI SEPUTAR IBADAH HAJI

##### 1. Makah

Makah adalah kota suci yang diberkahi oleh Allah yang di dalamnya terdapat syi'ar-syi'ar Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Secara geografis, Makah terletak pada 39, 49, 32 Bujur Timur dan 20, 25, 21 Lintang Selatan dengan ketinggian 277 meter di atas permukaan air laut.<sup>284</sup> Menurut para sejarawan Muslim, setidaknya ada lima alasan penamaan kota ini dengan Makah. Pertama; karena kota ini membinasakan orang-orang jahat atau durhaka. Menurut riwayat, sebelum<sup>190</sup> terjadi kiamat kota ini akan mengalami guncangan hebat dan orang-orang jahat, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup akan terlempar keluar dari kota ini. Sehingga Makah terbebas dari polusi orang-orang jahat. Kedua; nama ini diambil dari kebiasaan orang Arab jahiliyah mengitari Ka'bah sambil bersiul sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji mereka. Dalam bahasa Arab, bersiul dibahasakan dengan *Makka*, *yamukku*, *mukā'an*, yang berarti bersiul. Siulan ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan di mulut. Ketiga; penamaan kota ini dengan Makah karena di kota ini terdapat banyak burung *Mukkā'*. Keempat; penamaan ini dikarenakan Makah diapit oleh dua gunung tinggi. Dengan begitu letaknya berada di dataran rendah seperti halnya bagian bawah atau dasar cangkir (mukuk). Dari kata inilah Makkah diambil. Kelima; kata Makah diambil dari kata *imtaka* yang berarti menarik. Dinamakan demikian karena kota ini menarik perhatian <sup>1</sup>luruh umat manusia untuk mengunjunginya.<sup>285</sup> Di samping Makah, kota ini juga disebut dengan dua nama di dalam Alquran, yaitu Bakkah dan Ummul Qura. Penamaan pertama didasarkan pada surat Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ <sup>111</sup>

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”

Sedang penamaan kedua didasarkan pada surat al-An'am ayat 92:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. <sup>49</sup>

<sup>284</sup> Ahmad Muhammad Ilyās Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyās Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah al-Mukarramah Mushawwar*, (Madinah al-Munawwarah, Mathābi' al-Rasyīd, 1432H <sup>180</sup>7.

<sup>285</sup> Hanafi Muhallawi, *Tempat-Tempat Bersejarah Dalam Kehidupan Rasulullah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Depok, Gema Insani, 2002), h. 96-97.

68 “Dan ini (Alquran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Alquran) dan mereka selalu memelihara shalatnya.”

Secara geografis, Makah terletak pada pertengahan jazirah Arab, antara Yaman di bagian Selatan dan Syam di bagian Utara. Karena itu, sejak dahulu Makah menjadi tempat persinggahan bagi para kafilah dagang dari Selatan menuju utara dan sebaliknya. Karena letaknya yang strategis ini dan juga berkat doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah kota ini akan ramai dikunjungi seluruh manusia di muka bumi, maka saat ini kota Makah menjadi sangat ramai dengan banyaknya orang yang datang untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga letaknya pada bola bumi, ia berada pada tengah-tengah dan menjadi pusat bumi.<sup>286</sup> Posisi Makah dan Ka'bah sebagai pusat bumi dapat dibuktikan dengan fenomena *al-Istiwā' al-a'zham* atau *Great Culmination*, di mana posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah yang terjadi dua kali dalam setahun.

Makah juga memiliki posisi penting dalam kehidupan Rasulullah dan dakwah Islam. Bagaimana tidak, di tempat inilah Nabi Muhammad saw. dilahirkan, tumbuh menjadi remaja dan pemuda sehat dan berakhlak mulia, perangai penuh keadaban yang diserap dari budaya pedesaan yang tidak terkontaminasi kehidupan kota yang telah terpapar polusi perilaku jahiliyah. Sehingga Muhammad saw. tumbuh menjadi pemuda yang menarik secara fisik maupun mental. Dengan bekal perangai yang baik inilah, Muhammad kemudian dipinang oleh pengusaha wanita kaya Raya dan berpekeri mulia, yaitu Khadijah. Dari perkawinannya dengan Khadijah ini, Muhammad saw. dikaruniai enam anak, yaitu: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fathimah. Posisi penting kota Makah dalam dakwah Islam dapat dilihat dari wahyu pertama yang menandai pengangkatan Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul. Selama 13 tahun Muhammad melakukan dakwah Islam kepada kaum kafir Quraisy Makah. Walaupun pada periode ini keberhasilan dakwah masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sampai akhirnya Muhammad saw. dipanggil melaksanakan Isra' dan Mi'raj untuk menerima perintah shalat lima waktu secara langsung dari Allah.. Karena terus meningkatnya teror dari kafir Quraisy, Muhammad saw. kemudian diperintahkan meninggalkan kota ini dan hijrah menuju kota Madinah. Peristiwa hijrah ini terjadi satu tahun atau satu setengah tahun setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di kota barunya ini, Muhammad saw. membangun masyarakat madani dan pasukan yang sangat kuat, sehingga pada tahun 8 hijriyah beliau dengan sepuluh ribu pasukannya mampu menguasai kembali kota Makah tanpa perlawanan berarti dari kafir Quraisy.

Kota Makah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di muka bumi ini. Keistimewaan tersebut adalah:

1. Allah SWT. telah menjadikan kota ini sebagai 55 an beribadah kepada Allah, yaitu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tidak ada tempat lain di muka bumi ini yang boleh dituju untuk melaksanakan kedua ibadah yang agung ini.

<sup>286</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah....*, h. 8.



2. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang mengunjungi kota ini untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya.
3. Di kota ini terdapat Masjidil Haram yang barang siapa melakukan shalat di dalamnya, maka akan memperoleh pelipatgandaan pahala hingga mencapai seratus ribu kelipatan dibanding shalat di tempat lain.
4. Di kota ini juga terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam di dalam shalat. Bahkan di luar shalat, Qiblat/Ka'bah juga menjadi semulia-mulia arah yang dihadapkan. Dalam suatu hadis diriwayatkan Nabi Muhammad saw. bersabda: *'Sebaik-baik majelis kalian adalah majelis yang menghadap qiblat.'*
5. Allah telah menjadikan Makah sebagai kota Haram (suci) yang di dalamnya diharamkan untuk berperang dan mengangkat senjata.
6. Karena statusnya sebagai kota suci ini, maka Makah adalah kota yang tidak akan pernah didatangi oleh dajjal. Semua tanah di muka bumi ini akan dijajah oleh dajjal, kecuali kota Makah dan Madinah.
7. Makah adalah kota paling baik dan kotapaling dicintai oleh Muhammad saw. seandainya bukan karena diusir oleh kaumnya, niscaya beliau tidak akan pernah meninggalkan kota ini.
8. Melakukan kemaksiatan di kota Makah dosanya dilipatgandakan oleh Allah dibanding kemaksiatan di tempat lain.
9. Mengagungkan kota Makah merupakan bagian dari realisasi dari ketaatan seseorang kepada Allah.<sup>287</sup>

## 2. Ka'bah

Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus, berukuran 15 m<sup>144</sup> persegi, termasuk hijir Ismail, dan karena bentuknya inilah ia dinamakan Ka'bah. Pertama kali, ka'bah dibangun oleh para malaikat, kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh nabi Adam as. Pada masa nabi Ibrahim, Ka'bah mengalami kerusakan. Ia dan putranya, Ismail membangunnya sesuai pondasi awal. Ibrahim sebagai tukangnyanya, sementara Ismail membantu ayahnya mengangkat dan mengulurkan batu-batu kepada ayahnya.<sup>288</sup> Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail mencapai ketinggian 14,5 meter, tanpa diberi atap pada bagian atasnya. Bangunan ini dilengkapi dengan dua pintu, satu di arah timur dan satu lagi di arah barat dengan posisi berhadapan sehingga pintu sebelah timur tembus ke pintu sebelah barat. Kedua pintu tersebut menempel ke lantai Ka'bah (tidak ditinggikan seperti saat ini) dan belum dipasang daun pintu. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Ismail memasang kiswah pelepah Ka'bah. Kisah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail ini diabadikan di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 127:

*"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

Setelah perbaikan oleh nabi Ibrahim dan Ismail, terdapat beberapa kali renovasi terhadap Ka'bah, yaitu renovasi yang dilakukan oleh Bani Jurhum dan Bani Amaliqah. Kedua renovasi ini tidak mengubah bentuk dari bentuk yang dibangun

<sup>287</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah....*, h. 30.

<sup>288</sup> Badr bin Nashir al-Badr, *Ahwāl al-Salaf....*, h. 17.

oleh nabi Ibrahim. Pada masa nabi Muhammad, Ka'bah kembali mengalami kerusakan. Dinding-dindingnya mengalami lapuk di makan usia dan terjangan banjir. Karena itu, kaum Quraisy bergotong royong merenovasi Ka'bah. Yang menarik dari proses renovasi ini, kaum Quraisy tidak mau ada uang haram yang digunakan dalam renovasi ini. Renovasi ini terjadi pada tahun kelima sebelum kenabian. Dalam renovasi ini terdapat beberapa perubahan terhadap Ka'bah, yaitu: penambahan ketinggian dinding Ka'bah setinggi 4,5 meter, sehingga tinggi keseluruhan mencapai Sembilan meter. Untuk pertama kalinya, bangunan Ka'bah diberi atap serta dipasang talang airdi bagian atasnya. Panjang Ka'bah dikurangi sepanjang tiga meter<sup>289</sup>rena minimnya dana renovasi. Tiga meter yang disisakan inilah yang disebut Hijir Ismail, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bangunan Ka'bah. Pintu yang semula dua, dimatikan satu pintu bagian barat, yang semula sejajar dengan lantai Ka'bah pintu yang ada ditinggikan dari lantai sehingga seperti yang ada saat ini. Yang istimewa dari renovasi kali ini adalah keikutsertaan Muhammad secara aktif. Bahkan, beliau terpilih sebagai orang yang dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula.<sup>289</sup> Setelah Penaklukan Makah, nabi Muhammad saw. melanjutkan tradisi yang diperbuat oleh Ismail dengan menyelimuti dan membasuh Ka'bah hingga bersih. Perbuatan Nabi ini kemudian diikuti oleh para Khulafa' Rasyidun dan para khalifah setelah mereka, seperti khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah dan al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah.<sup>290</sup> Tradisi memasang kiswah Ka'bah saat ini menjadi kegiatan rutin tahunan. Setiap tahun pemerintah Arab Saudi mengganti kiswah Ka'bah dengan yang baru. Kiswah yang telah diganti sering kali dijadikan hadiah kepada tamu-tamu penting kerajaan dari berbagai penjuru dunia. Ka'bah juga pernah direnovasi oleh Abdullah bin Zubair pada tahun 64 hijriyah bertepatan dengan tahun 683 masehi.

### 3. Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim adalah batu tem<sup>110</sup> pijakan kaki nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Awalnya, batu tersebut menempel pada dinding Ka'bah, tetapi kemudian dijauhkan beberapa meter pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sering terjadi kesalahpahaman dari sebagian umat Islam yang menyangka maqam Ibrahim sebagai tempat pemakaman janazah nabi Ibrahim. Padahal yang dimaksud adalah batu pijakan Nabi Ibrahim. Fenomena ini merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah di mana batu yang dipijak nabi Ibrahim menjadi lunak dan membenamkan kedua kaki Ibrahim hingga meninggalkan bekas. Bekas kedua kaki Ibrahim pada batu itulah<sup>26</sup>g disebut maqam Ibrahim. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

<sup>289</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 34.

<sup>290</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 5.

<sup>59</sup> “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Pada tahun 17H/638 M Makah dilanda banjir bandang dan menyapu Masjidil Haram. Maqam Ibrahim termasuk salah satu benda di dalam masjid yang turut hanyut, bahkan terseret cukup jauh dan terdampar di Misfalah. Setelah banjir surut batu tersebut kemudian dibawa ke Masjidil Haram dan diletakkan di tempat semula dengan jarak antara maqam Ibrahim dengan rukun Hajar Aswad sejauh 14,5 meter. Sedang jarak Maqam Ibrahim dengan rukun Syami sejauh 14 meter.<sup>291</sup> Salah satu keistimewaan Maqam Ibrahim adalah dijadikannya tempat tersebut untuk pelaksanaan shalat sunah sesuai melaksanakan tawaf. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.<sup>64</sup>

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

Ayat ini turun sebagai jawaban dari keinginan Umar untuk melakukan shalat di dekat Maqam Ibrahim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلْتُ: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَآيَةُ الْحَجَّابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحَجَّابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

“Umar bin Khatthab ra. berkata: pendapatku bertepatan dengan Tuhanku dalam tiga hal. (Pertama): Aku berkata : Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu jika kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat? Maka turunlah ayat: Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. (Kedua), tentang ayat hijab aku berkata: ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau menyuruh istri-istrimu memakai hijab, sebab mereka berbicara dengan orang yang baik dan yang tidak baik? Maka turunlah ayat

<sup>291</sup>Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 56.

hujab. (Ketiga), istri-istri Nabi berkumpul dan mengungkapkan kecemburuan mereka kepada Nabi. *Aku berkata kepada mereka: Boleh jadi jika beliau (Nabi) menceraikan kalian Allah akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian.* Maka turunlah ayat ini.

- <sup>21</sup>
4. **Hijir Ismail**  
Hijir Ismail adalah bagian dari Ka'bah yang berada di bagian utara yang ditandai dengan bangunan tembok melengkung setengah oval. Hijir Ismail tidak ada kaitannya dengan makam nabi Ismail. Tempat ini dulunya adalah tempat berteduh yang dibangun oleh nabi Ibrahim untuk anaknya, Ismail. Hijir Ismail merupakan salah satu tempat mustajab di Ka'bah.
5. **Rukun Ka'bah**  
Rukun Ka'bah berarti sudut Ka'bah. Ka'bah memiliki empat sudut yang terdiri rukun Yamani di sebelah selatan dan rukun Syami di sebelah utara. Sudut sebelah selatan dinamakan rukun Yamani karena menghadap ke arah negeri Yaman, sedang sudut yang di sebelah utara disebut rukun Syami karena menghadap ke negeri Syam.<sup>292</sup> Rukun yang berada di sebelah selatan tegak di atas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim, sedang rukun Syami tidak demikian, sebab saat merenovasi Ka'bah, kaum Quraisy memotong bagian sebelah utara dan menggeser sudut tersebut ke arah selatan sekitar 5 meter, sehingga sudut tersebut tidak berdiri di atas pondasi yang didirikan nabi Ibrahim. Alasan penggeseran itu sendiri karena alasan kekurangan dana renovasi. Oleh nabi Muhammad, rukun tersebut dibiarkan dan tidak dikembalikan kepada posisi semula, seperti yang dibangun oleh nabi Ibrahim. Keempat rukun tersebut, terutama rukun Hajar Aswad memiliki keistimewaan, di mana barangsiapa mengusapnya, akan diampuni dosanya. Karena itu, setiap jamaah haji disunahkan menyentuh keempat rukun tersebut. Khusus untuk rukun Hajar Aswad disunahkan menciumnya jika tidak membahayakan diri atau orang lain.
6. **Syadzarwān**  
Syadzarwān adalah marmer yang menopang bagian bawah Ka'bah, dan berada di atas pondasi Ka'bah. Karena itu, Syadzarwan termasuk bagian dari Ka'bah itu sendiri. Syadzarwān tidak melingkari seluruh bangunan Ka'bah, sebab terpotong Hijir Ismail. Syadzarwān pertama kali dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Tujuan dibangunnya Syadzarwān adalah untuk menopang Ka'bah agar tidak roboh dan agar air tidak merembes ke dalam Ka'bah, serta untuk mengikat tali kelambu Ka'bah.<sup>293</sup> Jumlah batu marmer (Syadzarwan) yang melingkari bagian bawah Ka'bah berjumlah 64 buah batu. Sedang jumlah kolom tempat pengikat tali Ka'bah yang menempel padanya berjumlah 41 kolom.
7. **Mīzab**  
Mīzab adalah talang air yang berada di atap Ka'bah. Seperti dijelaskan sebelumnya, sejak tahun kelima sebelum kenabian Ka'bah direnovasi oleh kaum Quraisy. Di

<sup>292</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 49.

<sup>293</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 50.

samping meninggikan dindingnya, mereka juga memasang atap pada bagian atasnya. Sejak saat itu, Ka'bah memiliki atap. Oleh karena atapnya berada di dalam bangunan Ka'bah, kaum Quraisy kemudian memasang talang air untuk mengalirkan air ke luar bangunan Ka'bah. Sejak pemerintahan raja Fahd bin Abdul Aziz, tepatnya pada tahun 1996 talang air tersebut dilapisi dengan emas murni.<sup>294</sup> Menurut sebagian ulama, Mīzab termasuk tempat yang mustajab. Barangsiapa berdoa di bawah mīzab, Allah akan kabulkan doanya. Air yang mengalir melalui talang tersebut juga merupakan air yang diberkahi oleh Allah SWT. sebagaimana keberkahan Ka'bah. Oleh karena itu, boleh mandi atau berwudhu' dari air yang mengalir dari talang tersebut.

#### 8. Mi'jan

Secara bahasa mi'jan berarti tempat mengaduk adonan. Dinamakan demikian karena tempat ini dulunya merupakan tempat nabi Ibrahim dan Ismail mengaduk adonan tanah untuk pembangunan Ka'bah. Tempat ini ditandai dengan delapan keping batu marmer hadiah dari khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Batu marmer ini berwarna hitam kekuningan berusia lebih dari delapan ratus tahun. Mi'jan menjadi tempat yang istimewa karena latar sejarah yang dilaluinya. Tempat ini menjadi istimewa karena dua hal, yaitu karena posisinya sebagai bagian dari proses pembangunan Ka'bah serta dakwah Islam, dan karena tempat ini merupakan tempat di muka bumi yang pertama kali digunakan untuk shalat fardhu lima waktu, yaitu tatkala untuk pertama kalinya Jibril mengajari nabi Muhammad tata cara pelaksanaan shalat fardhu selama dua hari berturut-turut. Peristiwa ini terjadi sepulang Nabi dari isra'-mi'raj, setahun atau satu setengah tahun sebelum hijrah ke Madinah.<sup>295</sup>

Tempat ini sering dikunjungi Nabi terutama pada saat-saat beliau dirundung duka dan kesulitan dalam mendakwahkan agama Islam. Tentang keistimewaan tempat ini ada suatu hadis yang menjelaskan sebagai berikut:

إِذَا كُنْتَ فِي ضَيْقٍ وَكُنْتَ صَادِقَ النِّيَّةِ وَلَا تَدْرِي لِهَذَا الضَيْقِ مَخْرَجًا فَأَذْهَبِي إِلَى الْمَعْجَنِ وَاسْجُدي لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُعَادِرِي إِلَّا وَقَدْ فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَكَ (الحديث).

“Jika suatu saat engkau berada dalam kesempitan padahal engkau yakin dengan kebenaran niatmu lalu engkau tidak tahu bagaimana keluar dari kesempitan itu, maka pergilah ke al-Mi'jan dan shalatlah dua rakaat di sana. Jika sudah begitu, maka tidaklah engkau meninggalkan tempat tersebut melainkan Allah swt. telah melapangkan kesempitan itu.”

#### 9. Mina

Mina terletak di antara Makah dan Muzdalifah, berada di sebelah Timur Laut Masjidil Haram. Jarak Mina dari Masjidil Haram adalah 7 km. Atau kalau melalui terowongan berjarak 4 km. Dinamakan mina karena di sana banyak dialirkan darah hewan dam, atau karena berkumpulnya manusia di sana saat *mabīl*. Banyak

<sup>294</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu'awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 50.

<sup>295</sup> Hanafi Muhallawi, *Tempat-Tempat Bersejarah...*, h. 124.

peristiwa dan ibadah haji yang terkait dengan Mina, antara lain: di tempat ini Ibrahim a.s melontar jumrah, menyembelih kibas pengganti Ismail, di sini juga terjadi Bai'atul Aqabah Pertama dan Kedua, di sini juga Nabi pernah tinggal dalam waktu lama, turun surat al-Nashr pada saat haji Wada' dan di sini juga terletak tiga jamarat, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wustha dan Jumratul Aqabah. Mina tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah yang melibatkan Ibrahim, Ismail dan Hajar, saat Ibrahim memperoleh perintah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu mengajak Ismail ke bukit Mina. Ketika hendak menyembelih Ismail, setan muncul untuk menggoda Ibrahim. Namun Ibrahim tidak mengindahkan tipu daya setan tersebut. Ia lalu mengambil tujuh buah batu dan dilemparkan ke pada setan tersebut. Dari sinilah sejarah melontar Jumratul Ula berawal. Gagal membujuk Ibrahim, setan kemudian membujuk Ismail, tetapi ia tak menindahkannya. Ismail kemudian melewati setan dengan 7 butir batu kerikil. Tindakan Ismail tersebut kemudian menjadi awal pelontaran Jumratul Wustha. Namun setan belum menyerah, ia bergegas menghampiri ibunya dan membujuknya, namun ibunya juga tak menghiraukannya. Ia kemudian melewati setan dengan tujuh butir batu. Dari sinilah syari'at melontar jumrah Aqabah berawal.

#### 10. Jamarāt

Kata jamarāt merupakan bentuk jamak dari kata jamrah yang berarti kerikil kecil. Jamarāt adalah tempat melontar yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Melontar jamarat termasuk wajib haji. Jamarāt terdiri dari tiga macam, yaitu Jumratul Ula/Sughra, Jumratul Wustha dan Jumratul Aqabah/Kubra. Keberadaan Jamarāt tersebut berawal dari kisah Ibrahim dan putranya, Ismail, sebagaimana disebutkan di atas.

#### 11. Masjid Khaif

Dari segi bahasa, *khaif* berarti lereng gunung. Masjid Khaif, dinamakan demikian karena letaknya berada di lereng gunung, yaitu lereng gunung Mina sebelah selatan, dekat dengan jumrah *ūlā* (*sughrā*). Masjid ini termasuk masjid bersejarah, Nabi Muhammad dan sejumlah nabi sebelumnya pernah melakukan shalat di Masjid tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا (رواه الطبراني)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: Telah melaksanakan shalat di masjid Khaif tujuh puluh orang nabi.”

Para khalifah memberikan perhatian besar terhadap masjid yang satu ini. Perbaikan dan perluasan dilakukan sepanjang waktu. Renovasi yang sangat fundamental dilakukan pada tahun 1987. Namun, masjid yang bersejarah ini tidak banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh jamaah haji Indonesia.

#### 12. Madinah

Madinah adalah kota suci kedua bagi umat Islam setelah Makah. Makah dijadikan kota suci (Haram) oleh Nabi Ibrahim, sedang Madinah dijadikan kota suci

(Haram) oleh Rasulullah. Hal ini sebagaimana dijelaskan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمَتْ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مَدِينَةِهَا وَمَا دَعَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

“Dari Abdullah bin Zaid ra. dari Nabi saw. bahwasanya Ibrahim mensucikan (menjadikan tanah haram) kota Makah dan mendo’kannya. Dan aku mensucikan (menjadikan tanah haram) kota Madinah sebagaimana Ibrahim menjadikan Makah sebagai kota suci. Aku mendo’kan Madinah keberkahan *mud* dan *shā’* (kemakmurannya) sebagaimana Ibrahim mendo’kan kota Makah.”

Madinah merupakan *Dār al-Hijrah*, sebab merupakan tujuan hijrah Rasulullah yang terakhir. Beliau tinggal dan menetap di sana selama sepuluh tahun sampai Allah memanggil keharibaan-Nya. Sebelumnya, kota ini bernama Yatsrib, diambil dari nama tokoh yang pertama kali menempati kota ini, yaitu: Yatsrib bin Qaniyah bin Miḥla’il bin Iram bin Abil bin ‘Audh bin Iram bin Sam bin Nuh. Setelah sampai di Yatsrib beliau menamai kota tersebut dengan Thaibah (طيبة) dan *Thābah* (طابة), sebelum akhirnya mengubahnya menjadi Madinah.<sup>296</sup> Rasulullah merubah nama kota tersebut karena dalam bahasa Arab, kata Yatsrib itu berkonotasi buruk, yaitu binasa atau mencela. Sejak saat itu beliau melarang penyebutan Madinah dengan Yatsrib,<sup>297</sup> sebagaimana disabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab *Ṣunadnya*:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمَى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلَيْسَتْغُفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، هِيَ طَابَةٌ، هِيَ طَابَةٌ.

“Dari Bā’ bin Azib ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda; “Barangsiapa menyebut Madinah dengan Yatsrib hendaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, namanya adalah Thabah, sebutannya adalah Thabah.”

Meskipun tidak ada ritual ibadah haji maupun ibadah umrah di kota Madinah jamaah haji disunahkan mengunjungi kota Madinah. Karena di kota ini terdapat beberapa tempat bersejarah dan memiliki keistimewaan tersendiri.

### 13. Masjid Nabawi

Tanah tempat dibangunnya masjid nabawi semula merupakan kebun kurma milik dua orang anak yatim, Suhail dan Sahal, yang berada di bawah pengampuan As’ad bin Zurarah. Sebagaimana diketahui, pada saat datang di Madinah, Nabi mengendarai unta. Para sahabat dari kalangan Anshar berebut mempersilahkan beliau untuk tinggal berama mereka. Namun, beliau menolaknya seraya mengatakan bahwa ia akan tinggal di tempat di mana unta yang ditunggangnya

<sup>296</sup> Abdul Malik, *Taisir al-Nāsik*, h. 152.

<sup>297</sup> Menurut Ulama, ada sepuluh nama bagi kota Madinah, yaitu: (1) Madinah, (2) Thaibah, (3) Thabah, (4) Miskinah, (5) Jabarrah, (6) Majburah, (7) Yandad, (8) Yatsrib, (9) Dar, dan (10) Iman. Ada yang menambahkan empat nama lagi sehingga menjadi empat belas yaitu: (11) ‘Adzra’, (12) Jabirah, (13) Muḥabbibah, dan (14) Muḥabbubah. (*Taisir al-Nāsik*, h. 151).

berhenti. Dan atas kehendak Allah, unta tersebut berhenti di kebun kurma Suhail dan Sahal. Beliau kemudian mendo'akan Suhail dan Sahal lalu menawarkan kebun tersebut untuk dibeli dan dibangun masjid. Pemilik kebun menjawab bahwa beliau tidak perlu membeli kebun tersebut, karena kedua anak yatim tersebut akan menghibahkannya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah tidak bersedia menerimanya dan kemudian membeli kebun tersebut untuk dibangun masjid. Luas bangunan masjid yang dibangun ketika itu adalah 1050 m<sup>2</sup> dengan ukuran 30x35 meter. Di atas tanah itu juga beliau membangun rumah untuk kedua istrinya, Aisyah dan Saudah. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tiangnya dari pelepah kurma, sementara atapnya dari daun kurma.<sup>298</sup>

Perkembangan pembangunan Masjid Nabawi semenjak masa Rasulullah sampai sekarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masa pembangunan pertama dilakukan oleh Rasulullah dibantu sahabat Muhajirin dan Anshar, luasnya mencapai 1050 m<sup>2</sup>.
2. Pada tahun 7 H. setelah Rasulullah kembali dari perang Khaibar, bangunan Masjid diperluas hingga mencapai 2475 m<sup>2</sup>.
3. Pada tahun 12 H. Amirul Mukminin Abu Baka ash-Shiddiq merenovasi majid dengan enggani bagian-bagian yang lapuk, etapi tidak memperluass bangunan majid.
4. Pada tahun 17 H. Umar bin Khattab membeli rumah-rumah di sekitar masjid Nabawi dan memperluas bangunan masjid hingga mencapai 3575 m<sup>2</sup>.
5. Pada tahun 29 H. Usman bin Affan memperluas bangunan hingga menjadi 4071 m<sup>2</sup>.
6. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik (88-91 H) luas majid mencapai 440 m<sup>2</sup>.
7. Pada masa khalifah al-Mahdi (162-165) Masjid diperluas hingga menjadi 8890 m<sup>2</sup>.
8. Pada masa pemerintahan Asyraf Qaitabey (886-888), luas masjid mencapai 9010 m<sup>2</sup>.
9. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1265-1277), masjid diperluas besar-besaran hingga mencapai 10303 m<sup>2</sup>.
10. Pada tahun 1372 H. pemerintahan Raja Abdul Aziz Alu Sa'ud merobohkan bangunan lama dan membangun kembali dengan arsitektur modern. Total bangunan baru yang dibangun mencapai 6300 m<sup>2</sup>. Pada tahun 1350 dia juga merenovasi lantai, pintu masuk, koridor dan menara serta melapisi tiang-tiang yang retak dengan pelapis dari besi dan pada ahun 1368 ia melakukan pekejaan pemeliharaan berapa tiang di bagian utara yang retak. Pada bulan Sya'ban 1368 melalui siaran radio raja Abdul Aziz mengumumkan rencananya untuk melakukan perluasan masjid, dan pada bulan Syawal tahun 1370 H. ia mulai merobohkan bangunan dan rumah-rumah di sekitar masjid untuk proyek perluasan tersebut. Sementara *ground breaking* perluasan masjid tersebut dilakukan pada tahun 1372.
11. Pada masa pemerintahan raja Saud bin Abdul Aziz perluasan dilakukan secara massive mencapai 12.271 meter, dimulai dari pintu an-Nisa' di seblah Timur

<sup>298</sup> Abdul Malik, *Taisir al-Nāsik...*, h. 152-153.



sampai pintu Usman di sebelah Utara, sehingga luas masjid seluruhnya mencapai 16.326 meter.

12. Pada tahun 1393 raja Faishal bin Abdul Aziz membebaskan tanah yang berada di sebelah Barat, luasnya mencapai 40.550 meter. Pada masa ini juga dibangun payung-payung otomatis dilengkapi dengan lampu penerang dan kipas angin.
13. Pada masa pemerintahan raja Fahd perluasan dilakukan secara besar-besaran sehingga dapat menampung 700.000 jamaah.<sup>299</sup>

Masjid Nabaw<sup>143</sup> menempati urutan kedua dari tiga masjid istimewa dalam Islam, yaitu masjidil Haram, masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha. Beribadah di Masjid Nabawi pahalanya dilebihkan hingga seratus kali atau lebih daripada beribadah di masjid lain.<sup>25</sup> i'tikaf, membaca Alquran, shalat, berzikir, bersedekah serta ibadah lainnya di<sup>58</sup> Masjid Nabawi dilipatgandakan pahalanya hingga seribu kali atau lebih. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah<sup>15</sup> dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.<sup>127</sup>

Atas dasar keistimewaan ini, Allah memberikan previllage pada ketiga masjid tersebut untuk sengaja dituju dalam melaksanakan ibadah. Sementara masjid lain di seluruh dunia kedudukannya sama, tidak ada yang lebih istimewa, dan karenanya tidak boleh dikhususkan untuk beribadah. Tidak boleh mengkhususkan masjid Demak, atau masjid kiblatain atau masjid apapun selain ketiga masjid tersebut untuk beri'tikaf atau untuk beribadah lainnya.

Dalam Hadi<sup>5</sup> Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

<sup>1</sup> “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Tidak boleh dikhususkan perjalanan kecuali pada tiga masjid; Masjidil Haram, masjid Rasul dan Masjidil Aqsha.”

Berdasarkan hadis di atas bila seseorang bernazar<sup>135</sup> untuk melakukan i'tikaf atau shalat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta, maka ia boleh melaksanakan nazarnya tersebut di masjid manapun, termasuk di tiga masjid di atas. Jika ia bernazar melakukan ibadah di Masjidil Aqsha maka nazar tersebut dapat dilaksanakan di masjid Aqsha<sup>1</sup> atau masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jika ia bernazar melakukan ibadah di Masjid Nabawi, maka ia boleh melaksanakan nazarnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tetapi kalau ia bernazar melakukan ibadah di masjidil Haram, ia wajib melaksanakannya di Masjidil Haram, dan tidak sah dilaksanakan di masjid-masjid lain.

<sup>299</sup> Abdul Malik, *Taisir al-Nāsik...*, h. 155.

Ketika memasuki Masjid tersebut di samping disunahkan menjaga adab-adab yang berkaitan dengan masjid, juga disunahkan membaca salam dan do'a sebagai berikut:<sup>300</sup>

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَاعْفُرْ لِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“

Selama berada di Madinah, jamaah haji disunahkan melaksanakan shalat Arba'in, yaitu shalat fardhu berjamaah sebanyak empat puluh waktu tanpa terputus.

#### 14. Makam Rasulullah

Di dalam Masjid Nabawi terdapat makam Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar dan Umar. Jamaah haji disunahkan berziarah ke makam Rasulullah tersebut. Berziarah ke makam Rasulullah pahalanya sama dengan seribu kali berziarah ke makam lain. Hal ini berkaitan dengan keutamaan Masjid Nabawi, tempat di mana makam tersebut berada.<sup>301</sup> Menurut Imam Nawawi, ziarah makam Rasulullah termasuk *taqarrub* kepada Allah yang sangat penting, karena itu peziarah hendaknya meniatkan ziarah ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah,<sup>302</sup> dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusaknya. Setelah berada di dekat makam Rasulullah disunahkan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَخَيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لَأُمَّتِكَ وَدَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَعَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كَثِيرًا، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، اللَّهُمَّ اجْزِ عَنَّا نَبِيَّنَا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَقَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفِعًا لَكَ إِلَى رَبِّي، فَاسْتَلِّكَ يَا رَبِّ أَنْ تُوجِبَ لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا أُوجِبْتَهَا لِمَنْ أَتَاهُ فِي حَيَاتِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَوَّلَ الشَّافِعِينَ وَأَنْجَحِ السَّائِلِينَ وَأَكْرِمِ الْآخِرِينَ وَالْأَوْلِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

“ Keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah bagimu wahai Nabi. Keselamatan atasmu wahai nabi Allah, pilihan Allah dari mahluk dan hamba-hamba-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah seorang diri, tidak sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu, menasihati umatmu, mengajak kembali kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan

20

<sup>300</sup> Abdul Malik bin Abdullah bin Dahisy, *Taisir al-Nasik li Ada' al-Manasik*, (Makah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 2008), h. 146.

<sup>301</sup> Abdul Malik, *Taisir al-Nāsik...*, h. 146-147.

<sup>302</sup> Abdul Malik, *Taisir al-Nāsik...*, h. 149.

menyembah Allah sampai datangnya kematian. Karena itu ya Allah berikan shalawat yang banyak kepadanya sebanyak rasa cinta dan keredhaan-Mu. Ya Allah berikan kepada Nabi kami balasan terbaik yang tidak pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari para nabi dan rasul. Bangkitkan ia ke tempat terpuji sebagaimana Engkau janjikan yang membuat para nabi dan rasul terdahulu merasa cemburu. Ya Allah berikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Agung. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar: Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasul, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya dating kepadamu (Muhammad) lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.” Dan aku telah datang kepada-Mu seraya memohon ampunan dan memohon syafaatmu kepada Tuhanku. Karena itu, berikan aku ampunan-Mu sebagaimana Engkau memberikannya kepada orang yang datang kepadanya semasa hidup. Ya Allah, jadikan dia (Muhammad) orang yang pertama memberi syafaat, pendo'a yang paling sukses dan semulia-mulai orang-orang terdahulu dan terkemudian, dengan rahmat-Mu wahai Zat yang paling awal dan paling akhir.”

#### 15. Masjid Qubā'

Salah satu masjid bersejarah di Madinah adalah masjid Qubā'. Masjid ini merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Pada saat perjalanan hijrah dari Makah menuju Madinah beliau beristirahat dan membangun masjid bersama masyarakat dan beliau melaksanakan shalat di sana. Bagi jamaah haji yang berkunjung ke masjid Qubā' disunahkan shalat sunnah dua rakaat. Dalam hadis riwayat imam Bukhari dan Muslim<sup>67</sup> Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.

“Dari Ibnu Umar berkata: Nabi saw. mengunjungi masjid Qubā' dengan berkendara dan berjalan kaki, serta melakukan shalat dua rakaat di dalamnya.”

Masjid Qubā' termasuk di antara masjid-majid yang Allah berikan keistimewaan. Di antaranya shalat dua rakaat di masjid tersebut pahalanya sama dengan pahala melaksanakan umrah sunnah. Rasulullah bersabda:

عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من

تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.

“Dari Sahl bin Hunaif ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudin mendatangi masjid Quba' dan melakukan shalat di dalamnya, maka pahalanya setara dengan pahala umrah.”

#### 16. Uhud

Selama berada di Madinah jamaah haji disunahkan mengunjungi pemakaman para syuhada' di Uhud.<sup>303</sup> Uhud adalah sebuah kawasan pegunungan yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Di daerah ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pasukan

<sup>303</sup> Abdul Mālik, *Taisīr al-Nāsik...*, 2008), h. 150.

Muslim dan pasukan kafir, pada tahun ketiga hijriyah. Pada awalnya pasukan Muslim sudah hampir memenangi pertempuran, namun karena ada sekelompok pasukan strategis yang meninggalkan pos mereka dan tidak mematuhi perintah Rasulullah, akhirnya pasukan Muslim mengalami kekalahan besar. Pasukan Muslim kehilangan cukup banyak pasukan, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Rasulullah sendiri mengalami luka yang cukup serius dalam pertempuran ini, untung saja beliau diselamatkan oleh salah seorang pasukan Muslim.

### 17. Sumur Zamzam

Sejarah zamzam bermula dari peristiwa keluarga Ibrahim a.s. dengan sang istri (Hajar) beserta anaknya, Ismail. Setelah Ismail lahir, Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengungsikan dan menempatkan istri dan anaknya tersebut di lembah yang tandus di sekitar Baitullah. Hajar dan Ismail pasrah menerima keputusan tersebut. Kehidupan yang tandus di sekitar Baitullah membuat mereka berkalang derita. Kesulitan demi kesulitan terus menerpa. Sementara Hajar harus menghidupi anaknya yang masih balita. Cadangan makanan telah habis tak tersisa, tak tahu kemana harus pergi mencari makanan. Sementara hendak bercocok tanam juga sangat sulit. Tekstur tanah bebatuan dan kondisinya yang tandus membuat Hajar sulit mendapatkan makanan dan air untuk mengusir lapar dan dahaga. Sementara sang balita kecil terus meronta karena lapar. Hajar terus berusaha, lari ke sana ke mari, menggantung asa kiranya di seberang sana terdapat sumber mata air. Dilihatnya dari kejauhan kilauan laksana ombak air yang menari-nari di seberang sana, lalu dikejanya, ternyata hanya fatamorgana. Tujuh kali sudah ia berlarian menuju dan kembali dari bukit Shafa-Marwa. Hajar hampir saja putus asa, sementara sang bayi, Ismail terus meronta menahan haus dan lapar sambil menjejak-jejakkan kedua kakinya ke tanah. Rupanya Allah telah menyaksikan langsung kepatuhan Hajar terhadap perintah Allah dan kesabarannya menanggung derita, karenanya Allah bermurah hati. Dari bawah tanah bekas jejakan kaki Ismail tersebut terpancar sumber mata air yang jernih dan mengalir deras. Mata air ini kemudian dikenal dengan sumur Zamzam. Sumur abadi yang mengalirkan air terbaik sepanjang masa.

Terjadinya sumur Zamzam merupakan peristiwa sejarah yang agung bagi kehidupan umat manusia. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji melakukan napak tilas terhadap peristiwa tersebut dengan mengikuti jejak Hajar berlari-lari antara bukit Shafa dan Marwa. Setiap jamaah haji dan jamaah umrah disunahkan meminum air Zamzam. Sebab, air Zamzam sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia.<sup>304</sup> Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

56  
 أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَاءِ زَمْرَمَ : إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِمَ  
 وَشِفَاءٌ سَقِمَ 12

“Bahwasanya Rasulullah saw menerangkan air Zamzam dengan sabdanya: ‘Air Zamzam itu diberkahi, makanan yang mengenyangkan dan obat segala penyakit.’”

Fungsi dan manfaat air Zamzam ditentukan oleh niat dan maksud orang yang meminumnya. Orang yang meminumnya dengan niat kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, ia akan menyehatkan dan menyembuhkan. Orang yang meminumnya dengan

<sup>304</sup> Mu’abbi, *Fiqh al-Hājj...*, h. 91.

niat memperoleh kecerdasan, Allah akan berikan kecerdasan dan begitu seterusnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

رُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاءٌ زَمَزَمٌ لِمَا شَرِبَ لَهُ

28 “Diriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda: Air Zamzam (berkhasiat) sesuai dengan tujuan peminumnya.”

Saat meminum air Zamzam disunahkan membaca do’a, semisal do’a di bawah ini:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَرِيًّا وَشَبَعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَاعْسِلْ بِهِ قَلْبِي وَأَمْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ.

53 “Ya Allah, jadikan untuk kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, kesegaran, kekenyangan dan kesembuhan dari tiap penyakit, basuhlah hatiku dengannya dan 21 nuhi hatiku dengan rasa takut kepada-Mu.”

#### 18. Multazam

Multazam adalah tempat antara sudut hajar aswad dengan pintu Ka’bah. Lebarnya 25 meter. 305 Multazam merupakan tempat yang istimewa. Multazam dipilih sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdo’a. Karena itu setiap jamaah haji dan umrah disunahkan untuk memperbanyak do’a di Multazam. Adalah kerugian besar menyia-nyiakan kesempatan berharga ini selama berada di Makah. Ibnu Abbas menjelaskan keutamaan Multazam ini dalam riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunan Kubra:

42 عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَلْزِمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَكَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ يُدْعَى الْمُلتَزِمَ لَا يَلْزِمُ مَا بَيْنَهُمَا أَحَدٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطَاهُ إِيَّاهُ.

9 “Dari Abu Zubair dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia selalu mengutamakan tempat antara rukun (sudut) Hajar Aswad dan pintu Ka’bah. Ia berkata: Tempat tersebut disebut Multazam, tidaklah seorang pun berada di tempat itu seraya memohon kepada Allah kecuali pasti Allah mengabulkan permohonannya.”

#### 19. Maqam Baqi’ al-Gharqad

Bagi jamaah haji dan umrah selama berada di Madinah disunahkan mengunjungi maqam Baqi’. 306 Ziarah kubur disunahkan karena beberapa manfaat, baik bagi orang yang berziarah maupun bagi yang diziarahi. Bagi yang berziarah, ziarah kubur dapat mengingatkannya pada kematian. Dengan mengingat kematiannya akan dapat melakukan i’tibar bahwa suatu saat ia pun akan mengalami kematian. Dengan demikian, ia akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak tidak memperturutkan hawa nafsu. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim:

رُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

“Berziarah kuburlah kalian, supaya ingat pada akhirat.”

<sup>305</sup> Ahmad Muhammad Ilyas Abdul Ghani dan Mu’awiyah Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tārīkh Makkah...*, h. 48.

<sup>306</sup> *Al-Idhāh wa al-Tahqīq*, h. 105.

Berziarah ke maqam Baqi' merupakan kegiatan napak tilas dan wisata religi. Di sana para jamaah haji diingatkan dan mengenang perjuangan para sahabat yang telah berjasa dalam mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru bumi. Mereka mengorbankan semua yang ada pada mereka demi tersebarnya Islam sebagai warisan yang paling berharga bagi umat manusia sepanjang masa. Kalaulah bukan karena jasa dan perjuangan mereka belum tentu hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam di seantero bumi.

Sedang manfaat bagi mayit adalah perasaan gembira, kasih sayang dan dido'akan peziarah. Ulama sepakat (ijma') bahwa mayit yang dikunjungi oleh orang yang masih hidup, baik yang ia kenal maupun tidak, akan merasakan kebahagiaan serta akan menjawab salam mereka.<sup>307</sup> Rasulullah dalam hadis bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> “Dari Aisyah ra. berkata: ‘Rasulullah saw. bersabda: ‘orang Muslim yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di dekatnya, penghuni kubur pasti merasa bahagia dan merespon salamnya hingga peziarah tegak.’”

Komplek pemakaman yang terletak persis di sebelah timur Masjid Nabawi ini merupakan tempat favorit bagi jamaah haji dan umrah, karena di kompleks ini dimakamkan sejumlah keluarga dan sahabat Nabi. Di antara keluarga Nabi yang dimakamkan di sana adalah Aisyah (istri Rasulullah), Fatimah Zahra, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Sedang dari kalangan sahabat antara lain: As'ad bin Zurarah, Usman bin Maz'un, Abdurahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sepanjang musim haji, kompleks pemakaman yang luasnya 174.962 meter persegi ini selalu ramai dikunjungi para peziarah untuk mendo'akan penghuni makam tersebut. Hal ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah saw. Pertama-tama peziarah disunahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian berdo'a.<sup>308</sup>

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْتَبِنَا بَعْدَهُمْ وَاعْفُزْ لَنَا وَلَهُمْ.<sup>37</sup>

“Keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur yang beriman dan muslim. Kami Insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang di kemudian hari di antara kami dan kamu. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian akan kesehatan. Ya Allah jangan Engkau halangi pahala mereka, jangan Engkau fitnah kami sepeninggal mereka, dan ampuni kami dan mereka.”

<sup>307</sup> Al-Imam Syams al-Din Abi Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *al-Rūh*, (Birut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), h. 7.

<sup>308</sup> *Fiqh al-Hajj wa al-Ziyārah*..., h. 110.

# Buku Fikih Haji dan Umrah

## ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | <a href="https://archive.org">archive.org</a><br>Internet Source                                    | 5%  |
| 2 | <a href="http://www.cia.gov">www.cia.gov</a><br>Internet Source                                     | 2%  |
| 3 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source                               | 1%  |
| 4 | <a href="http://afatihsyuhud.wordpress.com">afatihsyuhud.wordpress.com</a><br>Internet Source       | 1%  |
| 5 | <a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a><br>Internet Source               | 1%  |
| 6 | Submitted to UIN Walisongo<br>Student Paper   | <1% |
| 7 | <a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a><br>Internet Source | <1% |
| 8 | <a href="http://hz.turathalanbiaa.com">hz.turathalanbiaa.com</a><br>Internet Source                 | <1% |
| 9 | <a href="http://ia903003.us.archive.org">ia903003.us.archive.org</a><br>Internet Source             | <1% |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 10 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung<br>Student Paper  | <1 % |
| 11 | reader.islamhouse.com<br>Internet Source                      | <1 % |
| 12 | es.scribd.com<br>Internet Source                              | <1 % |
| 13 | rozitour.com<br>Internet Source                               | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper     | <1 % |
| 15 | diaulhaq.com<br>Internet Source                               | <1 % |
| 16 | pt.scribd.com<br>Internet Source                              | <1 % |
| 17 | rohmanasyahblog.files.wordpress.com<br>Internet Source        | <1 % |
| 18 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<br>Student Paper | <1 % |
| 19 | kikandian.blogspot.com<br>Internet Source                     | <1 % |
| 20 | onolistrik.wordpress.com<br>Internet Source                   | <1 % |
| 21 | haji.kemenag.go.id  |      |



Internet Source

<1 %

22

[hajisufriadi.blogspot.com](http://hajisufriadi.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

23

[ia801904.us.archive.org](http://ia801904.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

24

[ia600700.us.archive.org](http://ia600700.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

25

[viani.abatasa.co.id](http://viani.abatasa.co.id)

Internet Source

<1 %

26

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

27

Submitted to pbpa

Student Paper

<1 %

28

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

[ia601900.us.archive.org](http://ia601900.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

30

[www.kuittho.edu.my](http://www.kuittho.edu.my)

Internet Source

<1 %

31

[gampangumrahtangerang.blogspot.com](http://gampangumrahtangerang.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

32

[www.mtsn5karanganyar.sch.id](http://www.mtsn5karanganyar.sch.id)

Internet Source

<1 %

|    |   |      |
|----|---|------|
| 33 | <a href="http://maungpanggung.blogspot.com">maungpanggung.blogspot.com</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 34 | Submitted to Universiti Sains Malaysia<br>Student Paper   | <1 % |
| 35 | <a href="http://s3.eu-central-1.amazonaws.com">s3.eu-central-1.amazonaws.com</a><br>Internet Source | <1 % |
| 36 | <a href="http://rofistera.files.wordpress.com">rofistera.files.wordpress.com</a><br>Internet Source | <1 % |
| 37 | <a href="http://docs.google.com">docs.google.com</a><br>Internet Source                             | <1 % |
| 38 | Submitted to Sultan Agung Islamic University<br>Student Paper                                       | <1 % |
| 39 | <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 40 | <a href="http://subair3.wordpress.com">subair3.wordpress.com</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 41 | Submitted to Universiti Teknologi Malaysia<br>Student Paper   | <1 % |
| 42 | <a href="http://ia804503.us.archive.org">ia804503.us.archive.org</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 43 | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 44 | <a href="http://www.arab-books.com">www.arab-books.com</a><br>Internet Source                       | <1 % |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 45 | Submitted to IAIN Pekalongan<br>Student Paper        | <1 % |
| 46 | eprints.walisongo.ac.id<br>Internet Source           | <1 % |
| 47 | fr.slideshare.net<br>Internet Source                 | <1 % |
| 48 | simply7me.yolasite.com<br>Internet Source            | <1 % |
| 49 | alquranalhadi.com<br>Internet Source                 | <1 % |
| 50 | Submitted to Syiah Kuala University<br>Student Paper | <1 % |
| 51 | amieavrily.blogspot.co.id<br>Internet Source         | <1 % |
| 52 | repositori.uin-alauddin.ac.id<br>Internet Source     | <1 % |
| 53 | madinalmanshur.wordpress.com<br>Internet Source      | <1 % |
| 54 | foulabook.com<br>Internet Source                     | <1 % |
| 55 | ibnumajjah.files.wordpress.com<br>Internet Source    | <1 % |
| 56 | repository.ar-raniry.ac.id<br>Internet Source        | <1 % |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 57 | Mibahul Khairani, Susanto Susanto.<br>"Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah.", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2019<br>Publication | <1 % |
| 58 | <a href="http://sayasalafy.yolasite.com">sayasalafy.yolasite.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 59 | <a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 60 | <a href="http://gudangmakalahku.blogspot.com">gudangmakalahku.blogspot.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 61 | <a href="http://www.2discoverislam.com">www.2discoverislam.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 62 | <a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 63 | <a href="http://kawakibnurul.blogspot.com">kawakibnurul.blogspot.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 64 | <a href="http://doadankajianislami.com">doadankajianislami.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 65 | <a href="http://ia600804.us.archive.org">ia600804.us.archive.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 66 | Rina Septiani. "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19",  | <1 % |

JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES,  
2021

Publication

67

[taimullah.files.wordpress.com](http://taimullah.files.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

68

[documents.tips](http://documents.tips)

Internet Source

<1 %

69

أمنية محمد عبدالجواد أبو يوسف. "التأصيل النبوي لفقهِ الموازنات ( صلح الحديبية أنموذجا )"، مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد، 2022.

Publication

<1 %

70

Submitted to International Islamic University  
Malaysia

Student Paper

<1 %

71

[ia903105.us.archive.org](http://ia903105.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

72

[yayani17.wordpress.com](http://yayani17.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

73

Budi Kisworo. "Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1 %

74

[www.islamicbook.ws](http://www.islamicbook.ws)

Internet Source

<1 %

75

[qdoc.tips](http://qdoc.tips)

Internet Source

<1 %

76

Submitted to The Scientific & Technological  
Research Council of Turkey (TUBITAK)

Student Paper

&lt;1 %

77

ia601909.us.archive.org

Internet Source

&lt;1 %

78

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

&lt;1 %

79

sakinahmandiri.com

Internet Source

&lt;1 %

80

tafsir.hotelhouseofeva.com

Internet Source

&lt;1 %

81

Submitted to Jinan University

Student Paper

&lt;1 %

82

fiqhtarbiyah.blogspot.com

Internet Source

&lt;1 %

83

idoc.pub

Internet Source

&lt;1 %

84

www.rizkiatour.co.id

Internet Source

&lt;1 %

85

deddyusuf25.blogspot.com

Internet Source

&lt;1 %

86

khadimtravel.wordpress.com

Internet Source

&lt;1 %

87

akhirat.net

Internet Source

&lt;1 %

---

88 [jejakimawan.wordpress.com](http://jejakimawan.wordpress.com) <1 %  
Internet Source

---

89 [geografientrepreneur.yolasite.com](http://geografientrepreneur.yolasite.com) <1 %  
Internet Source

---

90 [www.docdroid.net](http://www.docdroid.net) <1 %  
Internet Source

---

91 Submitted to IAIN Pontianak <1 %  
Student Paper

---

92 [saaid.net](http://saaid.net) <1 %  
Internet Source

---

93 [www.quranicthought.com](http://www.quranicthought.com) <1 %  
Internet Source

---

94 [temonsoejadi.id](http://temonsoejadi.id) <1 %  
Internet Source

---

95 عبدالناصر على محمد خطاب خطاب. "الموازنة بين  
الترجيحات الفقهية عند ابن العربي والمباركفوري في  
شرحيهما لجامع الترمذي كتاب الصوم نموذجًا", مجلة البحث  
العلمي في الآداب, 2018  
Publication

---

96 Submitted to UIN Ar-Raniry <1 %  
Student Paper

---

97 Submitted to Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara <1 %  
Student Paper

---

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 98  | <a href="http://ia804607.us.archive.org">ia804607.us.archive.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 99  | <a href="http://emilanakhosy.files.wordpress.com">emilanakhosy.files.wordpress.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 100 | <a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 101 | <a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 102 | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 103 | <a href="http://www.bloggerkalteng.id">www.bloggerkalteng.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 104 | David Wildan, Ahmad Adib Rafiuddin.<br>"PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH<br>PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI", Tafáqquh:<br>Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2021<br>Publication | <1 % |
| 105 | <a href="http://elfworldshinminrhi160598.wordpress.com">elfworldshinminrhi160598.wordpress.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 106 | <a href="http://wahdahmakassar.org">wahdahmakassar.org</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 107 | <a href="http://www.khayma.com">www.khayma.com</a><br>Internet Source   | <1 % |



|     |   |      |
|-----|---|------|
| 108 | <p>محمود سليمان إمام. "بنية المجاز في الحديث النبوي الشريف: دراسة بلاغية أسلوبية لنماذج مختارة", مجلة الدراسات الأفريقية, 2017</p> <p>Publication</p> | <1 % |
| 109 | <p>Pajar Sidiq, Hindayati Mustafidah. "Rancang Bangun Aplikasi Simulasi Manasik Haji Berbasis Virtual 3D", Sainteks, 2020</p> <p>Publication</p>      | <1 % |
| 110 | <p><a href="http://muslimnotebook.blogspot.com">muslimnotebook.blogspot.com</a></p> <p>Internet Source</p>  | <1 % |
| 111 | <p>Submitted to IAIN Bone</p> <p>Student Paper</p>  | <1 % |
| 112 | <p><a href="http://home.arcor.de">home.arcor.de</a></p> <p>Internet Source</p>  | <1 % |
| 113 | <p><a href="http://kneks.go.id">kneks.go.id</a></p> <p>Internet Source</p>  | <1 % |
| 114 | <p><a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p>  | <1 % |
| 115 | <p><a href="http://www.alhudagroup-tr.com">www.alhudagroup-tr.com</a></p> <p>Internet Source</p>  | <1 % |
| 116 | <p>Mun'im Sirry. "Sūrah 1: Al-Fātiḥah (The Opening) - Sūrah 9: Al-Tawbah (Repentance)", Walter de Gruyter GmbH, 2022</p> <p>Publication</p>           | <1 % |
| 117 | <p><a href="http://drhalimi.blogspot.com">drhalimi.blogspot.com</a></p> <p>Internet Source</p>  | <1 % |

<1 %

---

118 [eprints.uniska-bjm.ac.id](http://eprints.uniska-bjm.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

119 [httpmuhammadmukhlas.wordpress.com](http://httpmuhammadmukhlas.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

120 [thesaltasin.files.wordpress.com](http://thesaltasin.files.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

121 Submitted to Universitas Ibn Khaldun  
Student Paper

<1 %

---

122 Submitted to Universiti Teknologi MARA  
Student Paper

<1 %

---

123 [ia600903.us.archive.org](http://ia600903.us.archive.org)  
Internet Source

<1 %

---

124 [jurnal.radenfatah.ac.id](http://jurnal.radenfatah.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

125 [sahihiman.com](http://sahihiman.com)  
Internet Source

<1 %

---

126 Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Student Paper

<1 %

---

127 [abiesabiella.blogspot.com](http://abiesabiella.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

128 [d1.islamhouse.com](http://d1.islamhouse.com)  
Internet Source

<1 %

---

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 129 | Agus Miswanto. "Tanawu' Al-ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu' Dengan Satu Sa'i Hasil Ijtihad Kh. Zen Fanani Magelang", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2016<br>Publication | <1 % |
| 130 | Submitted to Yüzüncü Yıl Üniversitesi<br>Student Paper   | <1 % |
| 131 | arbaein.ir<br>Internet Source  | <1 % |
| 132 | tonyzsma8smg.wordpress.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 133 | M. Jauharul Ma'arif. "NILAI-NILAI KEPENDIDIKAN DALAM IBADAH HAJI", At-Tuhfah, 2019<br>Publication  | <1 % |
| 134 | ia801202.us.archive.org<br>Internet Source   | <1 % |
| 135 | islamhouse.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 136 | shohibdewirejekiblog.wordpress.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 137 | tausyiahaditya.blogspot.com<br>Internet Source   | <1 % |
| 138 | wirajhanaeka.wordpress.com<br>Internet Source  | <1 % |

<1 %

---

139 [www.islampos.com](http://www.islampos.com)  
Internet Source

<1 %

---

140 [bstarspot.blogspot.com](http://bstarspot.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

141 [fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)  
Internet Source

<1 %

---

142 [ia800700.us.archive.org](http://ia800700.us.archive.org)  
Internet Source

<1 %

---

143 [hajiwebid.wordpress.com](http://hajiwebid.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

144 [jrahmat.wordpress.com](http://jrahmat.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

145 [repository.uinib.ac.id](http://repository.uinib.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

146 [terjemahantafsiralquran.wordpress.com](http://terjemahantafsiralquran.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

147 Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar  
Student Paper

<1 %

---

148 [ahmadzain.com](http://ahmadzain.com)  
Internet Source

<1 %

---

149 [ia801909.us.archive.org](http://ia801909.us.archive.org)  
Internet Source

<1 %

150

satriodatuak.com

Internet Source

<1 %

151

tarbawiyah.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

152

إبراهيم خليل أحمد بني سلامه. "رحلة الحج إلى رحاب مكة وأثرها في اللقاء والسماع بين الرواة", مجلة الدراسات العربية, 2022

Publication

<1 %

153

Submitted to Open University Malaysia

Student Paper

<1 %

154

Rizky Muktamirul Khair, Busyro Busyro. "Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imâm Al-Nawawî", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

155

Samia Ben Said. "أحاديث المرأة في الصحيحين - "قراءة معاصرة", Centre de publication universitaire

Publication

<1 %

156

Sya'roni Tohir. "PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP DAKWAH DAN PEMBANGUNAN MADINAH SEBAGAI CONTOH COMMUNITY DEVELOPMENT",

<1 %

# Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan, 2020

Publication

---

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 157 | <a href="http://andridm72.files.wordpress.com">andridm72.files.wordpress.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 158 | <a href="http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 159 | Fajar Syarif. "Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2020<br>Publication   | <1 % |
| 160 | Submitted to IAIN Purwokerto<br>Student Paper  | <1 % |
| 161 | <a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 162 | سارة متلع القحطانى. "سفر المرأة بلا محرّم على ضوء مسلک السبر والتقسيم فى التعليل: دراسة فقهية مقاصدية", مجلة كلية دار العلوم, 2019<br>Publication  | <1 % |
| 163 | Ahmad Umam Afi, Muslich Shabir.<br>"KONSTRUKSI KAFIR DALAM DISKURSUS TASAWUF: ANALISIS WACANA KRITIS KATA KAFIR PADA KITAB HÂDZÂ AL-KITÂB MATN AL-HIKAM KARYA KIAI SHOLEH DARAT",<br>Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2022<br>Publication | <1 % |

---

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 164 | Submitted to Bozok Üniversitesi<br>Student Paper   | <1 % |
| 165 | Submitted to Dicle University<br>Student Paper   | <1 % |
| 166 | al-hakawati.net<br>Internet Source   | <1 % |
| 167 | ejournal.uin-suka.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 168 | "Malay-Indonesian Islamic Studies", Brill, 2023<br>Publication   | <1 % |
| 169 | Hassan Ansari, Sabine Schmidtke.<br>"Bibliographical Practices in Islamic Societies,<br>with an Analysis of MS Berlin, Staatsbibliothek<br>zu Berlin, Hs. or. 13525", Intellectual History of<br>the Islamicate World, 2016<br>Publication | <1 % |
| 170 | Aspandi Aspandi. "PEMAKAIAN OBAT SIKLUS<br>HAID BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA:", Al-<br>`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam,<br>2016<br>Publication  | <1 % |
| 171 | Maisarotil Husna. "HALAL BIHALAL DALAM<br>PERSPEKTIF ADAT DAN SYARIAT", PERADA,<br>2019<br>Publication   | <1 % |

- 172 Mohammad M. A. Saflo. "Bibliography", Walter de Gruyter GmbH, 2000  
Publication <1 %
- 
- 173 Umami Kalsum Hasibuan. "KAJIAN TERHADAP TAFSIR: METODE, PENDEKATAN DAN CORAK DALAM MITRA PENAFSIRAN AL-QUR'AN", PERADA, 2020  
Publication <1 %
- 
- 174 إيمان بنت سالم قبوس. "الاستحسان الأصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج والعمرة", مجلة كلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة فصلية علمية محكمة, 2019  
Publication <1 %
- 
- 175 Atho'illah Umar. "Ahmad Amin Perspective of As-Sunnah", DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 2019  
Publication <1 %
- 
- 176 Muhammad Kudhori. "Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019  
Publication <1 %
- 
- 177 [api.alukah.net](http://api.alukah.net)  
Internet Source <1 %
- 
- 178 Fahrurrozi Fahrurrozi. "RITUAL HAJI MASYARAKAT SASAK LOMBOK: RANAH <1 %



SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS", IBDA` : Jurnal  
Kajian Islam dan Budaya, 2015

Publication

- 
- 179 Submitted to IAIN Padangsidempuan <1 %  
Student Paper
- 
- 180 Khusni Tamrin. "Premarital Check Up dalam <1 %  
Perspektif Maqashid al-Syari'ah", AL-MANHAJ:  
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2021  
Publication
- 
- 181 Mushafi Mushafi, Faridy Faridy. "Tinjauan <1 %  
Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini  
Pasangan Suami Istri yang Bercerai", Batulis  
Civil Law Review, 2021  
Publication
- 
- 182 Suparta Suparta. "Implementasi Kurikulum <1 %  
Muatan Lokal Berbasis Akhlak di Kabupaten  
Bangka Tengah", Edugama: Jurnal  
Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2019  
Publication
- 
- 183 ahlussunnahmelayu.blogspot.com <1 %  
Internet Source
- 
- 184 hadinur.net <1 %  
Internet Source
- 
- 185 id.scribd.com <1 %  
Internet Source
- 
- 186 www.darulihsanabuhasan.com <1 %  
Internet Source

---

187 هشام محمد القاضى. "الأحكام الشرعية المترتبة على الغصب فى باب العبادات دراسة مقارنة", حولىة كلية الدراسات الإسلامىة بنىن بأسوان, 2021  
Publication <1 %

---

188 Kholis Firmansyah, Rina Dian Rahmawati, Ema Siti Nur Azizah. "Pendampingan Pembelajaran Praktek Tayamum dan Wudhu di TPQ Al-Khasanah Desa Barong Sawahan", Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022  
Publication <1 %

---

189 Moh. Muslimin. "URGENSI MEMAHAMI LAFAZ| 'AM DAN KHOS DALAM AL-QUR'AN", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2013  
Publication <1 %

---

190 Syafruddin Syafruddin. "TARIKAT TIJANIYAH DI KALIMANTAN SELATAN", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2015  
Publication <1 %

---

191 Submitted to Universiti Sultan Zainal Abidin  
Student Paper <1 %

---

192 [annurelitatravel.wordpress.com](http://annurelitatravel.wordpress.com)  
Internet Source <1 %

---

193 [github.com](https://github.com)  
Internet Source <1 %

---

194 [mahmudjonsen.blogspot.com](http://mahmudjonsen.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

195 repository.unisba.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

196 sites.google.com  
Internet Source

<1 %

---

197 syirupt.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

198 Fathullah Munadi, Muhammad Nur Effendi.  
"Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad  
Arsyad Al-Banjari", JOURNAL OF ISLAMIC AND  
LAW STUDIES, 2021  
Publication

<1 %

---

199 M Zulfa M Zulfa. "TRANSFORMASI DAN  
PEMBERDAYAAN UMAT BERBASIS MASJID:  
Studi Pada Masjid Nurussa'adah Salatiga",  
INFERENSI, 2015  
Publication

<1 %

---

200 Zulham Effendi. "KARAKTER PENDIDIK DALAM  
KITAB HADIS SAHIH AL-BUKHARI", WARAQAT :  
Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2020  
Publication

<1 %

---

201 ساری سیف الدین مهدی. "الأصول الفكرية لجماعات التطرف  
ونقدها", مجلة قطاع أصول الدين, 2021  
Publication

<1 %

---

202 "Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry", Springer Science and Business Media LLC, 2017 <1 %  
Publication

203 Siti Kholilah. "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis", Holistic al-Hadis, 2019 <1 %  
Publication

204 Zakaria Syafe'i. "SIKAP MUSLIM TERHADAP MURTAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", ALQALAM, 2011 <1 %  
Publication

205 نوال عبدالعزيز العيد. "«التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية»", حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة, 2010 <1 %  
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On